



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR 70/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP  
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 51 RT/RW 004/009  
Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok  
Jaya, Kota Serang
2. Nama : H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si  
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 66 RT/RW 003/001  
Kelurahan Cipocok Jaya, Kecamatan Cipocok  
Jaya, Kota Serang.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK-DIP-MK/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 dan Surat Kuasa Khusus (Tambahan) Nomor 01/SK-DIP-MK/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Deni Ismail Pamungkas, S.H., M.H., Muhtar Latief, S.H., Fendi Hari Wijaya, S.H., Rojak, S.H., Agus Sofyan, S.H., Eki Wijaya Kusuma S.H., H. Wahyudin, S.H., M.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn, Ilham Permana Ramadhan, S.H., Samsudin, S.H., M.H., Saripudin, S.H., Mohamad Ifran Sanni, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Derek Loupatty, S.H., Muhammad Fatahilah, S.H., Saipul Rahman, S.H., M.H., Erik Anugra Windi, S.H., M.H., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., kesemuanya adalah advokat pada kantor Deni Ismail Pamungkas & Rekan, beralamat di Karundang Kolektor Nomor 04 RT/RW

01/05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang**, beralamat di Jalan Kitapa Nomor 33, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/3604/2025 bertanggal 8 Januari 2025 memberi kuasa kepada Irvan Yudha Oktara, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Khairil Amin, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Riyan Franata, S.H. CM., Ridhotul Hairi, S.H., M.H., Fikri Surya, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Sastriawan, S.H., Suwantoko, S.H., M.H., Ode Adhitya Prayudha, S.H. kesemuanya adalah advokat pada kantor Firma Hukum *MAP and Co*, beralamat di Graha Advokat, Jalan M. Hasan Nomor 42 RT/RW. 1/1 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu dalam perkara ini memilih domisili hukumnya di Jalan Tanah Abang II Nomor 74A (Lt.2) Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- |     |    |        |                                                                                                                              |
|-----|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II. | 1. | Nama   | : Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.                                                                                      |
|     |    | Alamat | : Jalan Pajajaran 1 Blok C9 Nomor 15, RT/RW 001/014, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. |
|     | 2. | Nama   | : Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M.                                                                                           |
|     |    | Alamat | : Lingkungan Sukajadi, RT/RW 001/011, Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten.                    |

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 50/SK-K/PBH-TA/XII/2024 bertanggal 9 Desember 2025 memberi kuasa kepada Cecep Azhar, S.H., S.H.I., M.H., M.M., Iskak, S.H., M.H., Daddy Hartadi Rohmaluddin, S.H., M.H., Ayu Nurhayati, S.H. kesemuanya adalah advokat pada kantor Law Office PBH Tajusa Azhari, beralamat di Perumahan Grand Puri Regency, Jalan Syeh Nawawi Al-Bantani Nomor 76, (*depan Kantor Pemasaran Grand Puri Regency*), RT/RW 001/017, Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum *Kabupaten Serang*;

Membaca Keterangan ahli Pemohon;

Mendengarkan Keterangan ahli Termohon;

Membaca dan Mendengarkan ahli Pihak Terkait;

Mendengar Keterangan Saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 6 Desember 2024, yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 13.50 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 70/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 10 Desember 2024 diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.12 WIB dan kemudian dicatat

dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. (Vide Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 dan/atau sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember Pukul 17.00 WIB. (Vide Bukti P-3);

## **II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/ KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. (Vide Bukti P-3);
- c. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati ;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 1674 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 adalah :

Nama-Nama Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 22  
September 2024

| Nomor<br>Pendaft<br>aran | Nama Pasangan Calon                        |                                         | Gabungan Partai<br>Politik Pengusung                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Calon Bupati                               | Calon Wakil<br>Bupati                   |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                        | Dr. H. Andika<br>Hazrummy,<br>S.Sos., M.AP | H. Nanang<br>Supriatna,<br>S.Sos., M.Si | Partai Kebangkitan<br>Bangsa, Partai<br>Golongan Karya, Partai<br>Persatuan<br>Pembangunan, Partai<br>Demokrasi Indonesia<br>Perjuangan, Partai<br>Demokrat, Partai<br>Kebangkitan<br>Nusantara                                 |
| 2                        | Hj. Ratu<br>Rachmatuzaki<br>yah S.Pd., MM  | Muhammad<br>Najib Hamas,<br>SE., MM     | Partai NasDem, Partai<br>Keadilan Sejahtera,<br>Partai Amanat<br>Nasional, Partai<br>Gerakan Indonesia<br>Raya, Partai Perindo,<br>Partai Garda Republik<br>Indonesia, Partai Bulan<br>Bintang, Partai<br>Solidaritas Indonesia |

(Bukti P-4)

- c. Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Dengan Nomor Urut 01 (Satu);

Nomor Urut Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon                 |                                   | Gabungan Partai Politik Pengusung                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Calon Bupati                        | Calon Wakil Bupati                |                                                                                                                                                                         |
| 1          | Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP | H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si | Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Nusantara    |
| 2          | Hj. Ratu Rachmatuzakiah S.Pd., MM   | Muhammad Najib Hamas, SE., MM     | Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Perindo, Partai Garda Republik Indonesia, Partai Bulan Bintang, |

|  |  |  |                                 |
|--|--|--|---------------------------------|
|  |  |  | Partai Solidaritas<br>Indonesia |
|--|--|--|---------------------------------|

(Bukti P-5)

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Berbunyi:

Pasal 158 ayat (2)

*“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :*

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat*

*perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.*

- e. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sebesar 244.160 suara, hal mana sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. (Vide Bukti P-3)
- f. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif (dijelaskan Pada Pokok Permohonan), Menyebabkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2004 telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”),
- g. Bahwa Terkait dengan ambang batas sebagaimana Pasal 158 UU 10/2016, dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 undang-undang Nomor 10 tahun 2016 secara kasuistis di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18

Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024. (Vide Bukti P-3)

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan, maka dengan demikian apabila Mahkamah mencermati dengan sungguh-sungguh, seksama, serta menilai proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Serang sebagaimana pemohon sajikan dalam permohonan ini, maka telah tergambar terjadinya berbagai pelanggaran serius, yang patut dikatakan “telah merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (asas “luber dan jurdil”)” yang diamanatkan oleh

undang-undang, yang nyata-nyata dengan adanya pelanggaran demikian telah memengaruhi hasil Pemilukada ini, karenanya Mahkamah wajib mempertimbangkan dan menilai apabila proses penyelenggaraan Pemilukada harus berlangsung sesuai dengan asas “luber dan jujur”;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| No Urut | Nama Pasangan Calon                                                       | Perolehan suara |
|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1       | Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si | 254.494         |
| 2       | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE., MM      | 598.654         |

3. Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, akan tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;
4. Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta ketidak patutan yang menciderai sarana *kedaulatan* rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan Calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak;

5. Bahwa Berbagai fakta yang kami maksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sehingga menghasilkan pemilu yang tidak *fair*;
6. Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk dilakukannya diskualifikasi Terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, SE., MM tersebut;
7. Bahwa, selanjutnya perkenankan Pemohon menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut, dengan sistematika sebagai berikut :

**Pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang secara signifikan dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024**

- A. **Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes Pdt) bernama Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah Dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2.**
8. Bahwa Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal (Mendes PDT) merupakan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) adalah suami dari Calon Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 bernama Ratu Rachmatu Zakiyah;
9. Bahwa Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami tentang struktur Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementerian Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang Pembangunan desa Daerah Tertinggal. Yang mana Yandri Susanto kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Desa dalam menggunakan kop surat resmi kementerian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara\_Haul, Hari Santri dan Tasyakuran, mengundang Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua

RT, Para Kader PKK dan Posyandu se Kecamatan Kramat Watu sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah, Pada hari selasa tanggal 22 Oktober 2024 pukul 09.00-12.00 di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun, tindakan tersebut merupakan memanfaatkan kekuasaan Kementerian Desa guna kepentingan Pilkada Banten dan tentunya menguntungkan Pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati Kab. Serang No urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas). [Bukti P-6]

10. Bahwa dari rangkaian peristiwa diatas Yandri Susanto menyadari atas perbuatannya terkait penggunaan Kop surat resmi kementerian adalah sebuah kesalahan besar, dikarenakan digunakan untuk kepentingan pribadi istrinya dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas). [Bukti P-7]
11. Bahwa peristiwa tersebut diatas di komentari oleh Pengamat Hukum Tata Negara, Prof. Dr. Moh Mahfud MD, S.H., M.H., di sosial media resmi verified "Saran hari ke-2 kpd Menteri Desa, kalau benar surat ini di bawah ini dari menteri, maka ini keliru. Acara keluarga seperti Haul ibu dan peringatan hari agama di ponpes mestinya yang mengundang pribadi atau pengasuh ponpes. Tak boleh pakai kop dan stempel kementerian. Untuk ke depannya hati - hati. [Bukti P-8]
12. Bahwa telah terjadi pelanggaran pada saat Menteri Desa menggunakan Kop Surat resmi Kementerian Desa, untuk kepentingan pribadi istrinya dalam rangka pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang di kemas Haul Ibu dari Yandri Susanto, sehubungan hal tersebut Menteri Desa juga sudah mengakui kesalahannya dalam menggunakan kop surat resmi kementerian desa, tetapi pada faktanya saat Haul digelar di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun tetap menggunakan Backdrop/Spanduk yang berlogo Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, berarti dengan sengaja Menteri Desa, Yandri Susanto menggunakan kewenangan, serta fasilitas, dan program dari Kementerian Desa untuk memobilisasi Kepala Desa se-Kabupaten Serang, Maka PEMOHON bisa menyimpulkan Haul tersebut adalah rangkaian awal upaya

- untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) [Bukti P-9]
13. Bahwa selanjutnya Yandri Susanto menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami hubungan struktur Kepala Desa yang ada dibawah naungan Kementerian Desa untuk menyelenggarakan pemerintahan dibidang Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal. Yandri Susanto *melakukan pelanggaran secara Terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang* untuk melakukan acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dikemas dalam Acara RAKER CAB APDESI Kabupaten Serang. Pada tanggal 03 Oktober Tahun 2024, dengan dihadiri langsung oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah). serta Calon Bupati Kabupaten Serang yang merupakan Istri dari Yandri Susanto Menteri desa (Ratu Rachmatuzakiyah). [Bukti P-10]
  14. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) nomor urut 2 yang mengumpulkan 85% persen Kepala Desa se Kabupaten Serang dengan cara dikemas kegiatan acara RAKER CAB APDESI secara sistematis yang dilaksanakan pada hari Kamis, Tanggal 03 Oktober 2024, Pukul 10.00 WIB s/d Selesai, bertempat di Hotel Marbella Anyer Direncanakan secara matang tersusun dan rapih dibuktikan dengan adanya surat undangan tertanggal 2 Oktober 2024, dari DPC APDESI Kabupaten Serang yang ditandatangani oleh Ketua APDESI Kab. Serang. [Bukti P-11]
  15. Bahwa selanjutnya kegiatan konsolidasi pemenangan pasangan Calon bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah – Muhammad Najib Hamas) yang mengumpulkan 85% persen kepala desa se kabupaten serang dengan cara dikemas pada acara RAKER CAB APDESI diadakan di ruangan Ballroom Marbella yang tergabung dalam partai koalisi yang sama dimana Acara RAKER CAB diadakan suasananya dibuat tertutup, semua menggunakan seragam resmi APDESI, ketika memasuki ruangan ballroom

para Kepala Desa diminta untuk mengumpulkan semua handphone (HP) pribadi dengan cara diperiksa satu persatu dan panitia sudah menyiapkan plastik - plastik tempat mengumpulkan HP pribadi kemudian dijadikan satu dalam setiap Kecamatan masing-masing se-Kabupaten Serang, dan juga pengamanan yang sangat ketat saat mau masuk acara selain Kepala Desa yang di undang oleh APDESI Kabupaten Serang tidak boleh memasuki area acara [Vide Bukti P-11];

16. Bahwa kemudian rencana yang Matang dan Terstruktur dalam konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI, yang mana *Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi menteri desa dengan menyakinkan kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam acara RAKERCAB APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa dan terbukti pada saat ini Yandri Susanto dilantik menjadi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Merah Putih 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024.* [Bukti P-12]
17. Bahwa sehubungan hal tersebut diatas Yandri Susanto Calon Menteri Desa menyakinkan Kepala Desa yang hadir dalam acara konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam RAKERCAB APDESI dengan cara Yandri Susanto dalam sambutan politiknya berbicara "Saya sebentar lagi akan menjadi Menteri Desa pada kabinet merah putih tahun 2024-2029". Kemudian faktanya pada saat ini Yandri Susanto sudah di lantik menjadi Menteri Desa. [Vide Bukti P-12]
18. Bahwa meskipun topiknya Rakercab namun panitia sama sekali tidak menyiapkan bahan-bahan Rakercab dan tidak ada materi Rakercab dalam kegiatan tersebut dan selain itu juga kegiatan tersebut tidak mengundang Paslon lain selain paslon Nomor 2, bisa dikatakan itu merupakan acara konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 yang dikemas dalam RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang.

19. Bahwa saat acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut (2) yang dihadiri 85% Persen Kepala Desa se- Kabupaten Serang yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, Yandri Susanto yang sekarang menjadi Menteri Desa dalam sambutannya pidato politiknya menjanjikan kepada seluruh Kepala Desa *“Apabila bisa memenangkan calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur Banten (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) serta Calon Bupati Serang selaku istri nya Yandri Susanto (Ratu Rachmatuzakiyah) nomor urut 2, Jika mampu mencapai hasil suara sampai 75% persen dimasing-masing wilayah untuk memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Maka akan mendapatkan hadiah umroh untuk para kepala desa se-Kabupaten Serang”* tindakan tersebut dapat mempengaruhi 85% persen Kepala Desa yang hadir di acara RAKERCAB APDESI. [BUKTI P-13];
20. Bahwa selanjutnya pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 yang diwakili oleh Ratu Rachmatuzakiyah dalam kegiatan Konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang di kemas acara RAKERCAB APDESI yang dihadiri oleh 85% (lima puluh persen) Kepala Desa Se-Kabupaten Serang, dalam pidato politiknya *Ratu Rachmatuzakiyah berulang-ulang meminta dukungan kepada para Kepala Desa untuk membantu memenangkan saya sebagai Bupati Serang* [VIDE BUKTI P-14];
21. Bahwa pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang dikemas dalam Acara Rakercab APDESI *selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para Kepala Desa se-Kabupaten\_Serang* melalui Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah selaku Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 (dua) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku

Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah).  
[Bukti P- 14];

22. Bahwa pada acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) yang dihadiri oleh Kepala Desa sebanyak 85% persen yang hadir dalam konsolidasi kepala desa yang dikemas Acara RAKERCAB APDESI mereka bersepakat untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dengan cara disumpah langsung di hadapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah), Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) dan yang sekarang menjabat sebagai Menteri Desa (Yandri Susanto);
  23. Bahwa kegiatan di atas yang dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto bersama-sama dengan (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati Kabupaten Serang calon nomor urut (2) dengan mengadakan kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) yang di hadiri 85% persen Kepala Desa yang dikemas dengan acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang merupakan suatu pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dimulai dari tingkat Calon menteri yang sekarang menjadi menteri desa, sampai tingkat Kepala Desa sebagai struktur pemerintah di tingkat bawah se-Kabupaten Serang;
  24. Bahwa kegiatan konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dihadiri 85% persen kepala desa yang di kemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang sudah melebihi 50% dari jumlah desa yang ada di kabupaten serang;
  25. Bahwa diluar kegiatan Rakercab Apdesi Kabupaten Serang ternyata Menteri Desa Yandri Susanto sering mengundang Para Kepala Desa di Kabupaten Serang agar hadir kerumahnya dan meminta dukungan terhadap istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) sebagai Calon Bupati Kabupaten Serang calon nomor urut 2 agar menjadi Bupati kab. Serang dimana peristiwa tersebut terlihat dari adanya beberapa foto Kepala Desa bersama Yandri Susanto dirumahnya. Adapun beberapa Kepala Desa yang hadir dirumah Yandri Susanto sebagai berikut: [ Bukti P-15]
- 1) Oman kepala Desa Wirana;

- 2) Sugeng kepala Desa Sangiang;
  - 3) Ibu Iyat Kepala Desa Binong;
  - 4) Parman Kepala Desa Pudar;
  - 5) Yanto Kepala Desa Pasir Limus;
  - 6) Urdin Kepala Desa Kampung baru;
26. Bahwa Pelanggaran Tersruktur Sistematis dan Masif (TSM) dilakukan oleh Menteri Desa Yandri Susanto bersama-sama Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah) setidaknya terjadi 85% persen Kepala Desa yang hadir pada acara Konsolidasi Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2), yang dikemas RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang, yang mana setelah RAKERCAB APDESI Serang, Menteri Desa, dan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten serta Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) memberikan instruksi pemenangan kepada Kepala Desa yang hadir pada acara tersebut adapun desa-desa di Kabupaten Serang yang bisa mempengaruhi hasil perolehan suara Pilkada Banten Tahun 2024. Yang mana dikemas dalam acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang sebanyak 277 (dua ratus tujuh puluh tujuh). Adapun Desa-Desa yang hadir sebagai berikut :

| Kecamatan  | Desa              | Kepala Desa      | Kecamatan    | Desa           | Kepala Desa   |
|------------|-------------------|------------------|--------------|----------------|---------------|
| Kec. Anyar | 1. Anyar          | 1. Juhaedi       | Kec. Bandung | 1. Babakan     | 1. Johadi S.E |
|            | 2. Bandulu        | 2. H. Yepi       |              | 2. Bandung     | 2. Umdana     |
|            | 3. Banjarsari     | 3. Juhanda       |              | 3. Panamping   | 3. Iskandar   |
|            | 4. Bunihara       | 4. Masita        |              | 4. Pangawinan  | 4. Mas'ud     |
|            | 5. Cikoneng       | 5. Thomas        |              | 5. Pringwulung | 5. Sana       |
|            | 6. Grogol Indah   | 6. Aceng Barmawi |              |                |               |
|            | 7. Kosambiro nyok | 7. Syarip H      |              |                |               |
|            | 8. Mekarsari      | 8. Ade Rahmat    |              |                |               |
|            | 9. Sindangkar ya  | 9. Suyatno       |              |                |               |
|            |                   | 10. Munimi       |              |                |               |
|            |                   | 11. Jumintra     |              |                |               |
|            |                   | 12. Agus Fauzi   |              |                |               |

|                 |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 10.Sindang<br>Mandi<br>11.Tambang<br>Ayam<br>12.Tanjung<br>Manis                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
| Kec.<br>Binuang | 1.Binuang<br>2.Cakung<br>3.Gembor<br>4.Lamaran<br>5.Renged<br>6.Sukamapir<br>7.Warakas                                                                                  | 1. Sukri<br>2. Sutan Arief<br>3. H.j Simah<br>4. Bakri<br>5. Kutub<br>6. Hasan<br>7. Asmani                                                                                                       | Kec.Bojone<br>gara | 1. Bojonegara<br>2. Karangkepuh<br>3. Kertasana<br>4. Lambangsari<br>5. Mangkunega<br>ra<br>6. Margagiri<br>7. Mekar Jaya<br>8. Pakuncen<br>9. Pangarenga<br>n<br>10. Ukirsari<br>11. Wanakarta  | 1. Wawan F<br>2. Rudianto<br>3. Supandi<br>4. Deni H<br>5. Dakiro<br>6. Ruhul<br>amin<br>7. Fredy<br>8. Saefulloh<br>9. Saifullo<br>10. Ujang M<br>11. Sahri |
| Kec.<br>Cikande | 1.Bakung<br>2.Cikande<br>3.Cikande<br>Permai<br>4.Gembor<br>Udik<br>5.Julang<br>6.Kamurang<br>7.Koper<br>8.Leuwilimus<br>9.Nambo<br>Udik<br>10. Parigi<br>11.Situterate | 1. Roni<br>2. Oman S<br>3. Dayari<br>4. Arsad<br>5. H. Karso<br>6. Sarman<br>7. Sanajaya<br>8. Karmawan<br>9. Juhri<br>10. Imam Haerul<br>11. Riki Amaludin<br>12. H. Muhtadi<br>13. Rachmatulloh | Kec.<br>Cikeusal   | 1. Bantarpanja<br>ng<br>2. Cilayang<br>3. Cilayang<br>Guha<br>4. Cimaung<br>5. Dahu<br>6. Gandayasa<br>7. Harundang<br>8. Sukamaju<br>9. Sukamenak<br>10.Sukaraja<br>11.Sukarame<br>12. Sukaratu | 1. Suharjo<br>susanto<br>2. Jarim<br>3. Agan<br>diharja<br>4. Surnadi<br>5. Ali<br>rohman<br>6. Suji<br>7. H. Uyu<br>Wahyu<br>8. M.<br>Imadudin<br>M         |

|                 |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 12.Songgom<br>Jaya<br>13.Sukatani                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                           | 9. Roni<br>sahroni<br>10. Minggu<br>sugia<br>11. Yaya<br>sunarya<br>12. Riska<br>krisnawa<br>n                                                  |
| Kec.<br>Ciomas  | 1. Cemplang<br>2. Cisitu<br>3. Citaman<br>4. Lebak<br>5. Panyaung<br>an Jaya<br>6. Pondok<br>Kahuru<br>7. Siketug<br>8. Sukabare<br>s<br>9. Sukadana<br>10. Sukarena<br>11. Ujungtebu | 1. Agus<br>2. Kisnis<br>3. Udin Radiam<br>4. Aruji<br>Kartawinata<br>5. ling Muniudin<br>6. Kahuru<br>Meiliana<br>7. Hj. Sutihat<br>8. Muhaemin<br>9. Uu Saepudin<br>10. Ending H<br>11. Sudrojat | Kec. Ciruas   | 1. Beberan<br>2. Bumijaya<br>3. Cigelam<br>4. Ciruas<br>5. Citerep<br>6. Gosara<br>7. Pulo<br>8. Ranjeng<br>9. Singamerta | 1. H.<br>Khaerudin<br>2. Munta<br>3. Safiudin<br>4. Darja<br>5. H.<br>sudarman<br>6. Saprudin<br>7. Jumadi<br>8. Sapta<br>Mulyana<br>9. Mujahid |
| Kec.<br>Jawilan | 1. Bojot<br>2. Cemplang<br>3. Jawilan<br>4. Junti<br>5. Kareo<br>6. Majasari<br>7. Pagintunga<br>n<br>8. Parakan<br>9. Pasirbuyut                                                     | 1. Memen S<br>2. Agustani<br>3. Sukarya<br>4. Jakra<br>5. Rusjani<br>6. Suherman P<br>7. Sumyanah<br>8. Nana sutisna<br>9. Hidayat                                                                | Kec.<br>Kibin | 1. Barengkok<br>2. Ciagel<br>3. Cijeruk<br>4. Ketos<br>5. Kibin<br>6. Nagara                                              | 1. Laelah<br>susilawati<br>2. M. Yunus<br>3. Ahmad<br>Rosadi<br>4. Hj.<br>Rokhyati<br>5. Achmad<br>Samsudin<br>6. H. Abdul                      |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kec.<br>Kragilan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cisait</li> <li>2. Dukuh</li> <li>3. Jeruktipis</li> <li>4. Kendayakan</li> <li>5. Kragilan</li> <li>6. Kramatjati</li> <li>7. Pematang</li> <li>8. Sentul</li> <li>9. Silebu</li> <li>10. Sukajadi</li> <li>11. Tegalmaja</li> <li>12. Undar Andir</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ajurum</li> <li>2. Harrys Prayitno</li> <li>3. Supandi</li> <li>4. Lukman</li> <li>5. Samudi efendi</li> <li>6. Mad Usman</li> <li>7. Bukhari</li> <li>8. Supangat</li> <li>9. Ade Sapta</li> <li>10. Suadi</li> <li>11. M. Ikhsan</li> <li>12. Khusni Mubarak</li> </ol> | Kec.Kramat<br>watu | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harjatani</li> <li>2. Kramatwatu</li> <li>3. Lebakwana</li> <li>4. Margasana</li> <li>5. Margatani</li> <li>6. Pamengkag</li> <li>7. Pegadingan</li> <li>8. Pejaten</li> <li>9. Pelamunan</li> <li>10. Serdang</li> <li>11. Terate</li> <li>12. Tonjong</li> <li>13. Toyomerto</li> <li>14. Teluk Terate</li> <li>15. Wanayasa</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sofan</li> <li>2. Tb.Edi Suhandi</li> <li>3. M. Dahlan</li> <li>4. H. suanda</li> <li>5. M. haliludin</li> <li>6. Darsana</li> <li>7. Tb Ahmad S</li> <li>8. Ahmad Rofei</li> <li>9. Hikmatullah</li> <li>10. Supeni</li> <li>11. Umar</li> <li>12. Udin s</li> <li>13. Iskandar</li> <li>14. Dery supriatna</li> <li>15. H. Kamarudin</li> </ol> |
| Kec.<br>Mancak   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angsana</li> <li>2. Bale Kencana</li> <li>3. Balekambang</li> <li>4. Batukuda</li> <li>5. Cikedung</li> <li>6. Ciwarna</li> <li>7. Labuhan</li> <li>8. Mancak</li> <li>9. Pasirwaru</li> </ol>                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ahmad nuriman</li> <li>2. Haerusalam</li> <li>3. Udin syaefudin</li> <li>4. Sabit</li> <li>5. Herman</li> <li>6. Rahmat H</li> <li>7. Iwan</li> <li>8. Irpan</li> </ol>                                                                                                   | Kec.<br>Pabuaran   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kadubeureum</li> <li>2. Pabuaran</li> <li>3. Pancanegara</li> <li>4. Pasanggrahan</li> <li>5. Sindangheula</li> <li>6. Sindangsari</li> <li>7. Talaga Warna</li> <li>8. Tanjungsari</li> </ol>                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukhlas</li> <li>2. Akhmad S</li> <li>3. H. Ade S</li> <li>4. Entat Karyata</li> <li>5. Suheli</li> <li>6. H. Muta'i</li> <li>7. Tb. Faoji</li> <li>8. Zaenal Arifin</li> </ol>                                                                                                                                                                   |

|                |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | 10. Sangiang<br>11. Sigedong<br>12. Talaga<br>13. Waringin<br>14. Winong                                                                                 | 9. Asep maulana<br>10. Kusnadi<br>11. Bayu S<br>12. Embay Solihin<br>13. A. Fathoni<br>14. Muhtar lutfi                                        |             |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                  |
| Kec. Pamarayan | 1. Binong<br>2. Damping<br>3. Kampung Baru<br>4. Kebon Cau<br>5. Pamarayan<br>6. Pasir Kembang<br>7. Pasirlimus<br>8. Pudar<br>9. Sangiang<br>10. Wirana | 1. Iyat Suryati<br>2. Darmin<br>3. Urdin<br>4. Armin<br>5. Anis Puad<br>6. Saepudin<br>7. Yanto<br>8. Bahrudin<br>9. Sugeng W<br>10. Rohman    | Kec. Petir  | 1. Bojong Nangka<br>2. Cirangkong<br>3. Cireunde<br>4. Kampung Baru<br>5. Kubang Jaya<br>6. Mekarbaru<br>7. Nagara Padang<br>8. Padasuka<br>9. Petir<br>10. Sindangsari<br>11. Tambiluk | 1. Yana<br>2. Sunardi<br>3. Suharja<br>4. M. Aopidi<br>5. Maulana adam<br>6. Abdul Hamid<br>7. Roni Fachroni<br>8. Tatang<br>9. Wahyudi<br>10. Sahibul Bahri<br>11. Akhmad kosim |
| Kec. Pulo Apel | 1. Argawana<br>2. Banyuwangi<br>3. Gedung Soka<br>4. Mangunreja<br>5. Margasari<br>6. Pulo Ampel<br>7. Pulo Panjang<br>8. Salira<br>9. Sumuranja         | 1. H. Arif<br>2. Bahrudin<br>3. Sahrani<br>4. Abdul Latif<br>5. H. basri<br>6. Mulyadi<br>7. Ratu bulkis<br>8. H. Sanudin<br>9. Adi Rismayandi | Kec. Tanara | 1. Bendung<br>2. Cerucuk<br>3. Cibodas<br>4. Lempuyang<br>5. Pedaleman<br>6. Siremen<br>7. Sukamanah<br>8. Tanara<br>9. Tenjo Ayu                                                       | 1. Maksum<br>2. H. mujibi<br>3. Ubaidillah<br>4. Khasuri<br>5. H. Sad'i<br>6. Efendi<br>7. Jamaksari<br>8. Ahmad K<br>9. Suwandi E                                               |

|                         |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                           |                                                                                                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kec.<br>Tunjung<br>Teja | 1.Bojong Catang<br>2.Bojongmenteng<br>3.Bojongpan dan<br>4.Kamuning<br>5.Malanggah<br>6.Pancareganng<br>7.Panunggulan<br>8.Sukasari<br>9.Tunjung Teja                                                                       | 1. Ahmad Dani<br>2. Inang<br>3. Hulman<br>4. Uci Sanusi<br>5. Maman H<br>6. Junaedi<br>7. Dulhani<br>8. Nano Bayu<br>9. Lukmanul Hakim                                             | Kec.Waringin Kuru | 1.Binangun<br>2.Cokopsulanjana<br>3.Kemuning<br>4.Melati<br>5.Sambilawang<br>6.Sampir<br>7.Waringinkurung | 1. Alkumsin<br>2. Jasuta<br>3. Rusdi<br>4. Halusi<br>5. Hambali<br>6. Iwan Gunawan<br>7. Harun |
| Kec. Baros              | 1. Baros<br>2. Cisalam<br>3. Curug agung<br>4. Padasuka<br>5. Panyirapan<br>6. Sidamukti<br>7. Sinarmukti<br>8. Sindangmandi<br>9. Sukaindah<br>10.Sukacai<br>11.Sukamannah<br>12.Sukamena k<br>13.Tamansari<br>14.Tejamari | 1. Ahmad S<br>2. M Amin<br>3. Sanusi<br>4. Ismar B<br>5. Muhidin<br>6. Juhri<br>7. Darso<br>8. Dahuri<br>9. Misad<br>10.Alwi<br>11.H. Mukti<br>12.Ipan S<br>13.Babay<br>14.M Yunus | Kec.Carenang      | 1. Mandaya<br>2. Mekarsari<br>3. Pamanuk<br>4. Walikukun                                                  | 1. Samhudi<br>2. Nahudi<br>3. Moh Ali S<br>4. H. Rokani                                        |

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kec.<br>Cinangka    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantarwan gi</li> <li>2. Bantarwaru</li> <li>3. Baros Jaya</li> <li>4. Bulakan</li> <li>5. Cikolelet</li> <li>6. Cinangka</li> <li>7. Kamasan</li> <li>8. Karangsuraga</li> <li>9. Kubangbaros</li> <li>10. Mekarsari</li> <li>11. Pasauran</li> <li>12. Rancasanggal</li> <li>13. Sindanglaya</li> <li>14. Umbultanjung</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masnun</li> <li>2. Samian</li> <li>3. M. Abduh</li> <li>4. Ipo Ardiansyah</li> <li>5. Ojat Darajat</li> <li>6. Nana S</li> <li>7. Roihannaja</li> <li>8. Cucun</li> <li>9. Aang F</li> <li>10. Wahyudin</li> <li>11. Mulyadi</li> <li>12. Halimi</li> <li>13. Mauludin anwar</li> <li>14. Kutbi</li> </ol> | Kec.<br>Gunung sari | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ciherang</li> <li>2. Curug Sulanjana</li> <li>3. Gunungsari</li> <li>4. Kadu Agung</li> </ol>                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mulyadi</li> <li>2. Ajat sudrajat</li> <li>3. Maemun</li> <li>4. M. Sueb</li> </ol>                                                        |
| Kec. Kopo           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Babakan Jaya</li> <li>2. Carenang Udik</li> <li>3. Cidahu</li> <li>4. Gabus</li> <li>5. Garut</li> <li>6. Kopo</li> <li>7. Mekarbaru</li> </ol>                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doni Kusuma</li> <li>2. Madsuni</li> <li>3. Moh Abdullah</li> <li>4. Ending</li> <li>5. Tarmidi</li> <li>6. Sapri</li> <li>7. Sobari</li> </ol>                                                                                                                                                            | Kec. Lebak wangi    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bolang</li> <li>2. Kamaruton</li> <li>3. Kebonratu</li> <li>4. Kencana Harapan</li> <li>5. Lebak Kepuh</li> <li>6. Lebak Wangi</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Saman</li> <li>2. Sahari</li> <li>3. Ahmad Guruh T</li> <li>4. Dedi Supriyadi</li> <li>5. Saefudin</li> <li>6. Titin Fatimah</li> </ol> |
| Kec.<br>Padarincang | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barugbug</li> <li>2. Batukuwung</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sulkhi</li> <li>2. Aeng Haerudin</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                | Kec.<br>Pontang     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Domas</li> <li>2. Kalapian</li> <li>3. Pontang</li> </ol>                                                                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukon Hidayat</li> <li>2. Astalani</li> </ol>                                                                                               |

|                   |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |  |                                                                                    |                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 3. Bugel<br>4. Cibojong<br>5. Ciomas<br>6. Cipayung<br>7. Cisaat<br>8. Citasuk<br>9. Curug<br>Goong<br>10. Kramatlab<br>an<br>11. Padarinca<br>ng               | 3. Hendry H<br>4. Nopallailudin<br>5. Nani<br>6. Tatu roilah<br>7. E. Junariyah<br>8. Iming M<br>9. Juhaeni<br>10.Sarmat<br>11.lyus P       |  | 4. Pulo<br>Kencana<br>5. Singarajan<br>6. Sukajaya<br>7. Sukanegara<br>8. Wanayasa | 3. Ardiman<br>4. Heri<br>Heryadi<br>5. Ulfah<br>6. Suryadi<br>7. Saepudin<br>8. Ahmad<br>Tobri |
| Kec.<br>Tirtayasa | 1. Alang-<br>alang<br>2. Kebon<br>3. Kebuyutan<br>4. Puser<br>5. Samparwa<br>di<br>6. Sujung<br>7. Susukan<br>8. Tengkurak<br>9. Tirtayasa<br>10. Wargasa<br>ra | 1. Saputrama<br>2. Ahmad S<br>3. Habudin<br>4. H. Faiz<br>5. Kardi<br>6. Faisal<br>7. Epi Suaepi<br>8. Suryadi<br>9. M. R Ridla<br>10.Hasim |  |                                                                                    |                                                                                                |

Vide Bukti P-10

27. Bahwa konsolidasi kegiatan tersebut sudah dilaporkan ke Bawaslu Provinsi Banten, tetapi putusannya tidak ditindaklanjuti, sesuai dengan bukti Namun demikian tindakan tersebut telah dapat mempengaruhi perolehan hasil suara yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati Serang No. Urut: 2;

**B. Kunjungan kerja Menteri Desa lebih dominan di kabupaten serang yang tujuannya membawa kepentingan pribadi untuk fokus memenangkan istrinya (Ratu Rachmatu Zakiyah) Calon Bupati**

**Kabupaten Serang Nomor Urut 2 pada Pilkada Kab. Serang Tahun 2024**

28. Bahwa Yandri Susanto sebagai Kemdes PDT tampak giat melakukan kunjungan – kunjungan di Kabupaten, lebih dominan dan terkhusus di Kabupaten Serang Provinsi Banten, bahwa Kemendes PDT sangat fokus membawa kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) calon bupati kabupaten serang nomor urut 2 untuk memenangkan kontestasi pemilihan Bupati Kab. Serang pada Pilkada 2024, yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa pada tanggal 8 November 2024 Menteri Desa Yandri Susanto berencana melakukan kunjungan di Desa Ceruksut, Kecamatan: Tanara Kabupaten Serang, namun selanjutnya kunjungan tersebut secara tiba-tiba dialihkan ke rumah Kepala Desa Cerukcut [Bukti P-16.a];
  - b. Bahwa Menteri Desa Yandri Susanto melakukan kunjungan di desa Cikedung Kecamatan: Mancak Kabupaten: Serang [ Bukti P-16.b ]
29. Bahwa kunjungan Kemendes PDT di Kabupaten Serang yang dibarengi dengan membawa kepentingan pribadi istrinya sebagai calon bupati kabupaten serang nomor urut 2 tersebut merupakan Tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa “Kunjungan Kerja Kedinasan Kementerian” untuk kepentingan politik istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2;
30. Bahwa tindakan tersebut telah melanggar dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa “Kunjungan Kerja Kedinasan Kementerian” untuk kepentingan politik istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2;
31. Bahwa selanjutnya peristiwa tersebut diatas telah di kritisi oleh Pemantau Pemilu yang sekaligus Aktivis HAM Haris Azhar bahwasannya telah terdapat beberapa Pelanggaran dengan menyalahgunakan kewenangan dan fasilitas negara, oleh Menteri Desa dengan menggunakan Kop surat resmi Kementerian Pembangunan Desa dan Daerah Tertinggal untuk

kegiatan Pribadi tanpa berkaitan dengan agenda Resmi Kementerian. Adapun poin poin sebagai berikut:

- a) Memanfaatkan fasilitas negara untuk memobilisasi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kader lainnya. Untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) serta istrinya sebagai Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah);
- b) Terdapat pelanggaran Netralitas Kepala Desa pada Rapat Kerja Cabang (RAKERCAB) APDESI Kabupaten Serang yang di adakan dihotel Marbella tanggal 3 Oktober 2024 yang dihadiri oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) serta Calon Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah). Acara ini diselenggarakan untuk memberikan dukungan dan memenangkan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (dua) dan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (dua);
- c) Terdapat pelanggaran terkait ketidaknetralan aparat desa dan perangkat lainnya, setidaknya ada 5 kepala desa, antara lain, Kepala Desa Binong, Kepala Desa Kampung Baru, Kepala Desa Pasir Limus, Kepala Desa Sugeng dan Kepala Desa Wirana, memobilisasi perangkat daerah juga terjadi di tingkat RT dan RW di Desa Tengkurak, Kecamatan Tirtayasa, pada 14 November 2024, para Ketua RT dan RW di desa tersebut, melakukan deklarasi dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pilkada Kabupaten Serang dan Pilkada Provinsi Banten ;
- d) Terdapat pelanggaran terkait Penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), Sejumlah Kepala Desa di Kabupaten Serang dihubungi oleh (APH) untuk mendukung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Achmad Dimiyati Natakusumah) serta Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang koalisi partai yang sama di 8 (delapan) Kabupaten/Kota

32. Bahwa Aktivis HAM Haris Azhar melihat “adanya orkestrasi kuat dari figur Politik berpengaruh dengan sumber daya besar di kabupaten serang, pengaruh ini menciptakan pengkondisian oleh perangkat Desa di tingkat lokal untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Banten, Perangkat Desa, Aparat Penegak Hukum (APH) turut berperan sebagai penggerak lokal untuk memenangkan salah satu pasangan calon, dengan modus – modus yang dinilai lebih parah dibandingkan Pelanggaran Pemilu pada Pilpres 2024 lalu”. Bahwa tindakan tersebut tentunya dapat mempengaruhi perolehan hasil suara. [Bukti P-17];
33. Bahwa rangkaian peristiwa di atas melanggar pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1), 73 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”) Jo. Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau 23 Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 4/2017”), dilarang “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Pasal 70 ayat (1) UU No. 10/2016

*“Dalam Kampanye, Pasangan Calon dilarang melibatkan :*

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;*
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan*
- c. Kepala desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/Perangkat Kelurahan”.*

Pasal 189 UU No. 10/2016

*“Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).”*

Pasal 73 ayat (1) UU No. 10/2016

*“Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilu”*

Pasal 73 ayat (2) UU No. 10/2016

*“Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai Sanksi administrasi Pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

Pasal 71 ayat (1) UU No. 10/2016

*“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”*

Pasal 69 ayat (1) PKPU No. 4/2017

*“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.”*

34. Bahwa dalil pemohon tentang pemberian uang kepada Para Kepala Desa yang hadir pada acara Rakercab sebagaimana diuraikan diatas, selain termasuk kategori pelanggaran pidana pemilu sebagaimana dijelaskan

diatas, juga apabila dilakukan Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah) dapat diberikan sanksi administratif berupa pembatalan atau diskualifikasi sebagai Pasangan Calon apabila terbukti Politik Uang ini dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016;

35. Bahwa menurut penalaran hukum yang wajar, Keterlibatan Menteri Desa dalam menggerakan Kepala Desa sampai struktur paling bawah pemerintah telah memenuhi unsur “menguntungkan dan mempengaruhi hasil suara perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2” dan “merugikan Pemohon”.

**C. Pengaruh Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) terhadap para Kepala Desa di Kabupaten Serang setelah acara konsolidasi Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 yang dikemas dalam Rakercab APDESI Kabupaten Serang.**

36. Bahwa acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Serang nomor urut 2 yang dikemas dalam rakercab Apdesi kabupaten serang sangat nyata berimplikasi kepada Kepala – Kepala Desa di Kabupaten Serang yakni, berdampak secara massif kepada Para Kepala Desa di Kabupaten Serang turut serta dalam memenangkan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Serang nomor urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas); [ vide bukti P-10]
37. Bahwa faktanya memang telah terjadi serangkaian dukungan oleh beberapa kepala Desa di kecamatan Mancak Yang secara terang - terangan disampaikan secara langsung dengan mendeklarasikan diri mendukung pasangan Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas sebagai Calon Bupati Serang di Pilkada 2024 dengan narasi: *“Saya Irfan Kepala Desa Mancak, Saya Rahmat Hidayatullah Kepala Desa Ciwarna, Saya Ahmad Nuriman Kepala Desa Angsana, Saya Bayu Solihin Kepala Desa Talaga, Saya Ahmad Fathoni Kepala Desa Waringin, Saya Bayu Saputra Kepala Desa Sigedong, Saya Sabil Kepala Desa Batukuda, Saya Khairul Salam Kepala Desa Bale Kencana, Saya Herman Kepala Desa Cikedung, Saya Iwan Kepala Desa Labuan yang juga sebagai Ketua APDESI*

*Kecamatan Mancak, “Kami siap untuk seluruh Kepala Desa se Kecamatan Mancak siap mendukung terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Andra Soni dan Dimiyati Natakusumah) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dan (Hj. Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Muhammad Hajib Hamas) sebagai Calon Bupati Kabupaten Serang dan Wakil Bupati Serang, Mancak, Menang, Menang, Menang”,* adapun narasi dukungan tersebut sengaja direkam dalam video dan telah di blow up di media social tiktok serta berbagai media online <https://regional.kompas.com/read/2024/10/10/054212978/10-kades-di-serang-yang-deklarasi-dukkungan-ke-salah-satu-paslon-dianggap>, <https://www.viva.co.id/berita/politik/1757623-10-kades-serang-diduga-deklarasikan-dukkungan-cagub-banten-andra-dimiyati-bawaslu-turunan>, <https://www.antaranews.com/berita/4382642/bawaslu-serang-panggil-10-kades-diduga-langgar-netralitas>, [Bukti P – 18]

38. Bahwa tidak hanya itu saja, kemudian dukungan – dukungan dari para Kepala Desa untuk memenangkan pasangan Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas sebagai Calon Bupati Serang di Pilkada 2024 terus berlanjut dan mengalir dengan diikuti oleh beberapa Desa lain yang ada di Kabupaten Serang, Oleh karenanya berdampak sangat luas (massif) terhadap hasil perolehan suara yang antara lain sebagai berikut:
  - a. Bahwa kepala Desa Batu kuwung kecamatan Padarincang Bernama Aeng Haerudin juga secara terang – terangan didepan warganya mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati kab. Serang nomor urut 2 serang (Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) [Bukti – P-19]
  - b. Bahwa Kepala Desa Harundang, kecamatan Ciukesal, Bernama H Uyu Wahyu juga secara terang – terangan didepan warganya mendukung Paslon Bupati dan wakil Bupati kab. Serang nomor urut 2 serang (Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) [Bukti P-20]
39. Bahwa bentuk dukungan yang dilakukan oleh Kepala Desa di Kabupaten Serang kepada pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati kabupaten Serang di Pilkada 2024 (Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) sebagian besar praktiknya sama yaitu mendeklarasikan: "kami siap memenangkan

calon bupati Serang dan wakil bupati Serang Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas nomor urut 2”, “Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatu Zakiyah Serang Bahagia menang menang menang” yang kemudian dengan sengaja mendokumentasikan kedalam foto/video kemudian disebar luaskan baik melalui media social maupun media online agar diketahui oleh masyarakat luas;

40. Bahwa dari serangkaian keterlibatan Yandri Susanto selaku Mendes PDT terurai diatas dikorelasikan dengan keterlibatan Para Kepala Desa yang turut serta memenangkan Paslon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatu Zakiyah – Najib hamas) maka dengan demikian telah membuktikan adanya tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif;

**D. Keterlibatan Aparatur Penegakan Hukum yaitu: Kepolisian dan Kejaksaan di Wilayah Hukum Kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang 2024;**

41. Bahwa telah terjadi keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang 2024, dengan cara politisasi hukum terhadap Kepala Desa yang ada di Kabupaten Serang terkait dugaan penyalahgunaan dana desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, Adapun cara politisasi hukumnya, dengan melakukan pemanggilan terhadap kepala desa – kepala desa, untuk di periksa terkait permasalahan tersebut, dan dalam pemeriksaan kepala desa di minta untuk mendukung pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) nomor urut 2, kalau tidak mendukung maka persoalan tersebut akan ditindaklanjuti, hal tersebut merupakan politisasi hukum untuk memenangkan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) nomor urut 2 oleh aparat penegak hukum Polda Banten. [Bukti P – 21, 22, 23, 24]
42. Bahwa selanjutnya diduga pihak Kepolisian Daerah Banten sampai dengan tingkatan Polres dan Kepolisian Resort (Polsek), informasinya secara masif telah mencoba mempengaruhi para Kepala Desa agar

memilih dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiah dan Muhammad Najib Hamas) dengan cara mempolitisasi permasalahan hukum yang berkaitan dengan Pemerintah Desa yaitu Masalah Bantuan Dana Desa / Bantuan Dana Provinsi termasuk juga dugaan adanya tindak pidana pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa berkaitan dengan program PTSL (Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);[Vide Bukti P 21 22 23 24]

43. Bahwa politisasi permasalahan hukum menjadi strategi efektif yang dibangun oleh Aparat penegak hukum sehingga membuat para kepala Desa menjadi khawatir/takut jika diPidanakan, oleh karenanya cara tersebut telah berdampak langsung kepada Para Kepala Desa di Kab. Serang dimana hal ini nyata terjadi kepada 10 kepala desa di Kecamatan mancak, diminta untuk membuat video dukungan dan mengajak untuk memenangkan Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 dan/atau Paslon Bupati dan wakil bupati Kab. Serang nomor urut 2 adapun dukungan tersebut dilakukan dalam bentuk Deklarasi dukungan secara bersama – sama yang direkam dalam video dan video tersebut telah banyak beredar di media social;
44. Bahwa Kepolisian dan Kejaksaan wilayah Banten yang tergabung di dalam sentra gakkumdu selalu tidak menindaklanjuti proses laporan tentang pelanggaran pidana pemilihan kepala daerah banten 2024 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, Dikarenakan Pihak sentra gakumdu yang isinya kepolisian dan kejaksaan serta Bawaslu sudah masuk intervensi sejak register laporan di bawaslu banten (003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024, Tanggal 11 Oktober 2024). [Bukti P – 25]
45. Bahwa selain itu, Semakin nyata keberpihakan kepada Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2 ketika adanya laporan pelanggaran kepada Ketua APDESI (sdr. Muhammad Maulidin Anwar) dengan alat bukti yang jelas dan nyata terkait adanya pertemuan di Ballroom Marbela pada tanggal 3 Oktober 2024, Pihak Gakumdu telah

menetapkan Terbukti Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan kepada Pelaku [Bukti P-26 ], serta pihak kepolisian menetapkan tersangka kepada ( sdr.Muhammad Maulidin Anwar), Namun Laporan tersebut dihentikan Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor: B/198.a/XI/2024/Ditreskrimum [Bukti P – 27]

Bahwa Hal ini kuat dugaan pihak yang mendukung atau turut memenangkan Paslon Nomor Urut 2 di setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten telah dibackup oleh oknum Aparat Penegak Hukum, sehingga Tim dari Paslon Calon Gubernur dan wakil gubernur Prov. Banten nomor urut 2 serta Tim dari Calon Bupati dan wakil bupati Kab. Serang nomor urut 2 menjadi sangat berani dan serampangan melakukan pelanggaran demi pada pemilihan Kepala daerah di wilayah Provinsi Banten, sementara dari Pihak Tim Paslon Nomor Urut 1 dihantui oleh perasaan takut dalam setiap kegiatannya sebab khawatir dikriminalisasikan;

46. Bahwa penilaian adanya keberpihakan (tidak netral) pada Pilkada Banten oleh oknum Polda Banten juga telah di respon oleh masyarakat dengan berbagai kejadian unjuk rasa menuntut netralitas Polda Banten pada Kontestasi Pilkada 2024, diantaranya:

- a) Unjuk rasa Mahasiswa Gelar Aksi Demo, Tuntut Polda Banten Netral di Pilkada pada tanggal 08 November di Polda Banten (<https://daerah.sindonews.com/read/1485155/174/mahasiswa-gelar-aksi-demo-tuntut-polda-banten-netral-di-pilkada-2024-1731046301>)
- b) Unjuk rasa mahasiswa tuntutan Polda Banten Netral di Pilkada pada tanggal 07 November di Polda Banten (<https://rmbanten.com/berita/unjukrasa-mahasiswa-tuntut-polda-banten-netral-di-pilkada>)
- c) Unjuk rasa mahasiswa tuntutan Polda Banten Netral di Pilkada pada tanggal 08 November di Polda Banten (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1769819-mahasiswa-tuntut-polda-banten-netral-di-pilkada-nbsp>)

d) Unjuk rasa aliansi mahasiswa gelar aksi menuntut netralitas polda banten dalam pilkada pada tanggal 07 November 2024. (<https://kabar6.com/aliansi-mahasiswa-gelar-aksi-menuntut-netralitas-polda-banten-dalam-pilkada-2024/>)

47. Bahwa dampak kejadian peristiwa diatas, Aliansi Gerakan Peduli Hukum telah mengirimkan surat Nota Keberatan atas kejadian Netralitas oleh Kepolisian Daerah Banten kepada Mabes polri, MenkoPolkam, Komponas RI Bawaslu RI, KPU RI dengan nomor surat: 005/AGPH/Permohonanan.K/e/XI/2024 tentang “Permohonan Keberataan atas Dugaan Keberpihakan (tidak netral) Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada Proses Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota Provinsi Banten”. [Bukti P-28]

Dan surat tersebut sudah diterima oleh instasi diatas. Dengan Tanda Terima Mabes Polri Nomor: 7218001 Tertanggal 15 November 2024, Tanda Terima MenkoPolkam RI Tertanggal 15 November 2024, Tanda Terima Kopolnas RI tertanggal 15 November 2024, Tanda Terima Bawaslu RI tertanggal 15 November 2024. [Bukti P-30-31-32-]

48. Bahwa rangkaian peristiwa di atas telah melanggar pelanggaran pemilu berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Jo. Pasal 71 ayat (1) DAM Pasal 188 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”) dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 13/2024”), dilarang “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Pada putusan Mahkamah Konstitusi pada Nomor 136/PUU-XXII/2024 *Mahkamah Konstitusi memasukan frasa “Pejabat Daerah*

*dan Anggota Polri/TNI ke dalam norma Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.*

PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Pasal 62 ayat (2) Jo. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 rujukan pelaksanaan aturan masa kampanye yang menegaskan:

*“Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan/atau Kepala Desa atau sebutan lain Lurah. Dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon”*

Pasal 188 UU Nomor 1/2015 berbunyi:

*“Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota polri/tni dan kepala desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000. (enam juta rupiah)*

Pasal 28 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

*“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”.*

Instruksi seluruh anggota polri untuk menggunakan media secara bijak. Hal ini tertuang sebagai berikut: *“Dalam surat telegram resmi nomor 2407 pada oktober 2023. Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol. Agus Wijayanto menekankan pentingkan kebijakan ini sebagai langkah menjaga netralitas Polri selama Pemilu 2024 dalam telegram tersebut. Termasuk larangan berfoto dengan pasangan*

*calon, dan pose-pose yang berpotensi menundung keberpihakan Polri, Polri mengeluarkan pedoman perilaku netralitas dalam tahapan Pemilu 2024, Anggota Polri diminta mempedomani aturan tersebut, termasuk soal konten di media sosial”.*

49. Bahwa rangkaian peristiwa diatas nyata – nyata telah terjadi pelanggaran “Netralitas Aparat Penegak Hukum (APH)” pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Provinsi Banten yang seharusnya Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah Banten menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang bermartabat.

**E. Ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dalam penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Banten 2024;**

50. Dari uraian pelanggaran penyelenggaraan pemilu yang disampaikan di bawah ini sudah dilakukan pelaporan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Serang dengan rincian sebagai berikut:

**Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Serang kepada Bawaslu Provinsi Banten**

| No | Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Serang kepada Bawaslu Banten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Laporan Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah “Acara Konsolidasi Pemenangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang dan dihadiri oleh 85% Kepala Desa Se-Kabupaten Serang dengan No.010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 [Bukti P-33] 9 Oktober 2024. Kepada Ketua APDESI Kabupaten Serang</p> <p>Catatan: “Terhadap laporan pelanggaran ini Bawaslu Provinsi Banten tidak menindaklanjuti secara maksimal, dan tidak profesionalisme dan tugas dari wewenang Bawaslu Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip penyelenggaraan pilkada yang berintegritas”</p> |

51. Bahwa terhadap laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor sebagaimana diuraikan dalam table diatas yang faktanya tidak dilakukan upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu kabupaten Serang, menjadi sangat penting bagi Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama Pilkada Kabupaten Serang 2024, untuk memastikan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Serang 2024 berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan patuh terhadap kerangka hukum yang berlaku.

**F. *Money Politic* saat menjelang pencoblosan secara masif di lakukan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Serang;**

52. Bahwa telah terjadi money politik secara masif dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hammas) Nomor Urut 2 di seluruh wilayah Kabupaten Serang di bagikan saat 3 sampai 1 hari sebelum Pencoblosan, dengan nominal Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) tindakan tersebut dapat mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon yang membagikan uang dengan sticker Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hammas) ;

53. Bahwa terdapat beberapa peristiwa pelanggaran *money politic* yang dilakukan oleh Tim Paslon Bupati dan wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hammas) Nomor Urut 2 dari berbagai Desa dan Kecamatan di Kabupaten Serang, antara lain sebagaimana dalam table dibawah ini:

***MONEY POLITIC***

**DALAM PILKADA BUPATI & WAKIL BUPATI KAB. SERANG TAHUN 2024**

| No | DESA /<br>KECAMATAN<br>TERJADINYA<br>PERISTIWA | URAIAN PERISTIWA | BUKTI |
|----|------------------------------------------------|------------------|-------|
|----|------------------------------------------------|------------------|-------|

|    |                     |                                                                                                                                                                                                                            |      |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1. | Kecamatan Kopo      | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Kopo pada tanggal 25 November 2024;                      | P-34 |
| 2. | Kecamatan Cinangka  | Terjadi Pembagian Uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang pada tanggal 25 November 2024; | P-35 |
| 3. | Kecamatan Tanara    | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Tanara pada tanggal 25 November 2024                     | P-36 |
| 4. | Kecamatan Tirtayasa | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Tirtayasa pada tanggal 25 November 2024                  | P-37 |

|    |                       |                                                                                                                                                                                                                    |      |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 5. | Kecamatan Lebak Wangi | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Lebak wangi pada tanggal 25 November 2024;      | P-38 |
| 6. | Kecamatan Jawilan     | Terjadi kegiatan Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Jawilan pada tanggal 25 November 2024; | P-39 |
| 7. | Kecamatan Pontang     | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pontang pada tanggal 25 November 2024           | P-40 |
| 8. | Kecamatan Ciruas      | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Ciruas pada tanggal 25 November 2024;           | P-41 |

|     |                       |                                                                                                                                                                                                              |      |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 9.  | Kecamatan Padarincang | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Padarincang pada tanggal 25 November 2024 | P-42 |
| 10. | Kecamatan Bandung     | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Bandung pada tanggal 25 November 2024     | P-43 |
| 11. | Kecamatan Pamarayan   | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Binuang pada tanggal 25 November 2024;    | P-44 |
| 12. | Kecamatan Gunungsari  | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pamarayan pada tanggal 25 November 2024   | P-45 |

|     |                      |                                                                                                                                                                                                             |      |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 13. | Kecamatan Pabuaran   | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Gunungsari pada tanggal 25 November 2024 | P-46 |
| 14. | Kecamatan Puloampel  | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pabuaran pada tanggal 25 November 2024   | P-47 |
| 15. | Kecamatan Bojonegara | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Pulo Ampel pada tanggal 25 November 2024 | P-48 |
| 16. | Kecamatan Binuang    | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Bojonegara pada tanggal 25 November 2024 | P-49 |

|     |                  |                                                                                                                                                                                                         |      |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 17. | Kecamatan Manjak | Terjadi Pembagian uang untuk kemenangan PASANGAN CALON BUPATI SERANG Nomor Urut. 02 (dua) Hj.Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,.MM & Muhammad Najib, SE,.MM, di Kecamatan Ciomas pada tanggal 25 November 2024 | P-50 |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|

## KESIMPULAN

Bahwa rangkaian pelanggaran yang telah terjadi pada pemilihan Kepala Daerah 2024, di Kabupaten Serang, telah menciderai filosofi nilai-nilai demokrasi yang bermartabat, sudah seharusnya Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serang berpegang teguh pada prinsip demokrasi langsung umum, bebas, rahasia jujur dan adil, yang mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa rangkaian pelanggaran pada pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kabupaten Serang membuat hilangnya kepercayaan Fair Play dalam kontestasi di Pilkada 2024 yang adil, sportif, sesuai dengan aturan Perundang-undangan yang berlaku, karena Pemilihan Kepala Daerah adalah Milik Rakyat yang berdaulat, sehingga rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih, untuk itu harusnya Negara memberikan rasa keadilan terhadap warga negaranya yang memiliki hak untuk di Pilih, Bukannya Negara dan alat Negara ikut serta keberpihakan kepada salah satu pasangan calon di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang, dengan ikut serta aparat penegak hukum, kepolisian,kejaksaan, yang terlibat langsung mempolitikasi hukum Kepala Desa, ikut aktif nya Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024. Dalam Mendukung Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas). Serta Menteri Desa dalam mobilisasi Kepala Desa se Kabupaten Serang untuk mendukung Paslon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang Dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten 2024 dan dilakukan secara masif Money Politik Saat Menjelang Pencoblosan di Lakukan di seluruh wilayah se Kabupaten Serang.

Bahwa penggunaan alat negara untuk mensukseskan dan memenangkan salah satu pasangan calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) sebuah ketidakadilan yang di dapat oleh pasangan calon lainnya sehingga membuat proses pilkada yang penuh ke khawatiran di kriminalisasi, intimidasi, dan muncul rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasang calon yang di hendaki masyarakat dari hati nuraninya. Hal tersbut berbading terbalik terhadap pasangan calon yang di dukung oleh alat kekuasaan pergerakannya sangat bebas, bahkan pelanggaran terjadi secara masif dan orang yang melakukan pelanggaran dengan terang benerang mereka tidak khawatir akan dapat hukuman, dikarenakan Bawaslu dan Sentra Gakumdu yang menjadi pertahanan terakhir di penagakan hukum di proses Pilkada Kabupaten Serang 2024 untuk menjadi wasit Pemilukada yang berintegritas, malah menjadi alat yang bekerjasama untuk mendukung upaya permisif yang dilakukan oleh pasangan calon yang menggunakan alat negara tersebut.

Bahwa dampak dari keterlibatan bawaslu dan Sentra Gakumdu membuat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa, Money Politik, menjadi marak karena merasa di lindungi oleh Aparat Penegak Hukum dan Bawaslu dan Sentra Gakumdu, sehingga pelanggaran tersebut terjadi secara masif dan ugal-ugalan.

Bahwa selanjutnya pemohon berkesimpulan telah gagalnya demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024, dikarenakan sudah hilangnya prinsip demokrasi langsung umum, bebas, rahasia jujur yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, serta hilangnya kepercayaan Fair Play dan sportifitas dalam kontestasi dengan menghalalkan semua cara untuk memenangkan pemilihan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Serang sehingga terjadi rusaknya Demokrasi yang ada di Kabupaten.

Bahwa dikarenakan sudah hilangnya prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur yang mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku, serta hilangnya kepercayaan Fair Play dan sportifitas dalam kontestasi dengan menghalalkan semua cara, maka pemohon berpendapat apabila Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang terjadi Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kabupaten Serang 2024 pastinya alat Negara atau kekuasaan tetap menjadi rangkaian keberpihakannya untuk membantu Kemenangan pasangan calon Bupati Dan Wakil

Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas)

Bahwa untuk itu kami pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memutus perkara aquo dengan seadil-adilnya, karena Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai justifikasi dan penyelesaian kecurangan yang tidak dapat tersentuh oleh hukum, dikarenakan mekanisme koreksi oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses peradilan “adil dan profesional” dalam rangka mewujudkan pemilihan kepala daerah 2024 yang jujur dan adil.

## **V. PETITUM**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17:00 WIB;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S. Pd., M.M. dan Muhammad Najib Hamas, S.E., MM Sebagai Pemenang da/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
4. Memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan surat Keputusan yang Menetapkan Pasangan Calon nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos. M.Si sebagai Pemenang dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-87, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Bupati Kabupaten Serang No. Urut 01 atas DR. H. Andika Hazrumy, S.os., M.AP dengan NIK : 3673051612850002;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Peserta Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang No. Urut 01 atas nama H. Nanang Supriatna, S.os., M.Si dengan NIK: 36040204116601270002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang No. 2028 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024;
4. Bukti P - 4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, No. 1674 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Serang Tahun 2024;
5. Bukti P - 5 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, No. 1675 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
6. Bukti P - 6 : Fotokopi Undangan Menteri Desa daerah tertinggal Republik Indonesia Hal undangan Para kepala desa para sekretaris para staf desa para ketua RW para ketua RT para kader PKK dan posyandu se- Kecamatan Kramat watu;
7. Bukti P - 7 : Rekaman video Yandri susanto di Tegur Mahfud Md di dalam video berdurasi 58 detik meminta maaf kepada publik
8. Bukti P - 8 : Fotokopi Print out Postingan Mahfud MD @mohmahfudmd dalam tiwiter;
9. Bukti P - 9 : Foto back drop Haul Ibunda ke 2 Hj. Biasmawati Binti baddin dengan tampak logo Kementerian desa tertinggal di sebelah Kanan;

10. Bukti P - 10 : Fotokopi Surat undangan kepala desa se-kabupaten serang yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia DPC APDESI Kabupaten Serang;
11. Bukti P - 11 : Rekaman video Acara Rakercab APDESI DPC Kabupaten Serang;
12. Bukti P - 12 : Rekaman video Rakercab APDESi Kab. Serang;
13. Bukti P - 13 : Rekanam video sambutan yandri Susanto di dalam acara APDESi;
14. Bukti P - 14 : Fotokopi dari copy surat berita acara penyerahan bukti;
15. Bukti P – 15 : Foto para Kepala Desa dengan Yandri Susanto;
16. Bukti P – 16 : Rekaman video Yandri Susanto melakukan kunjungan ke kediaman kepala desa cerukcuk kecamatan tanara;
17. Bukti P – 17 : Fotokopi Kajian investigasi Lokataru Foundation dengan dugaan adanya pelanggaran Pilkada Banten;
18. Bukti P – 18 : Rekaman video deklarasi para Kepala Desa untuk mendukung dan memenangkan Paslon bupati nomor urut 2
19. Bukti P – 19 : Rekaman video kepala Desa batu kuwung, Aeng Haerudin mendukung Paslon no 2;
20. Bukti P – 20 : Rekaman video kepala Desa Harundang kecamatan Cikesal H Uyu Wahyu;
21. Bukti P – 21 : Fotokopi *print out* whatsapp Surat Panggilan Polisi No: B/83/IX/RES.3.1/2024/Reskrim;
22. Bukti P – 22 : Fotokopi *print out* whatsapp Surat Panggilan Polisi No: B/81/IX/RES.3.1/2024/Reskrim;
23. Bukti P – 23 : Fotokopi *print out* whatsapp Surat Undangan wawancara klarifikas Polisi No: 8/XI RES.I.24/2024/ Dit Reskrimum;

- 24    Bukti P – 24        : Fotokopi print out whatsapp Surat Panggilan Polisi No: S Pgl/448/XIRES.I.24/2023/Reskrim;
- 25    Bukti P – 25        : Fotokopi dari Copy Surat register laporan di Bawaslu;
- 26    Bukti P – 26        : Fotokopi dari Copy Surat terbuhtinya Laporan tindak pidana pemilu kepada Pelaku Ketua Apdesi;
- 27    Bukti P – 27        : Fotokopi surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
- 28    Bukti P – 28        : Fotokopi surat nomor: 005/AGPH/Permohonan.k/e/XI/2024 tentang permohonan keberatan atas dugaan keberpihakan / tidak netral APH;
- 29    Bukti P – 29        : Fotokopi Surat tanda terima Mabes Polri;
- 30    Bukti P – 30        : Fotokopi Surat tanda terima dari Kompolnas;
- 31    Bukti P – 31        : Fotokopi Surat tanda terima dari KPU;
- 32    Bukti P – 32        : Fotokopi surat tanda terima dari Menkopolkam RI;
- 33    Bukti P – 33        : Fotokopi Surat tanda terima dari Bawaslu no 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
- 34    Bukti P – 34        : Fotokopi Akta Nomor 012 /Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 35    Bukti P – 35        : Fotokopi Akta Nomor 028 /Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 36    Bukti P – 36        : Fotokopi Akta Nomor 023 /Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 37    Bukti P – 37        : Fotokopi Akta Nomor 09 /Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 38    Bukti P – 38        : Fotokopi Akta Nomor 010 /Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 39    Bukti P – 39        : Fotokopi Akta Nomor 018/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;

- 40    Bukti P – 40        : Fotokopi Akta Nomorr 019/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 41    Bukti P – 41        : Fotokopi Akta Nomorr 11/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 42    Bukti P – 42        : Fotokopi Akta Nomorr 14/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 43    Bukti P – 43        : Fotokopi Akta Nomor 029/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 44    Bukti P – 44        : Fotokopi Akta Nomorr 015/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 45    Bukti P – 45        : Fotokopi Akta Nomorr 017/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 46    Bukti P – 46        : Fotokopi Akta Nomor 016/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 47    Bukti P – 47        : Fotokopi Akta Nomor 030/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 48    Bukti P – 48        : Fotokopi Akta Nomor 031/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 49    Bukti P – 49        : Fotokopi Akta Nomor 027/Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 50    Bukti P – 50        : Fotokopi Akta Nomor 013 /Leg/XII/2024 tanggal 07 Desember 2024 surat pernyataan saksi;
- 51    Bukti P – 51        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Anyar;
- 52    Bukti P – 52        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Bandung;
- 53    Bukti P – 53        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Binuang;
- 54    Bukti P – 54        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Bojonegoro;
- 55    Bukti P – 55        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Cikande;
- 56    Bukti P – 56        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Cikeusal;

- 57    Bukti P – 57        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Ciomas;
- 58    Bukti P – 58        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Ciruas;
- 59    Bukti P – 59        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Jawilan;
- 60    Bukti P – 60        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Kibin;
- 61    Bukti P – 61        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Kragilan;
- 62    Bukti P – 62        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Kramatwatu;
- 63    Bukti P – 63        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Mancak;
- 64    Bukti P – 64        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Pabuaran;
- 65    Bukti P – 65        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Pamarayan;
- 66    Bukti P – 66        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Petir;
- 67    Bukti P – 67        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Pulo Ampel;
- 68    Bukti P – 68        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Tanara;
- 69    Bukti P – 69        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Tunjung Teja;
- 70    Bukti P – 70        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Waringin Kurung;
- 71    Bukti P – 71        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Baros;
- 72    Bukti P – 72        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Carenang;
- 73    Bukti P – 73        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Cinangka;
- 74    Bukti P – 74        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Gunung Sari;
- 75    Bukti P – 75        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Kopo;
- 76    Bukti P – 76        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Lebak Wangi;
- 77    Bukti P – 77        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Padarincang;
- 78    Bukti P – 78        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Pontang;
- 79    Bukti P – 79        : Fotokopi DA1 Hasil Pleno Kecamatan Tirtayasa;
- 80    Bukti P – 83        : Fotokopi    Surat    Keputusan    Kepala    Desa    Nomor:  
141.1/Kep.930-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan  
Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Sigedong

Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang bernama : sdr. Bayu Saputra sebagai Kepala Desa;

- 81    Bukti P – 84        : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141.1/Kep.931-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Bale Kencana Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang bernama : sdr. Haerusalam sebagai Kepala Desa;
- 82    Bukti P – 85        : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141.1/Kep.932-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Waringin Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang bernama : sdr. A. Fatoni sebagai Kepala Desa;
- 83    Bukti P – 86        : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141.1/Kep.933-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Ciwarna Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang bernama : sdr. Rahmat Hidayatullah sebagai Kepala Desa;
- 84    Bukti P – 87        : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Desa Nomor: 141.1/Kep.934-Huk.DPMD/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Labuan Kecamatan Mancak Kabupaten Serang yang bernama : sdr. Iwan sebagai Kepala Desa.

Selain itu, Pemohon mengajukan seorang orang ahli bernama Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. dan tiga (3) orang saksi yaitu H. Bahrul Ulum, S.AG., M.AP, Hulman, dan H. Karso yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Pemohon:**

**Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H.**

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Izinkan terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli pada perkara yang sedang di adili di hadapan yang mulia majelis hakim konstitusi.

Keterangan ini disusun semata-mata bersifat keilmuan yaitu ilmu hukum khususnya hukum ketatanegaraan. Pendekatan yang akan digunakan adalah konsep dan/atau teori hukum dalam menilai norma hukum dan dan putusan-putusan pengadilan terdahulu sepanjang berkaitan dengan ruang lingkup keterangan ini.

Ahli menyadari hukum dapat ditelaah dengan berbagai cara dan pendekatan. Maupun pendekatan dogmatik maupun suatu pendekatan yang menyatakan bahwa hukum itu adalah suatu kepentingan. Oleh karenanya, dimungkinkan adanya perbedaan pandangan dan juga kesimpulan dalam mencerna berbagai fenomena dan fakta yang terjadi. Akan tetapi, untuk memecahkan persoalan hukum setidaknya ahli berpegangan kepada kehendak untuk menemukan kebenaran melalui dasar norma, teori maupun konsep yang logis dan diterima. Selain itu upaya untuk memecahkan persoalan dengan menghindari timbulnya masalah baru.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Ahli memandang bahwa Perkara No 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dihadapi dalam persidangan ini membawa isu essensial adalah adanya dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang disebabkan adanya penyalahgunaan jabatan dengan menggunakan pengaruh yang dimilikinya dengan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya. Terhadap hal yang demikian itu, ahli menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa pilkada langsung menyerap juga prinsip dasar Pemilu sebagaimana Pasal 22E UUD 1945 yaitu jujur dan adil. Untuk memenuhi prinsip pemilihan yang jujur dan adil maka diperlukan serangkaian sistem keadilan pemilu (electoral justice system) untuk memenuhi pemilu yang berintegritas (electoral integrity). Dalam memenuhi prinsip jujur dan adil tersebut, maka tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, namun juga adanya keadaan yang senyatanya melahirkan kesetaraan para pihak yang berkontestasi dalam suatu pemilihan maupun pemilih itu sendiri dalam level yang sama (a same level of playing field). Sehingga, adanya persaingan yang bebas dan adil antar calon menjadi inti untuk memenuhi suatu pemilihan yang

berintegritas. Adanya kesetaraan persaingan dan adil antar peserta harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama. Lebih jauh, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional (constitutional right) yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Persaingan yang bebas dan adil antar calon akan dapat terwujud apabila tujuh faktor berikut terjamin (Ramlan Subakti: 2014). Pertama, cara yang ditempuh para calon untuk mendapatkan suara dari pemilih bukan dengan cara intimidasi, kekerasan, dan transaksional (uang atau materi lainnya), melainkan dengan cara dialogis dan cara lain yang dibenarkan secara hukum. Kedua, para calon memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih (melaksanakan kampanye) di seluruh daerah pemilihan. Secara negatif, indikator kedua ini dirumuskan sebagai tak ada hambatan, gangguan, intimidasi, atau larangan bagi calon tertentu melakukan kampanye di satu atau lebih wilayah. Ketiga, petahana tidak menggunakan sumber daya publik (kewenangan, anggaran, fasilitas, dan jam dinas) untuk kepentingan kampanye pemilu. Manipulasi anggaran sebelum pemilu (pre- election fiscal manipulation) oleh petahana yang duduk di lembaga legislatif dan eksekutif harus dikontrol. Keempat, ketentuan yang mengatur dana kampanye, yang dirumuskan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran, ditegakkan secara konsisten. Kelima, ketentuan yang mengatur pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa menjamin kesempatan yang sama bagi setiap calon. Keenam, semua media massa, baik cetak maupun elektronik, tak hanya harus meliput (memberitakan dan menyiarkan) kegiatan pemilu secara obyektif/faktual, tetapi juga meliput kegiatan semua calon. Ketujuh, kampanye untuk mendapatkan suara dari pemilih tidak dengan menjelekkan calon lain karena suku bangsa, daerah, ras, jenis kelamin, dan agama, tetapi dengan memperlihatkan prestasi partai/calon dalam pengabdian kepada bangsa yang didukung data faktual.

Ketersediaan mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilihan tidak serta merta dapat menjamin pemilihan akan berjalan dengan adil dan jujur. Hadirnya mekanisme pencegahan dan penyelesaian masalah hukum pemilihan baru sebatas

menyediakan ruang komplain bagi pihak-pihak yang dirugikan atau dicurangi dalam pemilihan. Sekalipun sistem keadilan pemilihan yang demikian dapat mengurangi praktik curang dalam pemilu, namun ia tidak dapat memberikan garansi bahwa pemilihan telah dengan di dasari persaingan yang bebas dan adil. Karena terdapat banyak faktor yang menentukan bagaimana Persaingan yang bebas dan adil berjalan apabila perilaku aktor politik bertindak curang dalam keikutsertaan kontestasi pemilu.

Berdasarkan kerangka doktrinal yang demikian itu, maka dapat dipahami bahwa praktik-praktik yang membuat persaingan yang bebas dan adil tercederai, maka bermakna mencederai proses sakral dari pemilihan itu sendiri dan harus mendapatkan keadilan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Bentuk pelanggaran TSM yang kerap di dalilkan dalam suatu sengketa pemilu merupakan bentuk gugatan terhadap tidak terciptanya Persaingan yang bebas dan adil antar calon, maka dengan demikian alat ukur untuk membaca adanya pelanggaran TSM dalam suatu pemilihan adalah apakah kemampuan untuk dapat membuktikan bahwa adanya pencederaan terhadap parameter Persaingan yang bebas dan adil antar calon.

Apabila merujuk kepada kerangka hukum mengenai pelanggaran TSM yang merujuk kepada Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No 9 Tahun 2020 menyatakan bahwa:

(2) Terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilih TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a) kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
- b) pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
- c) dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Secara normatif ketentuan ini ahli menilai perlunya suatu rangkaian kumulatif yang perlu terpenuhi setiap unsurnya. Unsur kolektif oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan harus dibuktikan harus melalui dua hal yaitu, pertama, adanya meeting of mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan kedua, adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Lalu unsur perencanaan, harus dibuktikan dengan adanya substansi perencanaan, yaitu siapa yang melakukan perencanaan, kapan dan di mana perencanaan itu disusun. Sedangkan unsur dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas atas dampak pelanggaran yang dilakukan. Dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagaimana diuraikan maka, selain terpenuhinya pelanggaran TSM namun juga terpenuhinya pelanggaran parameter integritas pemilu yaitu Persaingan yang bebas dan adil antar calon.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi,

Menyimak perkara a quo, ahli menilai beberapa unsur kumulatif dari pelanggaran TSM telah nampak dan menghilangkan prinsip Persaingan yang bebas dan adil antar calon.

Pertama, unsur terstruktur yang dimaknai kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama; menjelaskan adanya perbuatan curang (manipulation) yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan ataupun penyelenggara pemilihan secara bersama. Maka menjelaskan siapa, apa, bagaimana suatu perencanaan perbuatan yang mampu mencederai prinsip persaingan yang bebas dan adil antar calon dilakukan secara terstruktur.

Perbuatan Menteri Desa yang merupakan Suami Pihak Terkait yang melibatkan struktur Kepala Desa khususnya di daerah Serang dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang untuk melakukan acara konsolidasi pemenangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten serang yang dikemas dalam Acara RAKER CAB APDESI Kabupaten Serang merupakan bentuk pemenuhan

unsur terstruktur. Pemenuhan unsur terstruktur ini dapat dibuktikan dengan hadirnya aparat pemerintah yang terstruktur yang melakukan konsolidasi yang menguntungkan salah satu calon yang memiliki hubungan keluarga dengan Menteri Desa merupakan bentuk penciptaan kondisi yang mengakibatkan persaingan yang bebas dan adil antar calon dilakukan secara terstruktur. Disamping itu berbagai uraian yang menjelaskan adanya penegakkan hukum yang tidak adil seperti penetapan telah terbuktinya suatu tindak pidana pemilihan yang mana Gakumdu telah menetapkan Terbukti Tindak Pidana Pelanggaran Pemilihan kepada Pelaku, serta pihak kepolisian menetapkan tersangka kepada, Namun Laporan tersebut dihentikan Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan ahli menilai memperjelas adanya penegakkan hukum yang tidak adil.

Kedua, unsur sistematis yang dimaknai dengan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi, maka harus memenuhi unsur adanya meeting of mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat subjektif dan adanya kerjasama yang nyata untuk mewujudkan meeting of mind diantara para pelaku pelanggaran sebagai syarat objektif secara kolektif atau bersama-sama. Bahwa rangkaian-rangkaian kegiatan yang melibatkan aparat pemerintahan tersebut dilalui dengan perencanaan yang matang dengan dilakukan konsolidasi dengan memanfaatkan jabatan dan struktur dalam jangkauannya, dalam hal ini Menteri Desa. Ahli menilai uraian rangkaian yang disampaikan dalam dalil pemohon yang menguraikan secara detil rangkaian tahapan perencanaan yang matang dan sistematis dan sepanjang dapat dibuktikan, telah lebih dari cukup untuk menerangkan bahwa unsur subyektif dan unsur obyektif unsur sistematis dari upaya mendegradasi persaingan yang bebas dan adil antar calon terpenuhi

Ketiga, unsur masih, yang menekankan pada dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian menunjukkan adanya hubungan sebab akibat yang jelas atas dampak pelanggaran yang dilakukan. Perolehan hasil suara dari pihak terkait merupakan konsekuensi dari adanya persaingan yang tidak bebas dan adil yang telah diciptakan melalui pelanggaran yang bersifat terstruktur dan masif yang memiliki dampak luas. Ahli menilai uraian bahwa dalam kegiatan konsolidasi pemenangan yang melibatkan

Menteri Desa dan juga dihadiri 85% Persen Kepala Desa se-Kabupaten Serang yang dikemas dalam acara RAKER CAB APDESI Kabupaten Serang yang didalamnya memuat janji memberikan uang atau materi lainnya, jelas merupakan tidak hanya sekedar menjelaskan adanya pemenuhan unsur terstruktur namun juga masif.

Berdasarkan rangkaian penjabaran unsur yang disesuaikan dengan rangkaian peristiwa sebagaimana terurai maka selain nampak adanya pelanggaran TSM namun juga terdapat pelanggaran Pasal 70 ayat (1), 73 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 71 ayat (1), dan Pasal 189 ayat (1) UU Pilkada yang melarang adanya perbuatan membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Ahli menilai terdegradasinya persaingan yang bebas dan adil antar calon merupakan suatu bentuk pelanggaran yang serius yang diakibatkan pelanggaran TSM. Suara rakyat yang diperoleh dari persaingan yang tidak bebas dan tidak adil hanya meletakkan pemilihan segai sekedar prosedur formil yang tidak memiliki nilai esensi demokrasi yang substansial. Sehingga ketiadaan persaingan yang bebas dan adil secara faktual, maka juga menunjukan suatu proses pemilihan kehilangan integritasnya. Dalam kadar yang paling tinggi sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada, terbukti pasangan calon yang melanggar larangan memberikan janji dan/atau uang serta materi lainnya maka dapat diberikan penjatuhan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, Berdasarkan berbagai uraian di atas, terang benderang bahwa:

1. Sistem keadilan pemilu tidak hanya menjamin terpenuhinya penyelesaian komplain dalam penyelenggaraan pemilihan namun memiliki tujuan sakral lainnya adalah menjamin adanya persaingan yang bebas dan adil antar calon
2. Persaingan yang bebas dan adil antar calon merupakan paramter pemilihan yang berintegritas
3. Pelanggaran TSM merupakan bentuk sebab yang berakibat tidak terciptanya persaingan yang bebas dan adil antar calon.

4. Bahwa berdasarkan kerangka teori dan sajian rangkaian peristiwa dalam perkara a quo, ahli menilai telah terang adanya upaya membuat tidak adanya persaingan yang bebas dan adil antar calon yang dilakukan dengan penyalahgunaan jabatan, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah yang terstruktur, sistematis dan masif untuk menguntungkan salah satu calon.
5. Bahwa Dalam kadar yang paling tinggi sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UU Pilkada, terbukti pasangan calon yang melanggar larangan memberikan janji dan/atau uang serta materi lainnya maka dapat diberikan penjatuhan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

#### **SAKSI PEMOHON**

##### **1. H. Bahrul Ulum, S.AG., M.AP**

- a. Bahwa saksi adalah Sekretaris Partai Golkar Provinsi Banten;
- b. Bahwa saksi berasal dari Kabupaten Serang sehingga diberikan tugas untuk memonitoring kejadian-kejadian dan proses Pilkada di Kabupaten Serang;
- c. Bahwa saksi yang juga merupakan seprang anggota legislatif di wilayah Kabupaten Serang banyak mendapatkan laporan terkait pelanggaran-pelanggaran Pilkada dari mulai penetapan pasangan calon hingga menjelang pencoblosan;
- d. Bahwa pada bulan Agustus, sebelum penetapan pasangan calon, dan penetapan nomor urut, terjadi kesepakatan antara Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dengan Forum Guru Madrasah yang inti dari kesepakatan itu adalah apabila mereka terpilih maka pasangan calon ini akan memberikan insentif guru madrasah sebesar Rp. 600.000,- per bulan setiap bulannya.
- e. Bahwa pada bulan Agustus dan September ada laporan bahwa para kepala desa mulai membuat dukungan dalam bentuk video, yang kemudian terjadi pengumpulan kepala desa pada tanggal 3 Oktober 2024 di Hotel Marbella, yang pada saat itu calon bupati dan wakil bupati sudah ditetapkan;

- f. Bahwa calon Bupati Nomor Urut 2 hadir didampingi oleh suaminya yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua MPR Bapak Yandri Susanto;
- g. Bahwa pada pertemuan itu Bapak Yandri Susanto memperkenalkan istrinya sebagai calon bupati dan memohon doa, serta bantuan dan dukungan. Pada kesempatan tersebut, istri Bapak Yandri juga meminta doa kepada seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Serang agar Pak Yandri yang sudah menjadi calon anggota kabinet yang akan dilantik, mudah-mudahan akan menjadi bapak-bapaknya kepala desa, yaitu Menteri Desa;
- h. Bahwa dalam acara tersebut ada janji-janji yang disampaikan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Bapak Yandri, setelah acara itu ada konsolidasi-konsolidasi lanjutan;
- i. Bahwa menurut laporan yang diterima saksi, konsolidasi dilakukan per Dapil. Bagi kepala desa yang tidak hadir dipanggil ke kediaman Pak Yandri dan Ibu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah;
- j. Bahwa dalam proses konsolidasi tersebut ada proses intimidasi dan politisasi hukum yang dilakukan aparat penegak hukum baik kepada kepala desa, perangkat desa, dan unsur yang lain;
- k. Bahwa proses intimidasi tersebut dilakukan dengan mengungkit persoalan hukum yang ada di desa tersebut. Kemudian Kepala Desa melanjutkan intimidasi tersebut kepada perangkat-perangkat desanya, seperti sekdes, kaur pemerintahan desa, RT, RW, dan kader-kader yang ada di desa;
- l. Bahwa saksi mendengar langsung dari istri salah satu kepala desa yang mengungkapkan bahwa suaminya menerima ancaman “Jika tidak memenangkan Nomor Urut 2 dan jika di desa kamu kalah, kamu tanggung risikonya”. Hal ini terjadi pada 14 November 2024;
- m. Bahwa saksi mendengar secara langsung curhatan perangkat desa yang apabila perangkat desa tidak menuruti kepada desanya (untuk memenangkan Paslon nomor 2) maka akan diberhentikan dari perangkat desa;
- n. Bahwa apabila kepala desa tersebut tetap tidak mengikuti arahan untuk mendukung Paslon 2 maka akan dipanggil oleh pihak kepolisian yang salah satunya dengan Saber Pungli (PTSL). Ada beberapa kepala desa yang curhat

“Kalau saya tidak ikut arus, maka saya akan tergulung arus. Mohon izin Pak, saya tidak bisa berbuat apa-apa, karena ini demi keselamatan saya dan keluarga saya.”

- o. Bahwa intimidasi juga terjadi kepada pendamping desa dan pendamping lokal desa, salah satu tenaga mitra Kemendes. Intimidasi yang dilakukan yaitu apabila tidak mengikuti Pak Menteri untuk memenangkan Paslon nomor 2, maka kontraknya tidak akan diperpanjang di Januari yang akan datang;
- p. Bahwa intimidasi yang dilakukan ini membuat suasana Pilkada di Kabupaten Serang menjadi sangat mencekam;
- q. Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 21 Oktober 2024 tepat pada saat hari pelantikan Bapak Yandri sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan sehari setelahnya yakni pada 22 Oktober 2024 beredar undangan tasyakuran, haulm sekaligus peringatan hari santri menggunakan Kop Surat Menteri Desa yang sudah ditandatangani;
- r. Bahwa pada periode Oktober sampai 27 November yang lalu Menteri Desa banyak berkunjung ke Kabupaten Serang, berdasarkan catatan yang saksi dapatkan, dari 42 kunjungan se-Indonesia, 13 titik Pak Menteri berkunjung ke Kabupaten Serang. dan saksi meyakini hal ini adalah dalam rangka tindak lanjut konsolidasi. Kunjungan itu dilakukan di 5 Dapil. Misalnya, Dapil 1 pernah dilakukan kegiatan di Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Desa Siremen, Kecamatan Tanara, Desa Cibodas, Kecamatan Tanara, dan Desa Domas, Kecamatan Pontang. Di Dapil 2 kegiatan itu dilaksanakan di Desa Kragilan, Kecamatan Kragilan, di Desa Rancasumur, Kecamatan Kopo, di Desa Kareo. Dan di Dapil 3 dilaksanakan di Desa Kadugenep. Dapil 4 dilaksanakan di Desa Sindangheula, Kecamatan Sigedong, dan Kecamatan Talaga, Kecamatan Mancak. Dapil 5 di Desa Sambilawang.

## **2. Hulman**

- a. Bahwa saksi adalah Kepala Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja;
- b. Bahwa ada 9 TPS di Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja sekaligus pengurus Apdesi Kabupaten;

- c. Bahwa pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan presentase 75% untuk Paslon Nomor 2, dan 25% untuk Paslon Nomor 1;
- d. Bahwa saksi diundang ke rumah Bapak Yandri Susanto bersama dengan 25 orang lainnya yang berasal dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Tunjung Teja dan Kecamatan Baros. Pada kesempatan itu saksi disambut oleh Bapak Yandri dan Ibu Ratu Zakiyah yang memohon doa, serta dukungan. Bahwa pertemuan tersebut belum terjadi penetapan calon;
- e. Bahwa saksi selaku pengurus Apdesi mengadakan Rakercab di Hotel Marbella yang mengundang seluruh kepada desa se-Kabupaten Serang, Rakercab dilaksanakan satu tahun sekali dengan iuran;
- f. Bahwa pada Rakercab tersebut hadir sekitar 280 kepala desa, dari 326 desa;
- g. Bahwa saksi hadir pada acara tersebut, hadir pula Bapak Yandri dan Ibu Zakiyah;
- h. Bahwa Bapak Yandri diundang karena sekaligus selaku Wakil Ketua MPR RI;
- i. Bahwa pada saat mengucapkan sambutan, Bapak Yandri memperkenalkan istrinya, memohon doa dan dukungan;
- j. Bahwa ketika sudah menjadi Menteri desa, saksi pernah mengikuti kunjungan Pak Menteri di 3 titik kunjungan, diantaranya di Desa Kadugenep, Kecamatan Petir, Desa Kopo, Kecamatan Kopo, dan Desa Kareo, Kecamatan Jawilan;
- k. Bahwa kunjungan tersebut membahas sinergitas dengan desa-desa terkait program-program desa;
- l. Bahwa Bapak Menteri hanya mengatakan, "Ke depan Serang kita harus bahagia.";
- m. Bahwa pada saat kunjungan Ibu Ratu Zakiyah sudah menjadi Calon Bupati, dan tidak hadir pada saat kunjungan;
- n. Bahwa saksi tidak pernah diperiksa atau diintimidasi polisi;

### **3. H. Karso**

- a. Bahwa saksi adalah Kepala Desa Julang, Kecamatan Cikande;
- b. Bahwa di Desa Julang ada 11 TPS, pemenang adalah Paslon 02 dengan presentase 56% untuk Paslon nomor urut 2 dan 44% untuk Paslon 01;
- c. Bahwa saksi hadir pada acara Rakercab di Hotel Marbella tanggal 3 Oktober 2024, hadir pula Bapak Yandri dan Ibu Ratu yang sudah dicalonkan sebagai calon bupati;
- d. Bahwa pada pertemuan itu ada deklarasi, terikrar yang dibaca dan kemudian para peserta mengikuti untuk bersumpah dan berjanji untuk mendukung, dan memenangkan Paslon 02;
- e. Bahwa sumpah ini bertentangan dengan hati nurani saksi yang harus bersikap netral dalam Pilkada;
- f. Bahwa pada saat masuk ke ballroom, semua handphone diperiksa dan dikumpulkan pada satu tempat;
- g. Bahwa dalam acara tersebut juga ada janji jikalau pencapaian suara minimal 75%, maka Insya Allah ada milik dan rezeki kita berangkat umroh bersama-sama;
- h. Bahwa saksi mendapatkan penggantian uang transport sebesar Rp. 2.000.000,- yang diberikan melalui dua amplop dengan nilai Rp. 1.000.000,- per amplop;
- i. Bahwa uang transport tersebut tidak ada tanda terimanya;
- j. Bahwa saksi mengetahui seluruh peserta dari Kecamatan Cikande mendapatkan uang transport dengan jumlah yang sama;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### **I. DALAM EKSEPSI**

##### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat [1] UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang putusannya bersifat final dan mengikat, termasuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum, kewenangan ini kemudian dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, meskipun awalnya bukan bagian dari rezim pemilu, melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022, MK menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilu, sehingga perselisihan hasilnya pun menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Mahkamah menegaskan konsistensinya terkait kewenangan yang hanya mengadili perselisihan hasil perolehan suara. Sehingga ketika dalil permohonan bukan terkait perselisihan hasil perolehan suara dan tidak memiliki relevansi atau setidaknya-tidaknya konstruksi hukum yang mengakibatkan terjadi perselisihan hasil perolehan suara, maka Mahkamah Konstitusi akan menolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat menerima permohonan tersebut;
3. Bahwa beberapa regulasi tentang pemilu dan pemilihan telah mendesain kelembagaan penyelenggara pemilu dan pemilihan dengan sedemikian rupa serta telah pula mengkualifikasikan mengenai bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan termasuk dengan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya. Jika ditarik dalam konstruksi filosofi dan konstitusi, Mahkamah Konstitusi sebagai puncak peradilan konstitusi tentulah berwenang untuk menentukan suatu permohonan dalam perselisihan hasil pemilu ataupun pemilihan dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, meskipun permohonan yang diajukan bukan berkaitan dengan perselisihan hasil perolehan suara, atau berkaitan dengan proses pemilu atau pemilihan, terhadap hal demikian haruslah terurai secara jelas dan terang serta relevansinya terhadap hasil sebagaimana telah

banyak diputuskan oleh Mahkamah, dimana putusan Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas beralasan menurut hukum apabila kanal terhadap persoalan yang menjadi pokok permohonan Pemohon tidak ditempuh oleh Pemohon lebih dahulu ke lembaga lainnya, maka sejatinya Pemohon telah melepaskan hak hukumnya bahkan sesungguhnya Pemohon tidak mempercayai pranata penyelesaian yang telah diberikan kewenangannya oleh undang-undang, sebagai konsekuensinya terhadap Permohonan a quo haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
5. Bahwa yang menjadi objek dalam permohonan a quo adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pukul 17.00 WIB [Bukti T-1];
6. Bahwa setelah termohon mencermati seluruh dalil Pemohon, yang menjadi pokok Permohonan adalah mengenai adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang dilakukan dengan cara:
  - a. Dugaan penyalahgunaan kewenangan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam menggerakkan Kepala Desa;
  - b. Kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang Lebih dominan di Kabupaten Serang
  - c. Dugaan penggunaan pengaruh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam acara Rakercab APDESI Kabupaten Serang;
  - d. Dugaan keterlibatan Kepolisian dan Kejaksaan;
  - e. Dugaan ketidakprofesionalan Bawaslu;
  - f. Dugaan praktik politik uang (*money politik*);

7. Bahwa seluruh dalil Permohonan senyatanya merupakan pelanggaran terkait dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, dan bukan terkait mengenai perselisihan hasil perolehan suara pemilihan, dan bila dibaca dengan lebih teliti, hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, juga tidak memiliki relevansi atau setidaknya tidak dapat membuktikan terjadinya perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak *in casu* Pihak Terkait, maka oleh karena Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan masalah kekeliruan tentang Perolehan suara atau tentang adanya kesalahan tindakan dari Termohon dalam melakukan perhitungan ataupun pada saat rekapitulasi penghitungan hasil perolehan secara berjenjang, sehingga terhadap Permohonan *a quo* dapat ditarik Konklusi bukanlah tentang perselisihan hasil yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

#### **B. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM [LEGAL STANDING]**

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diubah

dengan perubahan terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 [selanjutnya disebut UU Pemilihan], khususnya pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a sampai huruf d, telah memberi batasan yang jelas terkait dengan ketentuan syarat formil pengajuan permohonan perselisihan hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah, atau yang lebih dikenal dengan istilah “ambang batas”;

2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Serang tahun 2024 berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan [DAK 2] Per-Kecamatan adalah sebanyak 1.756.816 jiwa [Bukti T-2]. Merujuk kepada ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf a sampai dengan huruf d UU Pemilihan, ambang batas pengajuan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah sebagai berikut:

Ambang Batas Pengajuan Perselisihan Penetapan Perolehan Suara  
Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

| No | Jumlah Penduduk              | Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | $\leq 250.000,-$             | 2%                                                                                                          |
| 2. | $\geq 250.000 - 500.000,-$   | 1,5%                                                                                                        |
| 3. | $\geq 500.000 - 1.000.000,-$ | 1%                                                                                                          |
| 4. | $\geq 1.000.000,-$           | <b>0,5%</b>                                                                                                 |

3. Berdasarkan Jumlah Penduduk di Kabupaten Serang sebagaimana disebutkan diatas maka prosentase selisih ambang batas yang berlaku untuk Kabupaten Serang pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 mengikuti ketentuan Pasal 158 ayat [2] huruf d UU Pemilihan yaitu sebesar 0,5%;

4. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang *in casu* Termohon adalah sebesar 853.148 suara sebagaimana tabel dibawah ini:

| No. Urut                             | Nama Pasangan Calon                                                               | Hasil Akhir Perolehan Suara Sah |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                                   | Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP<br>dan<br>H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. | 254.494                         |
| 2.                                   | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.<br>dan Muhammad Najib Hamas, S.E.,<br>M.M.  | 598.654                         |
| Jumlah Suara Sah                     |                                                                                   | 853.148                         |
| Jumlah Suara Tidak Sah               |                                                                                   | 51.007                          |
| Jumlah suara sah dan suara tidak sah |                                                                                   | 904.155                         |

5. Bahwa terhadap penghitungan prosentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang tahun 2024 adalah sebagai berikut:  $0,5 \% \times 853.148 \text{ suara} = 4.265$  dibulatkan ke bawah menjadi 4.265 suara, sehingga ambang batas yang dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan permohonan *a quo* sebanyak 4.265 suara;
6. Bahwa selisih perolehan suara antara peraih suara terbanyak [Paslon No. urut 02] dengan Pemohon [Paslon No.Urut 01], yaitu:  $598.654 - 254.494 = 344.160$  suara atau sebanyak 40,34% , sehingga selisih suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah 344.160 suara, artinya selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak melebihi ketentuan ambang batas yang dipersyaratkan;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Temohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon

tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, karena selisih perolehan suara melampaui syarat ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan.

**C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK CERMAT, KABUR/TIDAK JELAS  
[OBSCUUR LIBEL]**

1. Bahwa Pemohon telah keliru dan melakukan penyelundupan hukum dengan menampilkan angka yang tidak sesuai dengan fakta. Termohon menjadikan kekeliruan ini sebagai suatu kesengajaan dan hal ini dilakukan Pemohon sejak permohonan awal dengan mengurangi selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pemenang suara terbanyak yaitu sebanyak 100 ribu suara. Faktanya selisih suara antara perolehan suara Pemohon dengan meraih suara terbanyak adalah  $598.654 - 254.494 = 344.160$  suara, dan bukan 244.160 suara sebagaimana dalil pemohon. Sehingga menurut Termohon, pengurangan suara sebanyak 100 ribu tersebut adalah kesengajaan yang dilakukan Pemohon untuk mengaburkan seolah-olah Pemohon kehilangan banyak suara dan mengaburkan dari dokumen hukum yang dimiliki Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, menurut Termohon antara dalil posita dan dalil petitum sama sekali tidak bersesuaian. Seluruh dalil posita Pemohon sama sekali tidak mempersoalkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hitungan yang benar menurut Termohon, namun dalam dalil petitumnya Pemohon meminta pembatalan Keputusan *a quo*, sehingga menurut Termohon apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam positanya tidak bersesuaian dengan petitumnya;
3. Bahwa argumentasi hukum yang dibangun oleh Pemohon dalam pokok permohonannya, tidak mempunyai korelasi dan relevansi yang kuat dan nyata atas perolehan suara pasangan calon nomor urut 2, yang seharusnya sudah diuraikan atau disajikan secara kongkrit dan nyata bukan hanya membangun narasi seolah-olah atau asumsi Pemohon saja dan kemudian dihubung-hubungkan oleh Pemohon dalam dalil

positanya atas perolehan suara yang dimiliki oleh pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak, sehingga menurut Termohon argumentasi yang dibangun oleh Pemohon bukanlah peristiwa konkrit yang mempunyai signifikansi terhadap perolehan suara, sehingga beralasan secara hukum permohonan *a quo* haruslah di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tidak jelas [*obscure libel*] atau setidaknya tidak dapat diterima.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pada pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
3. Bahwa terlebih dahulu Termohon akan menjelaskan proses penyelenggaraan pemilihan yang telah dilakukan Termohon di Kabupaten Serang. Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, KPU Kabupaten Serang telah menjalankan beberapa tahapan mulai dari pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan suara;
4. Bahwa dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang, Termohon menerima dua pasangan calon yang mendaftar yakni pasangan Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.A.P dan H. Nanang Supriatna, S.Sos.,

M.Si., serta pasangan calon Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. dan Muhammad Najib Hamas, SE., M.M.;

5. Bahwa terhadap pencalonan tersebut, Termohon telah melakukan penelitian administrasi dan verifikasi keabsahan dan kebenaran dari dokumen yang diserahkan oleh masing-masing pasangan calon. Kedua pasangan calon dinyatakan lengkap syarat administrasi dan dinyatakan sehat dalam tes kesehatan, kemudian ditetapkan oleh Termohon sebagai pasangan calon dengan masing-masing nomor urut yang telah dipilih oleh pasangan calon tersebut;
6. Bahwa rangkaian proses pencalonan tersebut telah dijalankan oleh Termohon secara profesional, adil dan terbuka, serta memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;
7. Bahwa setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, masing-masing pasangan calon melaksanakan kegiatan kampanye yang dimulai dengan deklarasi kampanye damai dan diikuti dengan debat terbuka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang;
8. Bahwa dalam tahapan kampanye, Termohon pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang, mengenai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota PPS Desa Junti Kecamatan Jawilan. Termohon kemudian menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada anggota PPS dimaksud, dan hasil dari klarifikasi ini Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pembinaan kepada anggota PPS yang dilaporkan [Bukti T-3]
9. Bahwa tahapan berikutnya adalah tahapan pemungutan dan penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, di 2.355 TPS yang tersebar di 326 Desa dan 29 Kecamatan, dengan jumlah Pemilih yang terdaftar di DPT sejumlah 1.225.871 pemilih dan DPTb sejumlah 1.034 pemilih. Pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, Termohon melaksanakan monitoring di masing-masing

TPS secara bersama-sama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah [FKPD] dan Bawaslu Kabupaten Serang. Hasil monitoring tersebut, diketahui terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya permasalahan yang krusial dan mengganggu tahapan penting ini, dan Termohon juga tidak menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang terkait pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara;

10. Bahwa berikutnya adalah tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang yang dimulai dari tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan [PPK] secara serentak mulai tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024, dan baru kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Dari dua proses rekapitulasi berjenjang tersebut, tidak ada persoalan yang muncul dan dipermasalahkan oleh masing-masing saksi pasangan calon;
11. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 2028 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, perolehan suara dari masing-masing pasangan calon berdasarkan D-Hasil - KWK-Kabupaten [Bukti T-4], adalah sebagai berikut:

| No. Urut               | Nama Pasangan Calon                                                              | Hasil Akhir Perolehan Suara Sah |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.                     | Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP<br>dan<br>H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. | 254.494                         |
| 2.                     | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.<br>dan Muhammad Najib Hamas, S.E.,<br>M.M. | 598.654                         |
| Jumlah Suara Sah       |                                                                                  | 853.148                         |
| Jumlah Suara Tidak Sah |                                                                                  | 51.007                          |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Jumlah suara sah dan suara tidak sah | 904.155 |
|--------------------------------------|---------|

12. Bahwa terhadap seluruh rangkaian proses rekapitulasi tingkat kecamatan se Kabupaten Serang, dapat Termohon tampilkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, berdasarkan D.Hasil Kecamatan [Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-33] sebagai berikut :

Tabel Data Perolehan Hasil

Form Model D. Hasil-Kecamatan-KWK Per-Kecamatan

| No. | NAMA<br>KECAMATAN | PEROLEHAN SUARA       |                       | JUMLAH<br>SUARA |
|-----|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
|     |                   | Paslon No.<br>Urut 02 | Paslon No. Urut<br>02 |                 |
| 1.  | Kramatwatu        | 14.860                | 37.648                | 52.508          |
| 2.  | Waringinkurung    | 7.656                 | 17.638                | 25.294          |
| 3.  | Bojonegara        | 5.784                 | 21.256                | 27.040          |
| 4.  | Pulo Ampel        | 3.963                 | 16.730                | 20.693          |
| 5.  | Ciruas            | 10.269                | 31.262                | 41.531          |
| 6.  | Kragilan          | 12.406                | 28.788                | 41.194          |
| 7.  | Pontang           | 6.255                 | 17.769                | 24.024          |
| 8.  | Tirtayasa         | 8.673                 | 16.535                | 25.208          |
| 9.  | Tanara            | 7.723                 | 15.555                | 23.278          |
| 10. | Cikande           | 17.460                | 41.482                | 58.942          |
| 11. | Kibin             | 6.840                 | 23.514                | 30.354          |
| 12. | Carenang          | 6.712                 | 14.888                | 21.600          |
| 13. | Binuang           | 4.993                 | 13.258                | 18.251          |

|     |              |         |         |         |
|-----|--------------|---------|---------|---------|
| 14. | Petir        | 9.370   | 22.615  | 31.985  |
| 15. | Tunjung Teja | 7.272   | 17.346  | 24.618  |
| 16. | Baros        | 10.483  | 21.428  | 31.911  |
| 17. | Cikeusal     | 13.013  | 28.196  | 41.209  |
| 18. | Pamarayan    | 9.564   | 21.037  | 30.601  |
| 19. | Kopo         | 7.770   | 19.745  | 27.515  |
| 20. | Jawilan      | 7.642   | 23.910  | 31.552  |
| 21. | Ciomas       | 11.476  | 12.237  | 23.713  |
| 22. | Pabuaran     | 11.794  | 13.656  | 25.450  |
| 23. | Padarincang  | 13.246  | 22.206  | 35.452  |
| 24. | Anyar        | 8.314   | 21.178  | 29.492  |
| 25. | Cinangka     | 8.701   | 22.440  | 31.141  |
| 26. | Mancak       | 6.036   | 19.662  | 25.698  |
| 27. | Gunung Sari  | 3.779   | 7.532   | 11.311  |
| 28. | Bandung      | 7.224   | 14.764  | 21.988  |
| 29. | Lebak Wangi  | 5.216   | 14.379  | 19.595  |
|     | TOTAL        | 254.494 | 598.654 | 853.148 |

13. Bahwa setelah dilakukan pencermatan yang mendalam terdapat fakta angka perolehan suara pada tabel diatas dan dalam dokumen D.Hasil Kecamatan diatas, tidak ditemukan adanya perbedaan dan perselisihan perolehan suara baik pada dokumen pada D. Hasil Kabupaten dengan Keputusan Termohon, dan dalam seluruh tahapan pemilihan sampai pada tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon berserta jajarannya, tidak terdapat rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Serang terhadap seluruh dalil-dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon;

14. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, sama sekali tidak berkaitan dengan Termohon dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024. Semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, sudah seharusnya diajukan ke pengawas pemilu baik Bawaslu Kabupaten Serang maupun Bawaslu Provinsi Banten, bukan kemudian memaksa Mahkamah Konstitusi mengadili yang sebenarnya menjadi kewenangan lembaga lain;
15. Bahwa dalam dalil permohonannya pun, Pemohon tidak menguraikan terhadap seluruh dalil-dalil yang dimuatnya sebagai pelanggaran-pelanggaran pemilihan telah dilaporkan dan tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Sehingga ketika Pemohon tidak menjalankan sesuai dengan proses yang telah diatur dalam UU Pemilihan dan kemudian mendorong seluruh proses penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi, maka sama saja Pemohon mendorong Mahkamah melanggar undang-undang;

TANGGAPAN TERHADAP PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN OLEH MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

16. Bahwa berdasarkan Pasal 135A ayat [1] UU Pemilihan *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif, menyatakan bahwa objek penanganan pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM adalah perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif meliputi kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, direncanakan secara matang, tersusun, rapi; dan berdampak secara menyeluruh terhadap hasil pemilihan;
17. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tertanggal 27 Juni 2019, Mahkamah dalam pertimbangannya menyatakan: “.....telah terang bahwa kewenangan untuk

*menyelesaikan pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM ada di tangan Bawaslu di mana hal itu harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan suara secara nasional. Dengan kata lain, jika terjadi pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM, hal itu harus telah terselesaikan sebelum perselisihan tentang hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.* Berdasarkan pertimbangan tersebut, pengaturan mengenai pelanggaran administrasi yang bersifat TSM telah terang menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi *in casu* Bawaslu Provinsi Banten. Sampai saat diterimanya permohonan ini oleh Termohon dari Mahkamah Konstitusi, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Banten terkait adanya pelanggaran administrasi yang bersifat TSM yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon *in casu* Pihak Terkait;

18. Bahwa dalam pertimbangan berikutnya, Mahkamah Konstitusi dengan tegas dan terang menyatakan: “....*“Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena hampir seluruh hal yang didalilkan oleh Pemohon tersebut merupakan kewenangan Bawaslu maka pertanyaannya adalah apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu?...”*. Adalah sama pertanyaan dalam permohonan *a quo*, apakah ada laporan kepada atau temuan oleh Bawaslu dan apakah Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya terkait dengan laporan atau temuan itu”;
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif *in casu* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang harus didukung oleh bukti kuat dan terukur, sehingga dengan demikian, pelanggaran administratif yang bersifat TSM tersebut harus dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten sebelum berlanjut ke ranah perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;

#### TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN KETERLIBATAN KEPOLISIAN DAN KEJAKSAAN

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang keterlibatan aparatur penegak hukum yaitu, Kepolisian dan Kejaksaan di wilayah Hukum Kabupaten

Serang pada pemilihan di Kabupaten Serang adalah dalil yang tendensius dan tidak berdasar;

21. Bahwa Pemohon tidak menguraikan seperti apa bentuk keterlibatan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan dalam pelanggaran pemilihan yang dimaksud Pemohon dan Pemohon juga menguraikan dengan jelas hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perubahan perolehan suara bagi Pemohon ataupun bagi Pihak Terkait;
22. Bahwa berdasarkan aturan, terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan, maka Bawaslu dan jajarannya yang berwenang menindaklanjuti pelanggaran tersebut dan menentukan sebagai suatu pelanggaran atau bukan, dan sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran ataupun menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang terkait dengan keterlibatan aparat penegak hukum sebagaimana dalil Pemohon. Oleh karenanya dalil ini merupakan dalil yang tidak berdasar dan perlu untuk dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan apa yang sudah Termohon tetapkan;

#### TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN KETIDAKPROFESIONALAN BAWASLU

23. Bahwa terhadap dalil ini, karena tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan yang dilakukan oleh Termohon maka terhadap dalil *a quo*, posisi Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawabnya, dan hal ini menjadi ranah Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten Serang sebagai Pemberi Keterangan untuk menjawab dan menjelaskannya, sehingga terhadap dalil *a quo* karena tidak ada relevansinya dengan penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh Termohon, tidak akan ditanggapi lebih jauh;

#### TANGGAPAN TERHADAP DUGAAN PRAKTIK POLITIK UANG [*MONEY POLITICS*]

24. Bahwa terhadap dalil ini, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci mengenai adanya politik uang yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan. Pemohon hanya membangun perspektif tanpa menguraikan lebih lengkap

proses dan bentuk terjadinya politik uang tersebut. Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas terhadap pelanggaran tersebut apakah pernah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Serang;

25. Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Serang terhadap pelanggaran dimaksud, sehingga Pemohon tidak menanggapi apa yang menjadi persoalan dari dalil Pemohon ini, dan dalil ini menurut Termohon juga tidak berhubungan dengan tugas Termohon dalam menjalankan penyelenggaraan pemilihan;
26. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak menjelaskan tentang apa yang dimaksud istilah *money politics* tersebut dan hubungan secara langsung dengan perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait, selain itu secara yuridis seluruh dalil Pemohon haruslah dibuktikan melalui mekanisme tindak pidana pemilihan yang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu [Sentra Gakkumdu] dan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri. Atas putusan dari Pengadilan Negeri tersebut, diajukan oleh Pemohon atau Warga Negara lainnya menjadi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM untuk dapat dilakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon yang terbukti melanggar. Faktanya sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima seluruh putusan-putusan dimaksud;
27. Bahwa berdasarkan pencermatan yang mendalam terhadap keseluruhan permohonan Pemohon baik secara formil maupun substansi, terdapat kecacatan yang nyata, argumentasi yang lemah, serta tidak pula didukung bukti dan fakta yang kuat terhadap terbitnya keputusan Termohon yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana tertuang dalam objek permohonan. Konstruksi hukum Pemohon yang tercermin dalam *fundamentum petendi* permohonan diluar mengenai perselisihan hasil pemilihan dan terdapat *vermoeden* atau persangkaan fakta dengan men-*generalisir* berbagai fenomena yang muncul di media massa dan media sosial dan seolah-olah menjadi fakta.

28. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 telah sesuai dengan asas-asas Pemilihan Umum LUBER dan JURDIL;

Maka dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang tidak berdasar sehingga cukup beralasan menurut hukum permohonan pemohon haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*Niet Ontvankelijk Verklaard*].

### III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, selanjutnya Termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, pukul 17.00 WIB;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon                                                           | Hasil Akhir Perolehan Suara Sah |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1.       | Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP dan<br>H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. | 254.494                         |
| 2.       | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M.<br>dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M. | 598.654                         |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Jumlah Suara Sah                     | 853.148 |
| Jumlah Suara Tidak Sah               | 51.007  |
| Jumlah suara sah dan suara tidak sah | 904.155 |

Atau,

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto dan rekaman video yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tertanggal 23 Desember 2024 dengan lampiran Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 297/HK.07.6-SD/3604/2024 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Serang terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik, tanggal 25 November 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota di Kabupaten Serang tertanggal 4 Desember 2024
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Anyar pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Bandung pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Baros pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Binuang pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Bojonegara pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Carenang pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Cikande pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Cikeusl pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Cinangka pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Ciomas pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Ciruas pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Gunung Sari pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Jawilan pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kibin pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kopo pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kragilan pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Kramatwatu pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Lebak Wangi pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Mancak pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Pabuaran pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Padarincang pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;

- 26    Bukti T-26        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Pamarayan pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
- 27    Bukti T-27        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Petir pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
- 28    Bukti T-28        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Pontang pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
- 29    Bukti T-29        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Pulo Ampel pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
- 30    Bukti T-30        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Tanara pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
- 31    Bukti T-31        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Tirtayasa pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;
- 32    Bukti T-32        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Tunjung Teja pada Kabupaten Serang tertanggal 30 November 2024;
- 33    Bukti T-33        : Fotokopi Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di Kecamatan Waringinkurung pada Kabupaten Serang tertanggal 1 Desember 2024;

Selain itu, Termohon mengajukan seorang orang ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum., dan tiga (3) orang pemberi keterangan yaitu Dede Abdulrosyid, dan Muhammad Asmawi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2024 , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Termohon**

**Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum.**

- a. Bahwa unsur-unsur suatu pelanggaran Pemilu dikatakan TSM (terstruktur, sistematis, dan masif) adalah:
  1. Adanya perbuatan curang;
  2. Dilakukan oleh aparat penyelenggara yang dilakukan secara berjenjang;
  3. Dilakukan secara kolektif;
- b. TSM perbuatan yang luar biasa karena perbuatan curang dilakukan secara bersama-sama, ada permusyawaratan jahat dalam struktur kolektif;
- c. Bahwa unsur sistematis dilakukan secara rapi, kecurangan sudah didesain agar tidak terbaca;
- d. Bahwa arti masif adalah mempunyai dampak yang sangat luas pengaruhnya, dampaknya bisa dikalkulasi, harus nampak dalam proses terstruktur, harus ada bukti dan kajiannya;
- e. Bahwa dalam permohonan ini tidak ada tindak lanjut dari pengumpulan kepala desa;
- f. Bahwa permohonan ini kalau tidak ada dalil TSM, maka pintu permohonan sudah tertutup, karena selisih suara sangat jauh diatas ambang batas Pasal 158;
- g. Bahwa kewenangan penyelesaian Pelanggaran Pemilu yang bersifat TSM adalah Bawaslu. Namun demikian dalam permohonan ini memang ada laporan ke Bawaslu dan ada tindak lanjut tetapi sangat minim sekali;
- h. Bahwa secara sistem mekanisme *check and balances* yang bekerja, tidak ada laporan ke DKPP bahwa KPU dan Bawaslu tidak bekerja, ketiadaan laporan tersebut berarti memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu;
- i. Bahwa tidak ada dampak keterlibatan para pihak terhadap hasil yang mana target 75 % bisa tercapai;
- j. Bahwa Pasal 158 UU Pilkada sudah jelas memberikan batasan;

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Dede Abdurosyid**

- a. Bahwa saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Serang, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan;
- b. Bahwa pelaksanaan Pilkada Kabupaten Serang pada seluruh tahapan berjalan lancar dan tidak ada satupun rekomendasi berkaitan dengan dalil TSM;
- c. Bahwa hanya ada 1 rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, dan sudah ditindaklanjuti yakni berkaitan dengan seorang KPPS yang sudah ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan;
- d. Bahwa selama proses rekapitulasi tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon;

## **2. Muhammad Asmawi**

- a. Bahwa saksi adalah Anggota KPU Kabupaten Serang, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- b. Bahwa proses Pilkada dari muali penetapan, pemungutan suara hingga rekapitulasi berjalan lancar dan sesuai dengan tahapan yang ditentukan serta peraturan perundang-undangan;
- c. Bahwa di beberapa kecamatan saksi Paslon no 1 tidak tanda tangan;
- d. Bahwa di Kabupaten Serang ada 29 kecamatan. Dari 29 kecamatan tersebut, saksi Paslon 01 tidak ada menandatangani D-Hasil pada 21 kecamatan, sementara pada 8 kecamatan lainnya saksi tanda tangan, dan pada 1 kecamatan hanya menulis ttd;
- e. Bahwa pada rekapitulasi di tingkat kabupaten, Paslon 01 tidak tanda tangan, tidak ada alasan. Kemudian hal ini dicatat dalam Form D Kejadian Khusus;
- f. Bahwa tidak ada keberatan tertulis dari saksi dan roses rekapitulasi berjalan lancer;
- g. Bahwa perolehan suara sebagai berikut:  
     Paslon Nomor Urut 01 254.494 suara  
     Paslon Nomor Urut 02 598.654 suara
- h. Bahwa pada 29 kecamatan di Kabupaten Serang dimenangkan oleh Paslon Nomor Urut 02.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamas, S.E.,M.M.)

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Selanjutnya disebut “PMK No. 3/2024”) menyatakan, Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
  - a. Pemohon;
  - b. Termohon; dan
  - c. Pihak Terkait.
- Bahwa selanjutnya Pasal 4 Ayat (6) PMK No. 3/2024 menyatakan, Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh *Sertifikat Akreditasi dari KPU/KIP Provinsi Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan*;
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Perbaiki Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-ba/3604/2024 tertanggal 07 September 2024; (*Vide Bukti PT-1*)
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 September

2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024; (*Vide Bukti PT-2*)

- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/2024 Tentang Hasil Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024; (*Vide Bukti PT-3*)
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 Tahun 2024 yang unggul/Pemenang dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024; (*Vide Bukti PT-4*)
- Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Bupati dan Wakil Bupati Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2024 s/d Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, yang menyatakan PIHAK TERKAIT adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut: (*Vide Bukti PT-5*)

| No. Urut | Nama Pasangan Calon                                                              | Perolehan Suara | Seluruh                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|
| 1        | Dr.H. Andika<br>Hazrumy,S.Sos.,M.AP., dan<br>H. Nanang<br>Supriatna,S.Sos.,M.Si. | 254.494         | Selisih Suara antara<br>Pemohon dengan |

|   |                                                                           |         |                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah,<br>S.Pd, MM Dan Muhammad<br>Najib Hamas, SE, MM | 598.654 | Pihak Terkait adalah<br>344.160<br><br>Suara dan atau setara<br>Selisi 40.34 % Suara |
|---|---------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|

- Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamas, S.E.,M.M., sebagai Pihak Terkait, berdasarkan Ketetapan Nomor 189/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 6 Januari 2025; (*Vide Bukti PT-6*)

## I. DALAM EKSEPSI

### a. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menegaskan bahwa:

*"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.";*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa:

*"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.";*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menegaskan bahwa:

*Angka 4: "alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*

*Angka 5: "hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*

4. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang merupakan suatu keharusan, karena Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024;

5. Bahwa PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih perolehan suara tersebut, ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
6. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten, bukan pada Mahkamah Konstitusi yang notabenenya hanya berwenang untuk menangani Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 135A Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa :

*Ayat (1): "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif."*

*Ayat (2): "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";*

7. Bahwa pada Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan:

*(1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;
- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);
- c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
- d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;

8. Bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, menurut PIHAK TERKAIT, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilu**) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan

beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu antara lain sebagai berikut :

| <b>BENTUK</b>                                                                      | <b>KOMPETENSI LEMBAGA</b>                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAWASLU</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul>                                                       |
| Pelanggaran Kode Etik                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DKPP</li> </ul>                                                                                    |
| Pelanggaran Administrasi                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• KPU</li> <li>• BAWASLU</li> </ul>                                                                  |
| Sengketa Pemilihan                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAWASLU</li> </ul>                                                                                 |
| Pelanggaran Pidana                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sentra GAKKUMDU</li> <li>• Pengadilan Negeri dan / atau Pengadilan Tinggi</li> </ul>               |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• BAWASLU</li> <li>• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)</li> <li>• Mahkamah Agung</li> </ul> |
| <b>Perselisihan Hasil Pemilu</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mahkamah Konstitusi</b></li> </ul>                                                              |

- b) Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kepiluan adalah memeriksa dan memutus Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan BUKAN pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM);

- c) Bahwa setelah mencermati seluruh uraian posita permohonan PEMOHON, terdapat 2 (dua) objek yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan pemohon yaitu sebagai berikut :
- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, yang dikeluarkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, dalam Diktum Ketiga tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Serang yang terdiri dari 29 (dua puluh Sembilan) Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
  - 2) Tuduhan dan Asumsi PEMOHON yang mendalilkan PIHAK TERKAIT selaku Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, melakukan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dengan menggunakan alat negara untuk mengsucceskan dan memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkada yang penuh dengan kekhawatiran, diskriminasi, intimidasi, dan munculnya rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya;
- d) Bahwa memperhatikan pokok-pokok permohonan yang didalilkan oleh PEMOHON dalam Pokok Permohonannya pada halaman 11 (sebelas) s/d halaman 44 (empat puluh empat), jika dicermati secara seksama ternyata apa yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya secara substansi BUKAN merupakan perkara perselisihan hasil pemilihan, melainkan lebih kepada uraian tentang dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran administasi pemilihan yang dianggap PEMOHON bersifat Terstruktur, Sistematis, Masif dan/atau uraian

yang berkaitan dengan tindak pidana pemilihan, yang seharusnya diajukan oleh PEMOHON kepada lembaga Bawaslu dan/atau Sentra Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) sesuai dengan tingkatannya;

- e) Bahwa didalam perkara ini PEMOHON menguraikan dalil yang berkaitan dengan tuduhan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 menggunakan alat negara untuk mengsucceskan dan memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkada yang penuh dengan kekhawatiran, diskriminasi, intimidasi, dan munculnya rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya, yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif (TSM). Jika yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah dugaan adanya pelanggaran yang bersifat TSM, berdasarkan peraturan yang ada Lembaga yang berwenang untuk menangani pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM tersebut adalah BAWASLU (*vide pasal 135 A ayat (1) & (2) UU No.10 tahun 2016*) BUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI, dan seharusnya PEMOHON melaporkan adanya pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara TSM tersebut kepada Bawaslu Kabupaten dan/atau Bawaslu Provinsi Banten dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan (*vide ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu No. 8 Tahun 2020*);
- f) Perlu PEMOHON pahami dan cermati, bahwa Bawaslu Kabupaten mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat TSM dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan apabila pasangan calon yang melakukan pelanggaran dinyatakan terbukti dapat dikenai sanksi berupa pembatalan pasangan calon (*Vide Pasal 135A ayat (5) UU No.10 tahun 2020*);
- g) Bahwa faktanya, tuduhan-tuduhan yang didalilkan PEMOHON dalam permohonannya mengenai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati Serang Nomor Urut 2 menggunakan alat negara untuk mengsucceskan dan memenangkan paslon nomor urut 2, sehingga membuat proses pilkada yang penuh dengan kekhawatiran, diskriminasi, intimidasi, dan munculnya rasa takut untuk memilih dan mendukung Pasangan Calon yang di hendaki Masyarakat dari hati nuraninya, ternyata pada faktanya tuduhan PEMOHON tersebut hanya sebuah asumsi yang diduga dilakukan karena tidak menerima kekalahannya, dan atas tuduhan-tuduhan mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana terurai dalam permohonan PEMOHON tersebut tidak terbukti kebenarannya dan tidak beralasan hukum dengan adanya Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu; (*Vide Bukti PT-7*)

Maka berdasarkan argumentasi hukum tersebut diatas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh PEMOHON didalam perkara ini bukanlah tentang sengketa hasil pemilihan melainkan tentang pelanggaran pemilihan, dan menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian, materi permohonan yang diajukan oleh PEMOHON haruslah DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA.

**b. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON DAN PERMOHONAN PEMOHON YANG MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN.**

Menurut Pihak Terkait, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00

WIB menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon                                                          | Perolehan Suara | Seluruh                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP., dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. | 254.494         | Selisih Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 344.160 Suara dan atau setara Selisi 40.34 % Suara |
| 2        | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM          | 598.654         |                                                                                                             |

2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor: 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024 Jumlah Penduduk Kabupaten Serang sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Jiwa; (*Vide Bukti PT-8*)
3. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah sebanyak 853.148 (delapan ratus lima puluh tiga ribu sertaus empat puluh delapan) Suara dengan jumlah Penduduk Kabupaten Serang sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) Jiwa, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah 0,5% suara (*Vide Pasal 158 Ayat (2) huruf d UU No.10 Tahun 2016 dan Bukti PT-4*;
4. Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen dan/atau surat-surat Perolehan hasil Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang,

selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 344.160 suara atau Setara 40.34 % (empat puluh koma tiga puluh empat persen), sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

5. Bahwa PEMOHON tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, karena permohonan PEMOHON tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) jiwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor: 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024;
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 158 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan:

*"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".*

- c) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang adalah sebesar 853.148

(delapan ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh delapan) suara, hal ini sebagaimana tertuang dalam Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 tentang Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

d) Bahwa adapun penghitungan persentase selisih perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1) Jumlah Penduduk Kabupaten Serang adalah 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) jiwa, sehingga masuk kategori 0,5% sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

2) Perolehan Suara:

Paslon No.1 : 254.494 Suara (PEMOHON)

Paslon No.2 : 598.654 Suara (PIHAK TERKAIT)  
Peraih Suara Terbanyak

Total suara sah : 853.148 Suara

3) Selisih Perolehan Suara antara Peraih Suara Terbanyak dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 selanjutnya disebut PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah  $598.654 - 254.494 = 344.160$  suara yaitu Selisih 40.34 % Suara;

Kesimpulannya:

Selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT adalah 344.160 suara yaitu Selisih 40.34 % Suara atau lebih dari 0,5% Suara, sehingga Permohonan PEMOHON dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dan berdasarkan data penghitungan persentase tersebut diatas, jelas secara hukum permohonan PEMOHON didalam perkara a quo juga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, karena selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah lebih dari 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang (TERMOHON). Maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum permohonan PEMOHON DITOLAK atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA;

6. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka secara konstitusional PEMOHON tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan perkara a quo karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, permohonan PEMOHON telah MELAMPAUI AMBANG BATAS pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pada Mahkamah Konstitusi, oleh karena PEMOHON tidak memiliki *Legal Standing*, maka sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi memutuskan/menetapkan yang

amarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 59 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, yaitu berbunyi “*PERMOHONAN TIDAK DAPAT DITERIMA, APABILA PEMOHON DAN/ATAU PERMOHONANNYA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL PERMOHONAN*”.

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dapat diaggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan PIHAK TERKAIT Dalam Pokok Perkara ini;

### a. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUR LIBELS*)

1. Bahwa PEMOHON mendalilkan di dalam permohonannya halaman 11 angka 1 s/d halaman 44 yang pada intinya:

*“Bahwa sebagaimana telah menjadi yurisprudensi Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya memeriksa dan mengadili perselisihan hasil penghitungan suara, tetapi juga memeriksa dan mengadili proses Pemilukada yang mempengaruhi hasil penghitungan suara Pemilukada, terutama jika terjadi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, oleh sebab itu, **meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara**, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan dalam permohonan, harus pula dinilai serta dimaknai demi dan untuk menegakkan keadilan..... dst”*

Penting untuk di ketahui dan di pahami terutama dalam hal ini PEMOHON selaku pihak yang mengajukan Permohonan, berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi memang tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, karena jelas bahwa Mahkamah konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili “Perkara

*perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan sampai dibentuknya badan peradilan khusus” sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016);*

Sedangkan jika di cermati dan di teliti terhadap permohonan PEMOHON yang di ajukan pada Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo lebih kepada asumsi dan/atau tuduhan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana hal tersebut adalah kewenangan dan ranahnya Bawaslu untuk memeriksa BUKAN Mahkamah Konstusi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135 A ayat (1) & (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Selain itu, jika yang dimohonkan oleh PEMOHON pada Mahkamah Konstitusi adalah untuk *“Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB”*, seharusnya permohonan PEMOHON memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Serang tersebut bisa terjadi, juga seharusnya memuat hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON seperti apa dan bagaimana, sehingga menjadi jelas mengenai persoalan yang disengketakan dalam perkara a quo,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota;

Bahwa dengan banyaknya kekaburan dan ketidak cermatan pemahaman PEMOHON dalam memposisikan persoalan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) serta kekaburan, ketidak jelasan dan ketidak lengkapan mengenai penjelasan seperti apa kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Serang dan bagaimana hasil penghitungan suara yang benar versi PEMOHON dalam permohonan PEMOHON pada perkara a quo, hal tersebut tentu akan menyulitkan dan/atau membingungkan PIHAK TERKAIT karena antara Posita dan Petitum dalam permohonan PERMOHON tersebut saling bertentangan dan/atau tidak adanya kesesuaian, dengan demikian dalil-dalil dalam permohonan PEMOHON tersebut jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur), maka adalah patut dan wajar apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan PEMOHON DITOLAK dan/atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena *obscuur libel* (tidak jelas/kabur);

2. Bahwa Posita (pokok permohonan pemohon) dan Petitum didalam permohonan PEMOHON, esensinya tidak sesuai dengan format permohonan yang diatur didalam PMK No. 3 Tahun 2024, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa esensi materi permohonan PEMOHON didalam Positanya mendalilkan yang intinya:

*“Bahwa menurut Pemohon meskipun telah dilaksanakan penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tabel tersebut diatas, akan tetapi nyata banyaknya pelanggaran serius yang terjadi dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024”;*

*“Bahwa keberatan Pemohon didasarkan pada alasan, terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut banyak diwarnai dengan berbagai fakta atas pelanggaran, kecurangan serta ketidak patutan yang menciderai sarana kedaulatan rakyat yang seharusnya diselenggarakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil baik dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 sebagai Pasangan calon yang berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 telah ditetapkan memperoleh suara terbanyak”;*

*“Bahwa Berbagai fakta yang kami maksudkan telah merugikan Pemohon secara signifikan tersebut dilakukan karena tidak profesionalnya Termohon, Bawaslu, dalam menyelenggarakan pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 sehingga menghasilkan pemilu yang tidak fair”;*

*“Bahwa Pelanggaran juga dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif, yang dapat dijadikan dasar serta alasan bagi Pemohon serta Mahkamah untuk dilakukanya diskualifikasi Terhadap Pasangan calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., MM dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M. tersebut”;*

Bahwa mengenai dalil PEMOHON yang mendalilkan telah terjadi pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, massif (TSM) yang terjadi dalam proses penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada penghitungan suara, baik yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2, didalam Posita permohonan Pemohon tersebut sama

sekali tidak menjabarkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana tuduhan/asumsi Pemohon mengenai adanya pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon, Bawaslu, maupun oleh Pasangan calon Nomor Urut 2, dan bagaimana persandingan perolehan suara antara perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon yang diperoleh di tiap–tiap Kecamatan/Desa se-Kabupaten Serang;

Bahwa jika mengenai selisih perolehan suara versi Pemohon dalam permohonannya saja tidak ada, lantas bagaimana Mahkamah Konstitusi dapat memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang notabene kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah untuk memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dengan tidak diuraikannya selisih secara jelas dan lengkap mengenai perhitungan yang benar versi Pemohon dalam Posita permohonannya, hal tersebut membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak sesuai dengan format yang telah ditentukan didalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b PMK No.3 Tahun 2024;

Bahwa selain itu, didalam Petitumnya pemohon tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara versi pihak Pemohon sebagaimana format yang ditentukan didalam PMK No. 3 Tahun 2024, namun tiba-tiba Pemohon meminta Termohon selaku KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Andika Hazrumi dan Nanang Supriatna sebagai pemenang dan/atau Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, atas hal tersebut menunjukan ketidak jelasan, kekaburan dan adanya ketidak sesuaian format permohonan yang di atur dalam ketentuan PMK No.3 Tahun 2024 mengenai materi permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Bahwa penguraian dalil permohonan secara jelas dan lengkap merupakan suatu keharusan dalam beracara di pengadilan, hal ini

menjadi penting karena uraian yang dibuat secara jelas dan lengkap di dalam sebuah permohonan bertujuan agar tidak menyulitkan dan/atau membingungkan Pihak-pihak yang berperkara untuk membuat bantahan/jawaban dalam rangka mengungkap fakta yang sebenarnya. Jika didalam perkara *a quo* Pemohon hanya mendalilkan seperti tersebut dalam permohonannya, maka dalil yang demikian itu jelas merupakan bentuk dalil yang *obscuur libel* (tidak jelas/kabur).

Bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka berdasarkan Pasal 59 huruf a PMK No. 3 Tahun 2024, patut dan wajar kiranya Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), karena tidak memenuhi syarat Formil Permohonan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan;

**b. POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG TIDAK BERSESUAIAN DAN/ATAU BERTENTANGAN.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebuah asumsi, mengada-ada, tidak jelas, tidak cermat, dan kabur serta tidak beralasan hukum, sebab Pemohon tidak menguraikan dengan tegas dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, kapan dan dengan cara bagaimana TERMOHON/Bawaslu/Palon Nomor Urut 2 melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemungutan perolehan hasil suara, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan dapat merubah perolehan suara Pemohon;
2. Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan Pemohon dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

*"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";*

3. Bahwa begitu juga dengan Petitum permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut versi Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

*"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

4. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu pun Laporan di Bawaslu Kabupaten Serang dan keputusan dari Bawaslu Kabupaten Serang maupun dari pihak-pihak yang berwenang lainnya mengenai pelanggaran-pelanggaran selama pilkada Kabupaten serang tahun 2024 berlangsung mengenai Paslon Nomor Urut 2 dalam hal ini Pihak Terkait yang dituduhkan oleh Pemohon di dalam dalil-dalil permohonannya tersebut;
5. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/Kabur, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara a quo hanya sebatas asumsi belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas dan mendasar, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampak dugaan pelanggaran-pelanggaran dilakukan Pihak Terkait yang dituduhkan Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, oleh karenanya sangat jelas bahwa dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
6. Bahwa selanjutnya Pemohon dalam mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Pemohon sama sekali tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan Permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan pada Mahkamah Konstitusi, seharusnya permohonan PEMOHON harus dilandaskan kepada aturan-aturan yang ada serta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

7. Bahwa dalil-dalil pada Posita permohonan PEMOHON sangat bertentangan dengan Petitum permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Serang dengan alasan tidak Provesional dan adanya Kecurangan dalam penyelenggarakan Pilkada maupun dalam proses pemungutan suara yang telah menetapkan suara Paslon Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang (PIHAK TERKAIT) memperoleh suara terbanyak dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM (PIHAK TERKAIT), tetapi PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara PEMOHON dan seperti apa perhitungan yang benar versi PEMOHON yang tentunya harus berdasar dan beralasan hukum, maka menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tersebut diajukan kepada Mahkamah Konstitusi hanya didasari dengan asumsi PEMOHON semata yang tidak berdasar menurut hukum;
8. Bahwa PEMOHON pada Petitum permohonannya pada angka 3 meminta agar "*mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT (Paslon Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,M.M., dan Muhammad Najib*

*Hamas, S.E., M.M., Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang) dan menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024". Namun didalam posita permohonan PEMOHON sama sekali tidak mendalilkan tentang alasan-alasan, bukti-bukti serta landasan hukum yang mendasari untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dan menetapkan PEMOHON sebagai Pemenang dan Calon Terpilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, seluruh dalil-dalil dalam Posita Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak berkesesuaian dengan Petitum permohonan Pemohon, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan Permohonan Pemohon DITOLAK dan/atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

MENGENAI PELANGGARAN YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF YANG SECARA SIGNIFIKAN DILAKUKAN OLEH CALON NOMOR URUT 2 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SERANG TAHUN 2024.

**A. Mengenai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) bernama Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan kepala desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati Dan Wakli Bupati (Ratu Rachmatu Zakiyah Dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT, dalam keterangannya PIHAK TERKAIT menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kabupaten Serang

sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL);

2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 14 angka 8 s/d halaman 24 angka 27 yang pada intinya menyatakan:

*“bahwa Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami tentang struktur Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementrian Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan desa daerah tertinggal, yang mana Yandri Susanto kemudian menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri Desa dalam menggunakan kop Surat resmi kementrian desa dan pembangunan daerah tertinggal untuk mengundang pada acara haul, hari santri dan tasyakuran serta untuk kepentingan pribadi istrinya dalam rangka pemenangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang, acara tersebut menggunakan Backdrop/Spanduk yang berlogo Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal .....dst;”*

*“Bahwa selanjutnya Yandri Susanto melakukan pelanggaran secara Terstruktur dengan mengumpulkan seluruh Kepala Desa Se-Kabupaten Serang melalui Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESA) Kabupaten Serang, untuk melakukan acara Konsolidasi pemenangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang yang dikemas dalam Acara RAKERCAB APDESI Kabupaten Serang secara Sistematis dan Terstruktur, Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi Menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi Menteri desa dengan meyakinkan kepada*

*seluruh Kepala Desa yang hadir dalam acara RAKERCAB APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa, selesai acara tersebut terdapat pemberian uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diberikan kepada para kepala desa se-Kabupaten Serang, yang bersumber dari Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah selaku Paslon Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Banten Nomor Urut 2 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Kabupaten Serang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ..... dst;”*

Mengenai dalil PEMOHON tersebut diatas, agar tidak melampaui batas kewenangan dan agar nalar dalam penerapan peraturan dan/atau ketentuan tidak keliru, sangat perlu PEMOHON pahami dan cermati bahwa terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah ranah dan kewenangannya ada pada Bawaslu dan Mahkamah Agung BUKAN Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa mengenai Bapak MENDES PDT Yandri Susanto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Desa sangat memahami tentang struktur Kepala Desa yang berada dibawah naungan Kementrian Desa dan telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menteri desa untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2, dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan sebuah fitnah yang keji, ketidak konsistenan dalil PEMOHON yang ternyata hanya mengedepankan asumsi serta meyebar fitnah terhadap PIHAK TERKAIT karena belum bisa menerima kekalahan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Serang Tahun 2024, dimana tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut sangat nyata terlihat ketidak benarannya, seperti yang PEMOHON dalilkan bahwa Bapak MENDES PDT Yandri Susanto mengadakan acara haul, hari santri dan tasyakuran dengan menggunakan Backdrop/Spanduk yang berlogo Kementrian Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal *BUKAN* menggunakan backdrop/Sepanduk yang mengajak para undangan memilih Paslon Nomor Urut 2 yaitu PIHAK TERKAIT, ini jelas tuduhan dan fitnah yang dilayangkan PEMOHON mengenai acara haul, hari santri dan tasyakuran yang diadakan oleh Bapak MENDES PDT Yandri Susanto yaitu sebuah kedok untuk memenangkan PIHAK TERKAIT, tuduhan tersebut adalah sebuah fitnah yang keji, bagaimana bisa PEMOHON mengaitkan acara se-agamis tersebut dengan tuduhan untuk kemenangan Paslon Nomor Urut 2 hanya karena PEMOHON belum bisa menerima kekalahannya dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, terbukti dengan adanya Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tidak Ditindaklanjuti dengan Nomor Laporan: 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 tertanggal 05 November 2024; (*Vide Bukti PT-9*)

Bahwa Bapak Yandri Susanto juga bukan merupakan Tim Pemenangan/Tim Kampanye Dalam Koalisi Serang Bahagia yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam hal ini PIHAK TERKAIT, pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Serang Tahun 2024, Terbukti dengan adanya Surat Keputusan Nomor: 018/SK.TP-SB/X/2024 tertanggal 5 Oktober 2024; (*Vide Bukti PT-10*)

Perlu di ketahui bahwa mengenai Kehadiran Bapak Yandri Susanto pada acara RAKERCAB APDESI sebagaimana dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, dapat ditegaskan bahwa Bapak Yandri Susanto hadir dalam acara tersebut adalah sebagai undangan dan/atau beritikad baik memenuhi undangan dari penyelenggara yaitu APDESI Kabupaten Serang, juga Bapak Yandri Susanto saat acara tersebut belum menjabat sebagai Mendes PDT Republik Indonesia, begitu pun dengan Ibu Ratu Rachmatuzakiyah yang hadir pada acara tersebut hanya sebatas memenuhi undangan sebagai itikad baiknya, terbukti dengan adanya Surat Undangan Nomor: 021/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dari Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang kepada Bapak Yandri Susanto dan

adanya Surat Undangan Nomor: 022/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dari Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang kepada Ibu Ratu Rachmatuzakiyah; (*Vide Bukti PT-11*)

Dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan:

- 1) *Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*
  - a. *pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*
  - b. *pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);*
  - c. *sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
  - d. *tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
- 2) *Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;*

Sedangkan terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 135A Ayat (1), (2) dan (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan bahwa:

Ayat (1): *“Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.”*

Ayat (2): *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;*

Ayat (7): *“Mahkamah Agung memutus Upaya hukum pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”;*

Perlu diketahui bahwa dalil-dalil tuduhan PEMOHON mengenai adanya rencana yang matang dan terstruktur dalam konsolidasi kemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut (2) yang dikemas dalam acara RAKERCAB APDESI, yang mana Yandri Susanto yang belum dilantik menjadi menteri desa akan tetapi panitia dan dirinya sudah mengetahui akan dilantik menjadi menteri desa dengan menyakinkan kepada seluruh kepala desa yang hadir dalam acara Rakercab APDESI Yandri Susanto akan menjadi Menteri Desa, tuduhan tersebut tentu tuduhan yang amat sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum dan merupakan sebuah fitnah, dan sungguh ironis karena tidak menerima kekalahanannya PEMOHON berasumsi dalam dalil-dalil permohonannya tanpa dilandaskan bukti dasar hukum;

Bahwa RAKERCAB APDESI yang diselenggarakan tersebut adalah acara yang tidak ada hubungannya dengan adanya kontestasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, dimana ketua dari APDESI Kabupaten Serang yang telah di tuduh melakukan pelanggaran pilkada di Kabupaten Serang dan dilaporkan sebagai perbuatan tindak pidana pemilihan kepala daerah di kabupaten serang tahun 2024, faktanya

tidak cukup bukti dan telah dihentikan Penyidikan-nya sebagaimana tertuang dalam Surat Ketetapan nomor: S.Tap/198.b/X/2024/Ditreskrimum tanggal 06 November 2024 dari POLDA Banten; (*Vide Bukti PT-12*)

Dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak jelas, tidak beralasan hukum dan hanya bersifat asumsi dari PEMOHON saja, dikarenakan PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas bagaimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;

Bahwa PEMOHON tidak memahami dengan utuh tentang definisi dari Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), perlu PIHAK TERKAIT jelaskan agar PEMOHON paham mengenai TSM, yaitu sebagai berikut:

- a. Terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara berjenjang;
- b. Sistematis adalah perencanaan secara matang dan strateginya baik;
- c. Massif adalah pelanggaran dilakukan secara konfrehensif di wilayah yang luas;

Perlu Makamah Konstitusi ketahui bahwa justru yang melakukan pelanggaran-pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Massif adalah PEMOHON yaitu diantaranya sebagai berikut:

- 1) PEMOHON menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh PEMOHON selaku Paslon Bupati dan wakil Bupati Serang Nomor Urut 01 Andika Hazrumy – Nanang Supriatna dengan sengaja menggunakan rumah Jabtan Dinas Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah yang notabenenya Andika Hazrumy Calon Bupati Serang Nomor Urut 1 adalah

Keponakan dari Hj. Ratu Chasanah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang, terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten dengan pelanggaran administrative dalam Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XI/ 2024 tertanggal 06 November 2024, selain itu perlu diketahui bahwa Calon Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 yaitu Nanang Supriatna Nomor Urut 1 adalah selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Petahana di Kabupaten Serang Tahun 2024; (*Vide Bukti PT-13*)

Bahwa ketidak netralan Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Tatu Chasanah selaku Buapti yang sedang menjabat saat ini dan juga merupakan bibi dari Andika Hazrumy sebagai Calon Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 tersebut, ternyata telah banyak Masyarakat kabupaten Serang yang mengungkapkan/menyampaikan keberatannya atas ketidak netralan Bupati Serang yang saat ini sedang menjabat tersebut terbukti dengan mendapatkan banyaknya protes dan/atau unjuk rasa yang menuntut agar bersikap netral, terbukti dengan adanya pemberitaan yang dimuat yaitu di link berita sebagai berikut: (*Vide Bukti PT-14*)

- a. <https://banten.viva.co.id/berita/5084-bupati-serang-dilaporkan-ke-bawaslu-banten-karena-dianggap-tidak-netral>
- b. <https://targetbuser.co.id/massa-ampd-geruduk-kantor-bupati-dan-dprd-kabupaten-serang-tuntut-netralitas-pilkada-2024/>
- c. <https://catatanfaktanews.com/politik/aliansi-masyarakat-peduli-demokrasi-ampd-lakukan-aksi-demo-di-depan-pondopo-kab-serang/>

- 2) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melibatkan Prangkat Desa sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam acara Pengukuhan Sahabat Andika Paslon Nomor Urut 01, terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten kepada BKN terhadap Terlapor atas nama Nasrullah dan kepada Bupati

Kabupaten Serang terhadap Terlapor atas nama Hayumi dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dalam Laporan Nomor: 006/Reg/LP/PB/Prov/11.00/X/2024 tertanggal 30 Oktober 2024; (*Vide Bukti PT-15*)

- 3) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai dengan adanya Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikande Permai dengan mendukung dan mengkampanyekan pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrummy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 1, terbukti dengan status laporan yang Diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang kepada Intansi tujuan Bupati Serang c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang dalam Laporan Nomor: 002/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 tertanggal 12 September 2024; (*Vide Bukti PT-16*)

Bahwa ketidak netralan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai, ternyata telah mendapatkan banyak protes dari warga dengan mengungkapkan/menyampaikan keberatannya atas ketidak netralan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai tersebut, sebagaimana telah dimuat dalam berita yaitu dengan link berita sebagai berikut: (*Vide Bukti PT-17*)

- a. <https://www.radarbanten.co.id/2024/09/15/bawaslu-sampaikan-berkas-dugaan-kepala-desayang-tidak-netral-ke-bupati-serang/>
- b. <https://indoposco.id/headline/2024/09/09/kades-tidak-netral-di-pilkada-warga-geruduk-balai-desa-cikande>
- c. <https://www.kompasidik.online/bawaslu-menyampaikan-berkas-dugaan-kepala-desa-cikande-permai-tidak-netral-mendukung-salah-satu-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-serang-andika-hazrummy-nanang-supriatna-ke-bupati-serang/>

- 4) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Perangkat Desa sebutan lain/Perangkat Kelurahan yaitu Junaedi Perangkat Desa dari Desa Suka Mampir dan Ade Mulyati,SH Perangkat Desa dari Desa Mekar Baru saat kampanye Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Paslon Nomor Urut 01, terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain kepada Bupati Serang dalam Laporan Nomor : 021/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024 tertanggal 22 November 2024; (*Vide Bukti PT-18*)
  - a. <https://www.harianterbit.com/megapolitan/27413940910/diduga-hobi-libatkan-perangkat-desa-cabup-serang-andika-hazrumy-dilaporkan-lagi-ke-bawaslu> (*Vide Bukti-PT-19*)
- 5) PEMOHON dengan sengaja melibatkan Anggota KPPS Desa Junti dan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Paslon Nomor Urut 01, terbukti dengan status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Kepada KPU KABUPATEN Serang (TERMOHON) dalam Laporan Nomor: 020/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024 tertanggal 13 November 2024; (*Vide Bukti PT-20*)

Bahwa jika benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan PIHAK TERKAIT sebagaimana yang dituduhkan PEMOHON dalam Permohonan PEMOHON tersebut, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kabupaten Serang dan/atau Baswaslu Provinsi Banten sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan :

*Ayat (1): "Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif";*

*Ayat (2): "Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja";*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, perlu PEMOHON pahami dan mengerti bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Dengan demikian sangat jelas bahwa PEMOHON telah salah kamar dalam mengajukan Permohonan perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi, karena hal-hal yang dipermasalahkan dalam alil-dalil permohonan PEMOHON serta dalil-dalil yang diakui PEMOHON adalah persoalan mengenai pelanggaran-pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang notabenenya adalah ranah dan kewenangannya Bawaslu dan Mahkamah Agung, dengan demikian demi keadilan bagi semua pihak, tertib hukum dan juga melindungi hak-hak PIHAK TERKAIT selaku pihak yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, sudah sepatutnya Mahkamah

Konstitusi MENOLAK Permohonan PEMOHON dan atau setidaknya tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**B. Mengenai Kunjungan Kerja Menteri Desa Lebih Dominan di Kabupaten Serang yang tujuannya membawa kepentingan pribadi untuk fokus memenangkan istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 25 angka 28 s/d halaman 29 angka 35 yang pada intinya menyatakan:

*“Bahwa Yandri Susanto sebagai Kemendes PDT tampak giat melakukan kunjungan-kunjungan di Kabupaten, lebih dominan dan terkhusus di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, bahwa Kemendes PDT sangat fokus membawa kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2 untuk memenangkan kontestasi pemilihan Bupati Kab. Serang pada Pilkada 2024, kunjungan Kemendes PDT tersebut merupakan tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa “Kunjungan Kerja Kedinasan Kementrian ..... dst;”*

*“terdapat pelanggaran terkait ketidaknetralan aparat desa dan perangkat desa, serta penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) ..... dst;”*

Mengenai dalil PEMOHON tersebut diatas, perlu PEMOHON pahami dan cermati bahwa tugas Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kunjungan-kunjungan yang dilakukan Kemendes PDT di wilayah kabupaten serang adalah salah satu tugasnya, dan perlu PIHAK TERKAIT tegaskan, dalam kunjungan-kunjungan yang dilakukan oleh Kemendes PDT tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan PIHAK TERKAIT, karena dalam kegiatan tersebut PIHAK TERKAIT tidak ikut serta dan tidak berada dalam naungan dan bukan kewajiban PIHAK TERKAIT, mengenai wilayah yang dikunjungi Kemendes PDT bukan saja di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten saja, melainkan dilakukan di beberapa Kabupaten/Desa diluar Provinsi Banten yang ada di wilayah Indonesia;

3. Bahwa dapat PIHAK TERKAIT tegaskan kepada PEMOHON, jangan mengkambing hitamkan intansi lain atas kekalahan yang PEMOHON alami dengan berasumsi dan bernalar bebas yang nayatanya berbeda dengan fakta yang sebenarnya terjadi, berbicara terkait kunjungan Kemendes PDT yang menurut PEMOHON adalah merupakan tindakan pelanggaran dikarenakan menggunakan fasilitas negara berupa Kunjungan Kerja Kedinasan Kementrian karena membawa kepentingan pribadi istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) calon bupati Kabupaten Serang nomor urut 2, apakah ada laporan yang PEMOHON layangkan terkait tuduhan tersebut yang membuktikan kebenarannya?, pada faktanya justru PEMOHON-lah yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah dengan sengaja menggunakan rumah Jabtan Dinas Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Chasanah yang notabenenya Andika Hazrumy Calon Bupati Serang Nomor Urut 1 adalah Ponakan dari Hj. Ratu Chasanah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang, terbukti dengan status laporan yang telah ditindaklanjuti sebagai pelanggaran administrative dalam Laporan Nomor: 011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XI/ 2024 tertanggal 06 November 2024;

4. Bahwa mengenai tuduhan PEMOHON yang menyatakan terdapat pelanggaran terkait ketidaknetralan aparat desa dan perangkat desa, serta penyelewengan Instrumen Hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH), dalil tersebut adalah dalil yang keliru, karena apabila yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah ketidak netralan yang dilakukan aparat desa, perangkat desa dan Aparat Penegak Hukum, telah secara nyata PEMOHON telah salah kamar dalam mengajukan Permohonan perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut adalah ranah dan kewenangan Bawaslu/DKPP/Gakumdu/Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus buka Mahkamah Konstitusi, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 135A, Pasal 144, Pasal 146 dan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa agar PEMOHON tidak lebih jauh membawa kekaburan dalam perkara a quo, PIHAK TERKAIT perlu mengingatkan bahwa objek yang dapat diajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan BUKAN pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang berbunyi:

*"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.";*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dan sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk

menyatakan Permohonan PEMOHON DITOLAK dan/atau setidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**C. Mengenai pengaruh Yandri Susanto Mentri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT terhadap para kepala desa di kabupaten Serang setelah acara konsolidasi pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 yang dikemas dalam Rakercab APDESI Kabupaten Serang.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 29 angka 36 s/d halaman 31 angka 40 yang pada intinya menyatakan:

*“Bahwa Rakercab Apdesi Kabupaten Serang sangat nyata berimplikasi kepada Kepala-Kepala Desa di Kabupaten Serang yakni, berdampak secara massif kepada Para Kepala Desa di Kabupaten Serang turut serta dalam memenangkan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) dan telah terjadi serangkaian dukungan oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang secara terang-terangan disampaikan secara langsung dengan mendeklarasikan diri mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas di Pilkada 2024, maka dengan demikian telah membuktikan adanya tindakan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif..... dst”*

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, mengenai dukungan yang diucapkan oleh beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak seperti dalil PEMOHON tersebut, PIHAK TERKAIT yaitu Paslon Nomor Urut 2, tidak mengetahuinya bahkan pada saat kejadian tersebut PIHAK TERKAIT belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang selaku TERMOHON, bahkan Bapak Mendes PDT Yandri Susanto belum menjadi Menteri, bagaimana bisa PEMOHON menyatakan bahwa hal tersebut sebagai pelanggaran-pelanggaran pemilu pada secara Terstruktur, Sistematis dan Massif, sedangkan PIHAK TERKAIT saja belum ditetapkan sebagai Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, hal ini membuktikan bahwa PEMOHON hanya menggiring opini dengan asumsi-asumsi yang tidak berkesesuaian dengan fakta yang sebenarnya karena belum menerima kekalahannya dalam Pilkada di Kabupaten Serang Tahun 2024;

3. Bahwa perlu diketahui, jika yang dipermasalahkan oleh PEMOHON adalah mengenai adanya dukungan beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang secara terang-terangan disampaikan secara langsung mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas di Pilkada 2024, keberatan PEMOHON tersebut harusnya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Serang bukan kepada Mahkamah Konstitusi yang notabenenya hanya menangani perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, bukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM, karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM adalah kewenangan dari Bawaslu sebagaimana ketentuan dalam Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang menyatakan:

*1) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) yang merupakan:*

- a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;*

- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota; (Sebagaimana perubahan pada Pasal 135A UU 10/2016);*
    - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan*
    - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;*
  - 2) Laporan tindak pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak diputuskan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan/atau Panwas Kecamatan;*
4. Bahwa perlu Mahkamah Konstitusi ketahui, mengenai beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang secara terang-terangan disampaikan secara langsung mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas di Pilkada 2024 tersebut, sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan Nomor Laporan: 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024, dan Status Laporan tersebut adalah Tidak Ditindaklanjuti, ini artinya tuduhan-tuduhan PEMOHON terhadap PIHAK TERKAIT dalam perkara a quo menunjukkan bahwa tuduhan tersebut hanya berusaha mengkaburkan fakta-fakta yang ada dan menunjukan ketidakpuasan PEMOHON atas kekalahannya dalam Pemilukada di Kabupaten Serang Tahun 2024; (*Vide Bukti PT-21*)
  5. Bahwa perlu PEMOHON pahami, pemilih dalam Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 memilih di TPS-nya masing-masing dan kemudian baik pada proses pencoblosan sampai dengan proses penghitungan di tiap-tiap TPS maupun penghitungan di tingkat Kecamatan, tidak ada yang menunjukkan adanya keberatan-keberatan/pelanggaran-pelanggaran dalam proses pencoblosan dan penghitungan suara pilkada Kabupaten Tahun 2024 tersebut, ini membuktikan bahwa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024

adalah murni dipilih dari hati yang mempunyai hak pilih yaitu Masyarakat Kabupaten Serang juga membuktikan bahwa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dilaksanakan sesuai aturan dan tertib hukum maupun administrasi, sehingga tidak ada alasan yang mendasar bagi PEMOHON mengajukan perkara a quo pada Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa mengenai PIHAK TERKAIT dalam hal ini Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Ibu Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Najib Hamas, Nomor Urut 2 yang meraih perolehan suara terbanyak dan/atau sebagai pemenang dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah kemenangan yang murni berasal dari kehendak masyarakat Kabupaten Serang yang ingin adanya perubahan lebih baik dan bahagia, karena lebih kurang selama hampir 15 Tahun Provinsi Banten khususnya wilayah Kabupaten Serang di kuasai/dipimpin oleh Dinasti Politik (Keluarga PEMOHON), yang dimana saat ini keadaan wilayah Kabupaten Serang sangat amat memprihatinkan dengan adanya darurat sampah, susahnya mendapatkan air bersih, angka pengangguran tinggi bahkan jika ingin bekerja di industri diduga rawan pungli (harus nyogok) dengan nominal yang fantastis, selain itu juga diduga terdapat isu yang santer diperbincangkan mengenai adanya kegiatan jual beli jabatan di Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, serta persoalan-persoalan lainnya, berangkat dari persoalan-persoalan tersebutlah akhirnya Masyarakat mengalami kejenuhan dan berkeinginan adanya perubahan yang lebih baik dan bahagia dengan memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Ibu Ratu Rachmatuzakiyah dan Bapak Najib Hamas, Nomor Urut 2;
7. Dan seharusnya jika PEMOHON berkeberatan atas kemenangan PIHAK TERKAIT dan mengajukan perkara pada Mahkamah Kontitusi, PEMOHON harusnya menyertakan pelanggaran-pelanggaran/kesalahan-kesalahan dalam pemungutan sampai

dengan penghitungan suara jika memang itu ada, kemudian PEMOHON dalilkan dan lampirkan proses pemungutan dan penghitungan suara yang benar menurut versi PEMOHON yang nantinya disandingkan dengan hasil yang benar menurut versi TERMOHON, sehingga Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Tupoksinya dapat memeriksa dan memutus dengan tepat, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, menyatakan bahwa:

*Angka 4: “alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**D. Mengenai keterlibatan Aparatur Penegak Hukum yaitu: Kepolisian Dan Kejaksaan di wilayah hukum Kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang 2024.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 32 angka 41 s/d halaman 36 angka 49 yang pada intinya menyatakan:

*“Bahwa telah terjadi keterlibatan polisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Serang 2024, dengan cara Politisasi hukum terhadap Kepala Desa yang ada di Kabupaten Serang terkait*

*dugaan penyalahgunaan dana desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, kemudian diminta untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2. Politisasi permasalahan hukum menjadi strategi efektif yang dibangun oleh Aparat penegak hukum sehingga membuat para kepala Desa menjadi khawatir/takut jika di Pidanakan... dst”;*

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, secara nyata telah terlihat ketidak cermatan PEMOHON dalam menempatkan objek persoalan yang di permasalahan dalam perkara a quo, jika yang dipermasalahkan PEMOHON mengenai dugaan adanya ketidak netralaan Aparatur Penegakan Hukum yaitu Instansi Kepolisian dan Kejaksaan dalam Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024, lantas mengapa PEMOHON tidak menyampaikan bukti yang nyata adanya keterlibatan Aparatur Penegak Hukum tersebut dengan melampirkan bukti penetapan/pelanggaran kode etik/pelanggaran administrasi oleh dari Lembaga yang berwenang jika memang tuduhan PEMOHON itu benar adanya;

Bahwa dengan PEMOHON berasumsi melayangkan tuduhan-tuduhannya dalam perkara a quo yang tidak mendasar dan tidak berdasarkan hukum, dimana dimata/pandangan PEMOHON instansi Kepolisian, Kejaksaan, Mendes PDT, dan Desa-Desa di Kabupaten Serang telah salah dan melakukan pelanggaran-pelanggaran sedangkan tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut tidak didasari bukti yang menunjukan kebenarannya, ini merupakan suatu tuduhan yang sangat ironis, dimana tuduhan tersebut menunjukan ketidak percayaan PEMOHON terhadap instansi pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum, bagaimana bisa PEMOHON yaitu Pasangan Calon Bupati dan Calon Bupati yang berkeinginan memimpin di tingkat Daerah ternyata tidak mempercayai dan berpandangan buruk serta menuduh dengan

nalar arogannya terhadap instansi pemerintah dan/atau Aparat Penegak Hukum;

3. Mengenai tuduhan-tuduhan dan/atau asumsi-asumsi PEMOHON tersebut, tentu harus PIHAK TERKAIT ingatkan bahwa terhadap permasalahan yang PEMOHON persoalkan tersebut ada Lembaga-lembaga khusus yang menanganinya dan harus ditempuh oleh PEMOHON terlebih dahulu sebagai bukti benar atau tidaknya tuduhan-tuduhan PEMOHON tersebut terjadi sebelum PEMOHON mengajukan permasalahan ini kepada Mahkamah Konstitusi yang notabenenya hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil Pemilihan bukan pelanggaran yang bersifat TSM, karena apa yang dipermasalahkan oleh PEMOHON dalam perkara a quo adalah bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi melainkan Bawaslu/DKPP;
4. Perlu PEMOHON ketahui dan pahami bahwa pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan yang bukan berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan, sehingga nantinya perselisihan yang dibawa ke-Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perkara tentang sengketa administrasi pemilihan atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON ditolak dan/atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

**E. Mengenai ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dalam penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Banten 2024.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 37 angka 50 s/d angka 51 yang pada intinya menyatakan :

*“Laporan pelanggaran yang disampaikan oleh para pelapor tidak dilakukan Upaya penegakan hukum secara maksimal oleh Bawaslu dalam Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024.”*

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena selama kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, PIHAK TERKAIT beberapa kali mendapat undangan klarifikasi untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi atas laporan-laporan yang dilaungkan oleh para pelapor, walaupun atas laporan-laporan para pelapor tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dan/atau tidak cukupnya bukti yang disampaikan oleh para pelapor, hal ini membuktikan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;

3. Bahwa berdasarkan informasi yang telah di terima oleh PIHAK TERKAIT atas laporan-laporan terkait pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) yang dilaungkan oleh PEMOHON, Bawaslu Provinsi Banten tidak dapat meregister laporan tersebut dikarenakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten, kelengkapan laporan yang disampaikan PEMOHON masih terdapat kekurangan atau masih tidak lengkap; *(Vide Bukti Pemberitahuan Laporan tidak dapat diregister, bukti asli berada di Bawaslu Provinsi Banten)*

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon ditolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

**F. Mengenai *money politic* saat menjelang pencoblosan secara massif di lakukan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Serang.**

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa terkait dalil PEMOHON di dalam permohonannya pada halaman 38 angka 52 s/d angka 53 yang pada intinya menyatakan:

*“bahwa telah terjadi money politik secara massif dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2, yang dibagikan saat 3 sampai 1 hari sebelum pencoblosan .... dst”*

Atas dalil PEMOHON dalam permohonannya tersebut, adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, tuduhan-tuduhan tersebut hanya sebuah asumsi-asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya, karena PIHAK TERKAIT tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh PEMOHON tersebut, justru PEMOHON-lah yang secara nyata melakukan kegiatan money politik dengan didapatinya Oknum Yang Ditangkap secara langsung oleh Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, penangkapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut terjadi pada malam menjelang pencoblosan, di desa Astana, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 yaitu terkait adanya dugaan politik uang atau money politic; (*Vide Bukti PT-22*)

Bahwa mengenai Oknum Yang Ditangkap secara langsung oleh Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON tersebut, telah dimuat pula pada link berita sebagai berikut: (*Vide Bukti PT-23*)

- a. <https://kabar6.com/gakkumdu-ott-diduga-timses-paslon-01-mau-lakukan-serangan-fajar/>
- b. <https://banten.tribunnews.com/2024/11/26/kronologi-timses-bupati-serang-kena-ott-hendak-sebar-serangan-fajar-duit-rp75-juta-diamankan>
- c. <https://hotnews.web.id/teka-teki-oknum-yang-ditangkap-gakkumdu-kuasa-hukum-paslon-2-itu-yang-ditangkap-oknum-timses-01/>

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memberikan tanggapan-tanggapan atas dalil-dalil yang dilayangkan oleh PEMOHON mengenai PIHAK TERKAIT dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka ijin PIHAK TERKAIT memberikan keterangan agar Mahkamah Konstitusi dapat memutus dan/atau menetapkan perkara a quo dengan seadil adiknya, yaitu sebagai berikut:

#### **TENTANG POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 9 s/d halaman 11 angka 1 s/d angka 6 yang intinya mendalilkan:

*“bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang telah memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif dalam Proses Penyelenggaraan maupun dalam proses pemungutan suara hingga pada perhitungan suara yang juga dilakukan oleh TERMOHON dan Bawaslu dengan melakukan kecurangan, tidak fair dan tidak professional pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024”*

2. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah dalil yang tidak cermat, tidak jelas, mengada-ada dan dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena pada faktanya sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua) pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 yang telah di tandatangani oleh KPU Kabupaten Serang dan para saksi baik saksi dari PEMOHON maupun saksi dari PIHAK TERKAIT (*Vide Bukti PT-4*), tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran baik ditingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada saat proses pemungutan suara sampai dengan proses ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 29 (dua sembilan) Kecamatan dan 326 (tiga ratus dua puluh enam) Desa di Wilayah Kabupaten Serang tersebut;

Berdasarkan hal tersebut diatas dan dengan telah di tandatangannya Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati oleh KPU Kabupaten Serang dan para saksi baik saksi dari PEMOHON maupun saksi dari PIHAK TERKAIT dalam hal ini selaku peraih suara terbanyak, ini menunjukan tidak adanya persoalan dan atau keberatan dari Para Pihak atas Hasil Penghitungan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang telah diselenggarakan tersebut, dan ini artinya KPPS maupun PPK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik dan benar, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo;

TENTANG PIHAK TERKAIT PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI SERANG Hj. RATU RACHMATUZAKIYAH, S.Pd.,M.M., DAN MUHAMMAD NAJIB HAMAS,S.E.,M.M., NOMOR URUT 2

1. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-ba/3604/2024 tertanggal 07 September 2024;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor: 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024 jumlah Penduduk Kabupaten Serang adalah sebanyak 1.225.871 jiwa;

3. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;
4. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/2024 Tentang Hasil Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 2 Tahun 2024 yang unggul/pemenang dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
6. Bahwa PIHAK TERKAIT adalah Bupati dan Wakil Bupati Serang yang Terpilih untuk masa jabatan Tahun 2024 s/d Tahun 2029, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 04 Desember 2024, Pukul 17.00 WIB, yang menyatakan PIHAK TERKAIT adalah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang memperoleh suara terbanyak yaitu 598.654 suara;
7. Bahwa mengenai dalil-dalil yang dilontarkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT selaku peraih/pemenang suara terbanyak dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di dalam Permohonan

PEMOHON yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 Desember 2024 tersebut, yang intinya mendalilkan bahwa PIHAK TERKAIT telah Melibatkan Ketua Apdesi Kabupaten Serang dan 10 Kepala Desa di Kecamatan Mancak, atas dalil tersebut adalah dalil yang tidak beralasan dan/atau tidak berdasarkan hukum, karena PEMOHON tidak dapat membuktikan dan tidak dapat menjelaskan dengan jelas dan terperinci keterlibatan secara langsung seperti apa PIHAK TERKAIT melibatkan Ketua Apdesi dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 ini, sehingga asumsi dan tuduhan yang tidak berdasar dari PEMOHON tersebut, patut untuk dikesampingkan;

8. Perlu diketahui bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun yang menunjukkan PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dan PIHAK TERKAIT juga tidak pernah mendapat/menerima pemberitahuan/ informasi status laporan tentang pelanggaran-pelanggaran atas tuduhan PEMOHON tersebut, baik yang diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalam bentuk rekomendasi kepada Sentra Gakkumdu maupun instansi tujuan lain yaitu kepada TERMOHON selaku KPU Kabupaten Serang dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak ada juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari lembaga peradilan yang diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT dalam perkara a quo;
9. Seperti kita ketahui bahwa Bawaslu telah diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan untuk menerima, memeriksa dan memutus keberatan, jika terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22B huruf a s/d huruf j Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

10. Bahwa terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang, Bawaslu juga dapat yang menerima, memeriksa dan memutus untuk ditindaklanjuti apabila ada pelanggaran-pelanggaran dalam laporan adanya tindak pelanggaran pemilihan, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyatakan : "*Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja*";
11. Bahwa jika berbicara mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan/kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, justru PEMOHON-lah yang diduga banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, adapun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu sebagai berikut:
  - 1) Diduga Adanya Pelanggaran terhadap aturan Kampanye yang dilakukan PEMOHON selaku Paslon Bupati dan Wakil Bupati Serang Nomor Urut 1 Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dan/atau Tim Kemenangan PEMOHON bersama Tim Kampanye Koalisi Maju PEMOHON terkait dengan pemberian Doorprize di waktu masa Kampanye yang melebihi batas maksimal yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, di Lapangan Cidurian Kampung Endol, RT 015 RW 005, Desa Lempuyang, Kecamatan Tenara, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
    - a. Foto Stiker Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna dalam hal ini PEMOHON, juga Pasangan Calon Gubernur Provinsi Banten Airin Rachmi Diany dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten Ade

Sumardi, yang mengadakan Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye sebagaimana di jadwalkan oleh KPU, dengan mengajak Masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, disertakan hadiah/doorprize yang diduga harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda, dll; (*Vide Bukti PT-24*)

- b. Foto yang menunjukkan telah dilaksanakannya Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, sebagaimana di jadwalkan oleh KPU dan terdapat hadiah/doorprize yang diduga harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda, dll, yang melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (*Vide Bukti PT-25*)
- c. Lampiran: SKEP/09KSM/SRG/IX/2024, Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, Koalisi Serang Maju, Tahun 2024; (*Vide Bukti PT-26*)
- d. Video yang menunjukkan pelaksanaan Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, sebagaimana di jadwalkan oleh KPU dan terdapat hadiah/doorprize yang harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda, dan lain-lain yang melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota; (*Vide Bukti PT-27*)

- 2) Diduga Adanya pelanggaran dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bersama Koordinator Tim pelaksana Kampanye PEMOHON Koalisi Serang Maju Sdr. H. SUBLI, MM., berdasarkan SK Nomor: SKEP/09/KSM/SRG/IX/2024 tentang Susunan Tim Kampanye Koalisi Serang Maju Pemilukada Tahun 2024) yang di daftarkan Ke KPU, di Kampung Sampang, Desa Susukan, Kecamatan Tirtayasa, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Foto yang menunjukkan adanya Tindak Pidana Pilkada dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kegiatan kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON; (*Vide Bukti PT-28*)
  - b. Video yang menunjkan telah dilaksanakannya/telah berlangsungnya kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON pada tempat Pendidikan; (*Vide Bukti PT-29*)
- 3) Diduga Adanya pelanggaran dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON sebagaimana yang diatur dalam Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, bersama bersama Bapak KH. TB. Khudhori Yusuf selaku Dewan Penasehat PEMOHON, di Ponpes Al Hidayah Ciomas Asuhan KH. Fauzi Amruri beralamat di Kampung Cilongkrang, Desa Pondok kahuru, Kecamatan Ciomas, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Video yang menunjukkan adanya pelaksanaan/acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, menggunakan tempat Pendidikan dan atau tempat Ibadah yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (*Vide Bukti PT-30*)
- 4) Diduga Adanya pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON yaitu dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu beberapa Camat dan Sekmat di Kabupaten Serang, diantaranya adalah ling Mulyana, Sekretaris Camat (Sekmat) Petir, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dilaksanakan di Rumah Kediaman Sekmat ling Mulyana yang beralamat di Kampung Pancaregang, Desa Pancaregang,

Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Video yang menunjukkan diselenggarakannya kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; (*Vide Bukti PT-31*)
- 5) Diduga Adanya Tindak Pidana Pilkada menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON dengan menerjunkan Sdr. Hj. Habibah Istri dari Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 bersama anggota KPPS Desa Junti yang bernama Sdr. Apenti yang diselenggarakan di rumah kediaman Sdr Apenti, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
- a. Foto yang menunjukkan adanya Tindak Pidana Pilkada menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih dalam acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON; (*Vide Bukti PT-32*)

- b. <https://www.mitrabantennews.com/diduga-melibatkan-anggota-pps-dan-istri-bagi-bagi-uang-apk-calon-wakil-bupati-serang-dilaporkan-ke-bawaslu/> (*Vide Bukti PT-33*)
- 6) Diduga Adanya Oknum Yang Ditangkap Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, penangkapan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang bersama Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) tersebut terjadi pada malam menjelang pencoblosan, di desa Astana, Kecamatan Carenang Kabupaten Serang, pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 yaitu terkait adanya dugaan politik uang atau money politics, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Sebuah video yang menunjukkan adanya pengakuan dari Oknum selaku Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, bahwa dirinya menerima uang dari Tim PEMOHON sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak pilih; (*Vide Bukti PT-22 halaman sebelumnya*)
  - b. Artikel detiknews, "Bawaslu Tangkap Timses Diduga Mau Bagi Uang di Serang, Rp 7,5 Juta Disita" selengkapnya : <https://news.detik.com/pilkada/d-7657526/bawaslu-tangkap-timses-diduga-mau-bagi-uang-di-serang-rp-7-5-juta-disita>. (*Vide Bukti PT-34*)
- 7) Diduga Adanya pelanggaran pada saat masa kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON yaitu dengan membagi-bagikan Sembako kepada warga Kabupaten Serang dengan cara harga tebus murah untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih PEMOHON dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Video kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna

Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON membagikan sembako berkedok sembako murah (*Vide Bukti PT-35*)

- 8) Terkait dalil PEMOHON pada permohonannya mengenai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif yang secara signifikan dilakukan oleh Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024 tersebut, faktanya PEMOHON telah melakukan Laporan terkait TSM tersebut Bawaslu Provinsi Banten tidak dapat meregister laporan tersebut dikarenakan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Banten, kelengkapan laporan yang disampaikan PEMOHON masih terdapat kekurangan atau masih tidak lengkap, ini membuktikan bahwa bukti dalil PEMOHON dalam perkara a quo adalah hanya sebuah Asumsi dan hanya memutar balikan fakta yang sebenarnya, terbukti dengan adanya Surat Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregister Nomor: 955/PP.01.01/K.BT/1/2024 yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Banten; (*Vide Bukti PT-36*)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas dan nyata bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 PEMOHON-lah yang banyak sekali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan, jadi apa yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya yang berasumsi dan menuduh PIHAK TERKAIT melakukan pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Massif (TSM) tanpa adanya bukti dan/atau fakta secara konkrit adalah dalil yang TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASARKAN HUKUM, maka sudah layak dan sepatutnya Mahkamah Konstitusi MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo dan/atau setidaknya permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

12. Bahwa dalil PEMOHON dalam permohonannya yang menyatakan:

*"bahwa agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor: 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB. Dan Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 02 atas*

*nama Hj Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai pemenang dan/atau calon terpilih pada pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024, karena Tindakan TERMOHON yang tidak Fair dan Tidak Profesional dalam proses penyelenggaraan dan dalam proses Perhitungan Rakapitulasi suara hingga pada pemungutan suara”;*

Dalil dan/atau permintaan PEMOHON tersebut adalah jelas tidak beralasan hukum, karena atas dasar, atas alasan dan dasar bukti apa yang menunjukkan Tindakan TERMOHON dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tidak Fair dan Tidak Profesional dalam proses penyelenggaraan juga dalam proses Perhitungan Rakapitulasi suara hingga pada pemungutan suara, justru yang tidak professional adalah PEMOHON dengan tidak menerima kekalahan dalam kontestasi pemilihan Bupati dan wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang mana dalam kontestasi tersebut telah dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Serang Hj. Ratu Rachmatuzakiyah,S.Pd.,M.M., dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM Nomor Urut 2 dengan selisih sebagai berikut:

| No. Urut | Nama Pasangan Calon                                                           | Perolehan Suara | Seluruh                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Dr.H. Andika Hazrumy, S.Sos.,M.AP., dan<br>H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. | 254.494         | Selisih Suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 344.160 Suara dan atau setara Selisi 40.34 % Suara |
| 2        | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, MM Dan Muhammad Najib Hamas, SE, MM           | 598.654         |                                                                                                             |

Berdasarkan tabel tersebut diatas, jelas bahwa selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak sangat signifikan yaitu 40.34% dan telah melampaui ambang batas yang dimana PEMOHON hanya dapat mengajukan permohonan perselisihan pemilihan hasil suara tahap akhir kepada Mahkamah Konstitusi yaitu jika selisihnya hanya 0,5% sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan bahwa:

*"Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota".*

Sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Serang Tahun 2024 adalah sebanyak 1.225.871 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh satu) jiwa berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor: 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024, dengan demikian sudah cukup dan dan beralasan hukum untuk Mahkamah Konstitusi MENOLAK permohonan PEMOHON dalam perkara a quo dan/atau setidaknya permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

13. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor: 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB adalah sudah tepat dan benar, dan sudah suatu keharusan untuk PEMOHON terima dan patuhi;
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan Pilkada serentak terdahulu telah konsisten menerapkan Pasal 158 UU 10/2016 terkait

pembatasan bagi Pasangan Calon Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi, hal tersebut dipertegas dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi salah satunya dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017 Nomor: 44/PHP.GUP-XV/2017 sebagai berikut:

[3.1] Selanjutnya, terhadap masalah kedua: perihal keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam hubungannya dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017, Mahkamah berpendapat dan perlu menegaskan:

bahwa substansi Pasal 158 UU 10/2016 tidak berbeda dengan substansi Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 8/2015. Sementara itu, terhadap Pasal 158 UU 8/2015 telah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya yang oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan ditolak dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, telah dinyatakan tidak dapat diterima karena Mahkamah berpendapat bahwa hal itu merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang sekaligus sebagai bagian upaya membangun struktur, substansi, dan terutama etika dan budaya politik yang makin dewasa. Dalam Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “[3.19] ... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum maka pembatasan

demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”.

Dalam Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, Mahkamah menyatakan, antara lain, “Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”. (Halaman 151-152 huruf a)

*[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.2] di atas, Mahkamah berpendapat:*

*bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari*

*Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (judicial accountability) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo. (Halaman 154-155 huruf b)*

*[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo dalam Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Tahun 2017, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 1/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) beralasan menurut hukum; (Halaman 159)*

Berdasarkan uraian tersebut diatas, meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 yaitu Andika Hazrumy-Nanang Supriatna dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, namun permohonan PEMOHON tersebut tidak memenuhi ambang batas syarat selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd, M.M., Dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M., sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024. Oleh karena itu, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menyatakan MENOLAK Permohonan PEMOHON dan atau setidaknya permohonan PEMOHON dalam perkara a quo TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan uraian-uraian dan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, PIHAK TERKAIT selaku peraih suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yaitu Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S. Pd, M.M., dan Muhammad Najib Hamas memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PETITUM:**

**DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERMOHONAN**

- a. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor: 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB;
- c. Menetapkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang

Tahun 2024 yang benar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam hal ini TERMOHON dalam Keputusan Nomor: 2028 tentang Penetapan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17.00 WIB, adalah sebagai berikut:

| NO. URUT        | NAMA PASANGAN CALON                                                               | PEROLEHAN SUARA |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1               | Dr.H. Andika Hazrummy,<br>S.Sos.,M.AP., dan<br>H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. | 254.494         |
| 2               | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd,<br>MM Dan Muhammad Najib Hamas,<br>SE, MM         | 598.654         |
| TOTAL SUARA SAH |                                                                                   | 853.148         |

- d. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang selaku TERMOHON untuk melaksanakan putusan a quo;

*Atau:* Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor 202/PL.02.2-ba/3604/2024 tertanggal 07 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Pengumuman Nomor 418/PL.02.3-PU/3604/ 2024 Tentang Hasil Pengundian Dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Model D Hasil KABKO-KWK-Bupati Halaman 2-2 Lembar 2 (dua), pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Serang Nomor : 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Ketetapan Nomor 189/TAP.MK/PT/01/2025 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, tertanggal 6 Januari 2025;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan Bawaslu Pasangan Calon Nomor Urut 2;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor : 1673 tahun 2024, tanggal 20 September 2024, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Serang Provinsi Banten Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serang Serentak Tahun 2024;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan: 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 tertanggal 05 November 2024

- 10 Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 018/SK.TP-SB/X/2024 tertanggal 5 Oktober 2024 tentang Tim Pemenangan/Tim Kampanye Dalam Koalisi Serang Bahagia yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Undangan Nomor: 021/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dari Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang kepada Bapak Yandri Susanto dan adanya Undangan Nomor: 022/DPC.SRG/X/2024 tanggal 02 Oktober 2024 dari Ketua DPC APDESI Kabupaten Serang kepada Ibu Ratu Rachmatuzakiyah
- 12 BUKTI PT-12 : Fotokopi Surat Ketetapan nomor: S.Tap/198.b/X/2024/Ditreskrimum tanggal 06 November 2024
- 13 Bukti PT-13 : Fotokopi Status Laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten dengan pelanggaran administrative dalam Laporan Nomor : 011/Reg/LP/PG/Prov/11.00/XI/ 2024 tertanggal 06 November 2024, menggunakan Fasilitas dan Anggaran Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh PEMOHON selaku Paslon Bupati dan wakil Bupati Serang Nomor Urut 01 Andika Hazrumy – Nanang Supriatna dengan sengaja menggunakan rumah Jabtan Dinas Bupati Serang Ibu Hj. Ratu Chasanah yang notabenenya Andika Hazrumy Calon Bupati Serang Nomor Urut 1 adalah Ponakan dari Hj. Ratu Chasanah yang saat ini menjabat sebagai Bupati Serang;
- 14 BUKTI PT-14 : a. <https://banten.viva.co.id/berita/5084-bupati-serang-dilaporkan-ke-bawaslu-banten-karena-dianggap-tidak-netral>  
b. <https://targetbuser.co.id/massa-ampd-geruduk-kantor-bupati-dan-dprd-kabupaten-serang-tuntut-netralitas-pilkada-2024/>

- c. <https://catatanfaktanews.com/politik/aliani-masyarakat-peduli-demokrasi-ampd-lakukan-aksi-demo-di-depan-pondopo-kab-serang/>

- 15 Bukti PT-15 : Fotokopi status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Banten dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dalam Laporan Nomor : 006/Reg/LP/PB/Prov/11.00/X/ 2024 tertanggal 30 Oktober 2024, tentang PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan melibatkan Perangkat Desa sebutan lain/Perangkat Kelurahan dalam acara Pengukuhan Sahabat Andika Paslon Nomor Urut 01;
- 16 Bukti PT-16 : Fotokopi status laporan yang Diteruskan oleh Bawaslu Kabupaten Serang pada Intansi tujuan Bupati Serang c.q Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang dalam Laporan Nomor : 002/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 tertanggal 12 September 2024, tentang PEMOHON dengan sengaja melibatkan Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Cikande Permai dengan adanya Ketidaknetralan yang dilakukan oleh Kepala Desa Cikande Permai dengan mendukung dan mengkampanyekan pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 1;
- 17 BUKTI PT-17 : a. <https://www.radarbanten.co.id/2024/09/15/bawaslu-sampaikan-berkas-dugaan-kepala-desa-yang-tidak-netral-ke-bupati-serang/>
- b. <https://indoposco.id/headline/2024/09/09/kades-tidak-netral-di-pilkada-warga-geruduk-balai-desa-cikande>
- c. <https://www.kompasidik.online/bawaslu-menyampaikan-berkas-dugaan-kepala-desa-cikande->

[permai-tidak-netral-mendukung-salah-satu-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-serang-andika-hazrumi-nanang-supriatna-ke-bupati-serang/](#)

- 18 Bukti PT-18 : Fotokopi status laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain dalam Laporan Nomor: 021/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024 tertanggal 22 November 2024, tentang PEMOHON dengan sengaja melibatkan Perangkat Desa sebutan lain/Perangkat Kelurahan yaitu Junaedi Perangkat Desa dari Desa Suka Mampir dan Ade Mulyati,SH Perangkat Desa dari Desa Mekar Baru saat kampanye Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Paslon Nomor Urut 01;
- 19 BUKTI PT-19 : <https://www.harianterbit.com/megapolitan/27413940910/diduga-hobi-libatkan-perangkat-desa-cabup-serang-andika-hazrumy-dilaporkan-lagi-ke-bawaslu>
- 20 Bukti PT-20 : Fotokopi status Laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan dalam Laporan Nomor : 020/Reg/LP/PB/Kab/11.07/XI/2024 tertanggal 13 November 2024, tentang PEMOHON dengan sengaja melibatkan Anggota KPPS Desa Junti dan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih Andika Hazrumy-Nanang Supriatna Paslon Nomor Urut 01;
- 21 Bukti PT-21 : Fotokopi status Laporan Nomor : 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024, dan Status Laporan tersebut adalah Tidak Ditindaklanjuti, mengenai beberapa Kepala Desa di Kecamatan Mancak yang mendukung Paslon Ratu Rachmatuzakiyah – Najib Hamas Nomor Urut 2 di Pilkada 2024;

- 22 Bukti PT-22 : Rekaman video adanya Oknum Yang Ditangkap secara langsung oleh Gakkumdu (OTT) yaitu Oknum Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, yang menunjukkan adanya pengakuan dari Oknum tersebut dirinya menerima uang dari Tim PEMOHON sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibagikan kepada orang-orang yang memiliki hak pilih;
- 23 Bukti PT-23 : a. <https://kabar6.com/gakkumdu-ott-diduga-timses-paslon-01-mau-lakukan-serangan-fajar/>  
 b. <https://banten.tribunnews.com/2024/11/26/kronologi-timses-bupati-serang-kena-ott-hendak-sebar-serangan-fajar-duit-rp75-juta-diamankan>  
 c. <https://hotnews.web.id/teka-teki-oknum-yang-ditangkap-gakkumdu-kuasa-hukum-paslon-2-itu-yang-ditangkap-oknum-timses-01/>
- 24 Bukti PT-24 : Foto Stiker Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna dalam hal ini PEMOHON, juga Pasangan Calon Gubernur Provinsi Banten Airin Rachmi Diany dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Banten Ade Sumardi, mengadakan Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye sebagaimana di jadwalkan oleh KPU, dengan mengajak Masyarakat untuk mengikuti kegiatan tersebut, disertakan hadiah/doorprize yang harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yaitu diantaranya Kulkas, Mesin Cuci, TV LED 24 Inchi, Sepeda, dll;
- 25 Bukti PT-25 : Foto yang menunjukkan dilaksanakannya Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati

Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, terdapat hadiah/doorprize yang harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 26    Bukti PT-26    : Fotokopi Lampiran: SKEP/09KSM/SRG/IX/2024, Susunan Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, Koalisi Serang Maju, Tahun 2024;
  
- 27    Bukti PT-27    : Rekaman video yang menunjukkan pelaksanaan Kegiatan Senam Bersama di masa kampanye oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, terdapat hadiah/doorprize yang diduga harganya melebihi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang melanggar ketentuan Pasal 66 Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
  
- 28    Bukti PT-28    : Foto yang menunjukkan adanya Tindak Pidana Pilkada dengan sengaja menggunakan tempat Pendidikan dalam kegiatan kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON;
  
- 29    Bukti PT-29    : Rekaman video yang menunjkan telah dilaksanakannya /telah berlangsungnya kegiatan kampanye Pasangan Calon

Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON pada tempat Pendidikan, bersama Koordinator Tim pelaksana Kampanye PEMOHON Koalisi Serang Maju Sdr. H. SUBLI,MM., berdasarkan SK Nomor : SKEP/09/KSM/SRG/IX/2024 tentang Susunan Tim Kampanye;

- 30 Bukti PT-30 : Rekaman video yang menunjukkan adanya pelaksanaan/acara Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON, menggunakan tempat Pendidikan bersama Bapak KH. TB. Khudhori Yusuf selaku Dewan Penasehat PEMOHON, di Ponpes Al Hidayah Ciomas Asuhan KH.Fauzi Amruri beralamat di Kampung Cilongkrang, Desa Pondok kahuru, Kecamatan Ciomas, Kota Serang, Provinsi Banten, pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024, yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 69 huruf i Jo Pasal 187 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 31 Bukti PT-31 : Rekaman video yang menunjukkan diselenggarakannya kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON dengan sengaja melibatkan Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu beberapa Camat dan Sekmat di Kabupaten Serang, diantaranya adalah ling Mulyana, Sekretaris Camat (Sekmat) Petir, dilaksanakan di Rumah Kediaman Sekmat ling Mulyana yang beralamat di Kampung

Pancaregang, Desa Pancaregang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yang jelas dilarang dalam ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Jo Pasal 189 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

- 32    Bukti PT-32    : Foto adanya Tindak Pidana Pilkada menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Ayat (1), Ayat (3), Ayat (4) dan Pasal 187A Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Kabupaten Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 dalam hal ini PEMOHON dengan menerjunkan Sdr. Hj. Habibah Istri dari Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna, Nomor Urut 01 bersama anggota KPPS Desa Junti yang bernama Sdr. Apenti yang diselenggarakan di rumah kediaman Sdr Apenti, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024;
- 33    BUKTI    PT-    : <https://www.mitrabantennews.com/diduga-melibatkan-anggota-pps-dan-istri-bagi-bagi-uang-apk-calon-wakil-bupati-serang-dilaporkan-ke-bawaslu/>  
33
- 34    Bukti PT-34    : Artikel detiknews, "Bawaslu Tangkap Timses Diduga Mau Bagi Uang di Serang, Rp 7,5 Juta Disita" selengkapnya :  
<https://news.detik.com/pilkada/d-7657526/bawaslu-tangkap-timses-diduga-mau-bagi-uang-di-serang-rp-7-5-juta-disita>.

yang menunjukkan adanya pengakuan dari Oknum selaku Timses Pasangan Calon Bupati Serang Andika Hazrumy dan Calon Wakil Bupati Serang Nanang Supriatna Nomor



Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang orang ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.SI. DFM dan tiga (3) orang saksi yaitu Yadi, dan M. Mauludin Anwar, dan Muhammad Amin Nazili yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Februari 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**Ahli Pihak Terkait**

**Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.SI. DFM**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia,

Setelah Mempelajari dengan cermat serta saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait serta Keterangan Bawaslu, izinkan ahli memberikan pandangan dan tanggapan terhadap argumentasi-argumentasi yuridis mengenai aspek keabsahan formil dan substansi pokok Permohonan. Namun sebelumnya izinkanlah ahli untuk terlebih dahulu menyampaikan landasan filosofis teori dan norma tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam negara hukum demokratis.

Pemilu dan Pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem politik demokrasi. Dalam negara demokratis, rakyat memiliki hak untuk menentukan pemimpin dan wakilnya secara langsung melalui proses yang bebas, adil, dan transparan. Pemilu dan Pilkada mencerminkan partisipasi aktif warga negara dalam pengambilan keputusan politik yang mempengaruhi kebijakan negara maupun daerah yang berfungsi menjamin kedaulatan rakyat; Memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil yang dianggap mampu merepresentasikan kepentingan mereka, sebagai mekanisme legitimasi kekuasaan. Melalui pemilu yang sah dan transparan, para pemimpin memperoleh legitimasi hukum dan moral untuk menjalankan pemerintahan; Pemilu dan Pilkada menjadi mekanisme pergantian kekuasaan yang damai dan terorganisir tanpa perlu konflik atau kekerasan, Kontrol Publik terhadap Pemerintah: Rakyat dapat menilai kinerja pejabat publik dan memberikan tanggapan atas kebijakan yang diambil, termasuk melalui pemilihan ulang atau tidak memilih kembali pemimpin yang dinilai tidak kompeten, meningkatkan partisipasi politik: mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, baik dengan memberikan suara, berkampanye, maupun menjadi bagian dari proses pengawasan pemilu, pendidikan

politik, proses pemilu membantu masyarakat memahami hak dan tanggung jawab politik mereka serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam membentuk pemerintahan.

Pada negara demokratis, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- **Langsung:** Pemilih memberikan suara secara langsung tanpa perantara.
- **Umum:** Semua warga negara yang memenuhi syarat dapat berpartisipasi.
- **Bebas:** Pemilih memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan tanpa paksaan.
- **Rahasia:** Pemilih dijamin haknya untuk merahasiakan pilihannya

Dengan demikian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah memiliki makna filosofis yang mendalam dalam sistem demokrasi. Filosofi ini berakar pada nilai-nilai kedaulatan rakyat, keadilan, dan partisipasi politik yang memastikan masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pemerintahan, dengan prinsip-prinsip dasar sebagai Kedaulatan Rakyat. Pemilu dan Pilkada adalah manifestasi dari prinsip utama demokrasi: kedaulatan berada di tangan rakyat. Melalui pemilihan, rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang mewakili kepentingan dan aspirasi mereka. Filosofi ini menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan nasib bangsa dan daerah. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus menjamin keadilan dan kesetaraan. Proses pemilihan didasarkan pada prinsip kesetaraan hak politik tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau status sosial. Setiap suara memiliki nilai yang sama, sehingga setiap warga negara berhak untuk berpartisipasi dalam proses politik secara adil dan setara. Filosofi pemilu menekankan bahwa setiap warga negara memiliki tanggung jawab moral untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pemilu tidak hanya memberikan hak memilih tetapi juga tanggung jawab menjaga demokrasi dengan memilih pemimpin yang jujur, kompeten, dan mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Pemilu memberikan legitimasi moral dan legal kepada para pemimpin yang terpilih untuk menjalankan pemerintahan. Kekuasaan yang diperoleh melalui pemilihan umum/pemilihan dianggap sah karena berasal dari kehendak rakyat yang berdaulat. Proses pemilu berfungsi sebagai sarana

pembelajaran politik bagi masyarakat. Melalui pemilu, rakyat belajar mengenai isu-isu politik, memahami program kerja calon pemimpin, serta meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Pemilu dan Pilkada merefleksikan filosofi bahwa kekuasaan bersifat sementara dan harus dipertanggungjawabkan. Melalui proses ini, perubahan kepemimpinan dilakukan secara damai tanpa konflik atau kekerasan, dengan adanya pemilu yang rutin dan terjadwal, pemimpin daerah dan nasional selalu dalam pengawasan rakyat. Pemilu menjadi instrumen evaluasi kinerja pemimpin, memungkinkan rakyat memberikan mandat atau mencabut dukungan berdasarkan penilaian terhadap kebijakan yang telah dijalankan. Dengan demikian filosofi Pemilu dan Pilkada menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara rakyat dan pemerintah. Keduanya merupakan alat untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, menegakkan keadilan politik, dan memastikan bahwa pemerintah tetap berjalan sesuai kehendak dan kebutuhan rakyat.

#### **A. LEMBAGA DAN KEWENANGANNYA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

Undang-undang No. 10/2016 menyebutkan secara tegas dan jelas lembaga serta kompetensi masing-masing dalam menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana tabel dibawah ini:

| <b>KEWENANGAN<br/>LEMBAGA</b>                                                      | <b>LEMBAGA</b>            |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif | Bawaslu<br>Mahkamah Agung |
| Pelanggaran Kode Etik                                                              | DKPP                      |
| Pelanggaran Administrasi                                                           | KPU<br>Bawaslu/Panwaslu   |
| Sengketa Pemilihan                                                                 | Bawaslu/Panwaslu          |

|                                      |                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Pelanggaran Pidana                   | Sentra Gakkumdu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi                   |
| Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan | Bawaslu/Panwaslu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara<br>Mahkamah Agung |
| <b>Perselisihan Hasil Pemilihan</b>  | <b>Mahkamah Konstitusi</b>                                             |

Pasal 156 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 2 PMK No. 3/2024, secara tegas menentukan obyek permohonan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

#### **B. Fungsi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi RI**

Fungsi utama Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Fungsi ini mencakup: Melindungi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Menegakkan prinsip negara hukum dengan memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah sesuai dengan konstitusi, memberikan kepastian hukum dan keadilan kepada masyarakat melalui putusan-putusan yang final dan mengikat.

Dasar hukum pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: Pasal 24C UUD 1945: Mengatur tugas dan wewenang MK secara garis besar, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi: Mengatur secara detail kedudukan, kewenangan, dan tata cara kerja MK (sudah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: Menegaskan kedudukan MK sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang merdeka, Peraturan MK (PMK): Mengatur teknis pelaksanaan tugas dan kewenangan MK. Penegakan Kewenangan dalam Penegakan Konstitusi Sebagai penafsir konstitusi, MK memastikan: Undang-undang yang tidak sesuai dengan konstitusi dapat dibatalkan, sengketa antar lembaga negara yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan dapat

diselesaikan. Menjamin Pemilu yang adil dan transparan melalui penyelesaian perselisihan hasil pemilu (termasuk Pemilihan Kepala Daerah).

Dengan prinsip, fungsi, kewenangan, dan dasar hukum tersebut, Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga stabilitas hukum dan demokrasi di Indonesia.

Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapny harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

### **C. FUNGSI DAN KEWENANGAN BAWASLU**

Majelis Hakim Yang Mulia

Undang-undang No. 10/2016 menyebutkan secara tegas dan jelas lembaga serta kompetensi masing-masing dalam menangani pelanggaran, sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilihan sebagaimana ahli jelaskan di atas. Sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis

dan Massif, adalah kewenangan Bawaslu Dan Atau Mahkamah Agung.

Majelis Hakim Yang Mulia

Tugas dan Kewenangan Bawaslu melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pemilihan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu adalah menerima laporan dugaan pelanggaran dan atau menemukan dugaan pelanggaran. Terhadap laporan dan atau temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Kabupaten/Kota memeriksa mengkaji dan memutuskan ada tidaknya pelanggaran administrasi

Pemilihan. Terhadap laporan dan atau temuan yang terbukti (terjadi pelanggaran administrasi Pemilihan) maka Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi Kepada KPU. Artinya Tidak semua laporan yang diterima Bawaslu harus ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Rekomondasi, terhadap laporan yang tidak terbukti maka laporan tesebut telah selesai artinya tidak terjadi pelanggaran pemilihan, Laporan/temuan yang dianggap terbukti, Bawaslu menerbitkan rekomendasi kepada KPU, itupun tidak semua rekomendasi harus ditindaklanjuti oleh KPU Prov/Kab/Kota karena PKPU 15 Tahun 2024, tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagai mana disebut dalam Pasal 4, 5, 6, 7 dan 8 PKPU, maka KPU Wajib melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu, *dengan ketentuan sebelum KPU melaksanakan rekomendasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan telaah hukum*. Telaah Hukum tersebut memuat secara jelas fakta-fakta hukum dan kronologis atau uraian kejadian sehingga terjadi permasalahan, memuat dasar hukum dan aturan yang terkait. Analisa tentang fakta dan peristiwa hukum yang terjadi serta kesimpulan yang merupakan bagian dari telaah hukum tersebut, berupa kesimpulan yang menyatakan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dapat atau tidak dapat menindak lanjuti Rekomendasi Bawaslu Prov/Kab/Kota.

#### **D. DALIL PEMOHON**

Mencermati Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait serta keterangan Bawaslu Dalam Perkara *A Quo*. Selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak terkait tidak menjadi persoalan (artinya Pemohon menyadari kekalahannya). Namun sebagai upaya untuk melakukan perlawanan Pemohon mengemukakan dalil: Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Serang terjadi berbagai pelanggaran yang serius (dianggap memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif, Penyelenggara (KPU dan Bawaslu) dianggap tidak profesional sehingga menghasilkan pemilihan yang tidak fair.

Dalil Pemohon bahwa pihak terkait (Pasangan Calon No. Urut 2) melakukan

pelanggaran yang dianggap memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Massif, olehnya Pemohon memohon untuk mendiskualifikasi Pasangan calon Nomor Urut 2 (dua). Terhadap dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon telah dilaporkan ke Bawaslu.

Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 021/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd dan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM (Calon Bupati Serang Nomor Urut 2) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diregistrasi pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Urdin selaku Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama, dimana Terlapor atas nama Urdin memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan, demikian pula dengan Laporan-laporan dugaan Pelanggaran lainnya yang dilaporkan kepada Bawaslu, oleh Bawaslu telah dilakukan pembahasan laporan, namun karena laporan-laporan tersebut tidak terbukti/tidak terdapat dugaan Pelanggaran Pemilihan, Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan *a quo* telah disikapi oleh Bawaslu, sesuai dengan mekanisme penyelesaian Laporan/Temuan, namun karena tidak terbukti ada pelanggaran, Bawaslu tidak menerbitkan Rekomendasi. Artinya dugaan pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tidak terbukti menurut hukum dengan kata lain tidak terjadi pelanggaran Pemilihan. Penetapan ditindaklanjuti atau tidak dapat ditindaklanjuti merupakan mekanisme penyelesaian dugaan-dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan landasan yuridis dan fakta dalam permohonan *a quo*, lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran, telah dengan tegas menyatakan bahwa dugaan Pemohon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, penuh dengan kecurang, telah ternyata tidak terbukti. ( vide Keterangan Bawaslu). Dengan demikian tidak ada halangan dan kendala bagi MK untuk menolak Permohonan *a quo*.

Pelanggaran-pelanggaran lain pada setiap tahapan dan proses pemilihan, dalam undang-undang Pemilihan sebagaimana ahli jelaskan di atas telah ditentukan jenis pelanggaran dan lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan, termasuk Perselisihan Hasil Pemilihan adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi.

## **PENUTUP**

Keterangan *a quo* sesuai dengan keahlian dan pengalaman praktik yang telah ahli lakukan sebagai penyelenggara Pemilu, pengajar mata kuliah Hukum Pidana Pemilu serta sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

## **SAKSI PIHAK TERKAIT**

### **1. Yadi**

- a. Bahwa saksi adalah sebagai pemilih di TPS 05 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas;
- b. Bahwa saksi pada saat kegiatan Haul ibunda Pak Yandri yang ke 2 hadir sebagai panitia (seksi perlengkapan);

- c. Bahwa Haul Ibunda Pak Yandri yang ke 2 bertepatan dengan hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2024, rangkaian kegiatan ceremonial karena berkaitan dengan hari Santri.
- d. Bahwa banyak tokoh yang datang termasuk Rektor Universitas Sultan Agung Tirtayasa, dan dari Universitas Islam Negeri Serang serta banyak tokoh lainnya yang datang dari luar Provinsi Banten.
- e. Bahwa hadir pula Komisioner Bawaslu, dan Panwaslu Kecamatan;
- f. Bahwa pada acara tersebut tidak ada pidato politik, pidato hanya berkaitan dengan haul dan tasyakuran;
- g. Bahwa acara dilaksanakan di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun;
- h. Bahwa di TPS 05 Desa Sukadana, Kecamatan Ciomas yang menang Paslon 02;

## **2. M. Mauludin Anwar**

- a. Bahwa saksi adalah Kepala Desa Sindang Layang Kecamatan Cinangka, yang juga Ketua APDESI Kabupaten Serang;
- b. Bahwa acara Rakercab biasa diadakan setiap tahun, yang merupakan inisiatif pengurus, dan memang betul mengundang Bapak Yandri Susanto;
- c. Bahwa Bapak Yandri hadir sebagai orang biasa karena masa jabatan sebagai Wakil Ketua MPR selesai pada bulan September 2024, dan belum dilantik sebagai Menteri Desa;
- d. Bahwa Bapak Yandri diundang sebagai tokoh dan sosok yang inspiratif dan memberikan keteladanan karena memiliki pondok pesantren yatim piatu dan kurang mampu;
- e. Bahwa tidak benar ada pemberian uang pada saat acara Rakercab;
- f. Bahwa Rakercab di hotel Marbella diadakan menjelang Pilkada agar Pilkada aman dan kondusif;

## **3. Muhammad Amin Nazili**

- a. Bahwa saksi adalah masyarakat biasa yang memilih di TPS 7 Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjung Teja;

- b. Bahwa pemenang di TPS 7 Desa Bojong Catang, Kecamatan Tunjung Teja adalah Paslon Nomor Urut 02;
- c. Bahwa saksi bekerja di ormas Bela Rakyat dan melakukan keliling di satu kecamatan;
- d. Bahwa saksi mengetahui ada lima laporan dugaan pelanggaran Pihak 01 ke Bawaslu, tiga diantaranya dilaporkan secara sendiri oleh saksi, sementara dua lainnya saksi berperan sebagai saksi;
- e. Bahwa laporan ke Bawaslu Provinsi di antaranya adalah soal Deklarasi Sahabat Andika, yang melibatkan ASN dan perangkat desa. ASN Guru di SD Pontang dan perangkat desa di Desa Cokopsulanjana, Kecamatan Waringinkurung;
- f. Bahwa laporan yang kedua dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten adalah terkait dengan dugaan *money politics* yang dilakukan oleh KPPS di Desa Junti Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang.
- g. KPPS tersebut memberikan uang sejumlah Rp50.000,00, beserta stiker, kalender, dan kerudung;
- h. Bahwa saksi tidak melaporkan dugaan pelanggaran Paslon 02 karena simpatisan, atau pendukung Paslon 02;
- i. Bahwa saksi melaporkan pelanggaran yang terjadi di Jalan Bhayangkara Nomor 51 itu ternyata memang Rumah Dinas Bupati Serang yang ada aktivitas Relawan Andika;
- j. Bahwa saksi mengetahui Kepala Desa di Cikande Permai dengan sengaja membagikan pamflet bergambarkan bakal calon bergambarkan Andika Hazrumy dan Bapak Nanang ke masyarakat dan melakukan ajakan untuk mendukung.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Serang memberikan keterangan bertanggal 3 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Tanggal 4 Desember 2024 serta terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 berupa pelanggaran yang telah memenuhi unsur Terstruktur, Sistematis dan Masif dan dapat dijadikan dasar serta alasan Pemohon serta Mahkamah untuk melakukan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan pengawasan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 031/LHP/PM.01.02/K.BT-03/12/2024 pada tanggal 3 s.d 4 Desember 2024 yang pada pokoknya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon                   | Perolehan Suara |
|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1          | Dr. H. Andika Hazrumy,<br>S.Sos.,M.AP | 254.494         |
|            | H. Nanang Supriatna,<br>S.Sos.,M.Si   |                 |
| 2          | Hj. Ratu Rachmatuzakiyah,<br>S.Pd.,MM | 598.654         |
|            | Muhammad Najib Hamas,<br>S.E.,MM      |                 |

[vide Bukti PK.13.4-1]

2. Bahwa pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dituangkan dalam Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS dan/atau Formulir KEBERATAN SAKSI KWK yang pada pokoknya saksi Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 tidak berkenan menandatangani D.Hasil Kabupaten dengan alasan terdapat selisih perhitungan DPT yang tidak sesuai di KPPS, terjadi penambahan dan pengurangan DPT di TPS yang tidak dapat diberikan penjelasan secara tuntas serta banyaknya kejadian khusus yang tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara, baik KPPS maupun PPK secara tuntas. [vide Bukti PK.13.4-2]

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) bernama Yandri Susanto menggunakan kewenangannya untuk menggerakkan Kepala Desa dalam Pilkada Banten 2024 untuk kemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati (Ratu Rachmatuzakiyah dan Muhammad Najib Hamas) Nomor Urut 2 (huruf a halaman 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 021/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd dan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM (Calon Bupati Serang Nomor Urut 2) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diregistrasi pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-3]

2. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Urdin selaku Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama, dimana Terlapor atas nama Urdin memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-4]
3. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 005/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Iyat Suryati selaku Kepala Desa Binong, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Iyat Suryati memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-5]

4. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 006/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Yanto selaku Kepala Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Yanto memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-6]
5. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Sugeng Wahyono selaku Kepala Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Sugeng Wahyono memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-7]

6. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 008/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Maman selaku Kepala Desa Wirana, Kecamatan Pamarayan (secara bersama-sama disebut sebagai para Terlapor) terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang pada pokok laporannya menguraikan para Terlapor berfoto bersama dimana Terlapor atas nama Maman memegang bingkisan berisi sarung merek BHS yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-8]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2024, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd (Menteri Desa dan PDT) menyelenggarakan kegiatan Haul, Hari Santri dan Tasyakuran bertempat di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Makmun, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang. Atas kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 017/LHP/PM.01.00/10/2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-9]
2. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 012/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. dan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM (Calon Bupati Serang Nomor Urut 2) terkait dugaan penyalahgunaan wewenang yang diregistrasi pada

tanggal 31 Oktober 2024 dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-10] dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 021/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-11]
- 2.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 30 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi serta kajian. [vide Bukti PK.13.4-12]
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-13]
- 2.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
  - 2.3.1 Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan;
  - 2.3.2 Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan;

2.3.3 Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa sangkaan terhadap adanya dugaan Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dilaporkan tidak terbukti.

[vide Bukti PK.13.4-14]

2.5 Dalam perkara *a quo*, Pleno Bawaslu Kabupaten Serang memutuskan laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 5 November 2024. [vide Bukti.PK 13.4-3]

3. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Urdin selaku Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-15] dengan uraian penanganan sebagai berikut:

3.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 007/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-16]

3.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-17]

- 3.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-18]
- 3.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
  - 3.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;
  - 3.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;
  - 3.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.  
[vide Bukti PK.13.4-19]
- 3.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024. [vide Bukti PK.13.4-4]
4. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 005/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Iyat Suryati selaku Kepala Desa Binong, Kecamatan

Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-20] dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 4.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-21]
- 4.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-22]
- 4.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-23]
- 4.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
  - 4.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

4.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

4.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

[vide Bukti PK.13.4-24]

4.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024. [vide Bukti PK.13.4-5]

5. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 006/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Yanto selaku Kepala Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 008/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-25] dengan uraian penanganan sebagai berikut:

5.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 006/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-26]

5.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan nomor Register 008/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024

dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-27]

5.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-28]

5.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

5.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

5.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan.

5.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

[vide Bukti PK.13.4-29]

5.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024. [vide Bukti PK.13.4-6]

6. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 007/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM

selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Sugeng Wahyono selaku Kepala Desa Sangiang, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-30] dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 6.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 005/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-31]
- 6.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 009/Reg/LP/PB/KAB/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-32]
- 6.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-33]
- 6.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
  - 6.3.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

6.3.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

6.3.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke penyidikan.

[vide Bukti PK.13.4-34]

6.4. Dalam perkara *a quo* laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024. [vide Bukti PK.13.4-7]

7. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 008/PL/PB/Kab/11.07/IX/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Muhammad Riki Setiawan dengan Terlapor atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2), H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd., Rohman selaku Kepala Desa Wirana, Kecamatan Pamarayan terkait Pelibatan Kepala Desa dalam Kontestasi PILKADA yang diregistrasi pada tanggal 7 Oktober 2024 dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-35] dengan uraian penanganan sebagai berikut:

7.1. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan kajian awal Nomor 008/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 6 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-36]

7.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 7 Oktober 2024

dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-37]

7.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-38]

7.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

7.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan para pihak tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan yang dilaporkan Pelapor dan tidak terbukti bahwa Terlapor melibatkan Kepala Desa dalam kegiatan kampanye;

7.4.2. Polresta Serang Kota menyampaikan bahwa kejadian tersebut tidak memenuhi unsur dan tidak dapat ditingkatkan ke penyidikan;

7.4.3. Kejaksaan Negeri Serang menyampaikan bahwa karena beberapa unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat ditindaklanjuti ke pihak penyidikan.

[vide Bukti PK 13.4-39]

7.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan diumumkan status laporan pada tanggal 12 Oktober 2024. [vide Bukti PK 13.4-8]

8. Bahwa sebagaimana dalil permohonan *a quo* untuk Kepala Desa Pudar atas nama Parman, Kecamatan Pamarayan, tidak terdapat Laporan/Temuan pelanggaran Pemilihan.

- III. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Kunjungan Kerja Menteri Desa Lebih Dominan Di Kabupaten Serang yang Tujuannya Membawa Kepentingan Pribadi untuk Fokus Memenangkan Istrinya (Ratu Rachmatuzakiyah) Calon Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2 pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024. (huruf b halaman 24). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 8 November 2024, Menteri Desa dan PDT, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd. bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup mengunjungi kediaman Mujibi selaku Kepala Desa Cerukcuk, Kecamatan Tanara, Kabupaten Serang. Atas kunjungan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanara melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/PM.00.02/K.BT.03.26/11/2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK 13.4-40]
  2. Bahwa pada tanggal 24 November 2024, Menteri Desa dan PDT, H. Yandri Susanto, S.Pt.,M.Pd melakukan kunjungan kerja di Desa Cikedung, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang. Atas kunjungan tersebut, Panwaslu Kecamatan Mancak, melakukan pengawasan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044/LHP/PM.01.00/2024 dengan hasil pengawasan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK 13.4-41]
- IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pengaruh Yandri Susanto Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) terhadap Para Kepala Desa di Kabupaten Serang Setelah Acara Konsolidasi

Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang Dikemas dalam Rakercab APDESI Kabupaten Serang (huruf c halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Kabupaten Serang menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Pelapor atas nama Saepudin, S.H. dan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batu Kuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024 dengan hasil tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran Pemilihan atau tidak terbukti pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan namun ditindaklanjuti sebagai informasi awal dan direkomendasikan kepada Bupati Serang sebagai dugaan pelanggaran Perundang-undangan lainnya. [vide Bukti PK 13.4-42 dan PK 13.4-43]
2. Bawaslu Kabupaten Serang menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Nomor 009/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 1 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Eki Wijaya dengan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin,

Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa dengan hasil bahwa laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi laporan sesuai dengan batas waktu yakni paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor dan diumumkan status laporan pada tanggal 7 Oktober 2024. [vide Bukti PK 13.4-44]

3. Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerima Surat Nomor 103/PP.00.01/K.BT/10/2024 dari Bawaslu Provinsi Banten perihal Pelimpahan Laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dengan Pelapor atas nama Prabu Sutisna dengan Nomor Laporan 007/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 dengan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena sudah ditangani dan diselesaikan oleh Bawaslu Kabupaten Serang dalam laporan Nomor Register 002/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. [vide Bukti PK. 13.4-45 dan PK 13.4-42 ]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerima surat Nomor 158/PP.01.01/K.BT/10/2024 dari Bawaslu Provinsi Banten perihal pelimpahan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dengan Pelapor atas nama Saepudin, S.H. dan Terlapor atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak) terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024 [vide Bukti PK 13.4-46] dengan uraian penanganan sebagai berikut:
  - 1.1. Bawaslu Provinsi Banten melakukan kajian awal Nomor 005/PL/PG/Prov/11/00/IX/2024 pada tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel dan laporan dilimpahkan untuk diregister dan ditangani sebagaimana ketentuan di Bawaslu Kabupaten Serang untuk dugaan para Kepala Desa di Kecamatan Mancak yaitu Desa Mancak, Desa Ciwarna, Desa Angsana, desa Telaga, Desa Waringin, Desa Sigedong, Desa Batukuda, Desa Balekencana, Desa Cikedung dan Desa Labuan yang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Andra Soni – Dimiyati. [vide Bukti PK.13.4-47]
  - 1.2. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana

pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024 pada tanggal 3 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-48]

1.3. Bawaslu Kabupaten Serang melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-49]

1.4. Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

1.4.1. Bawaslu Kabupaten Serang menyampaikan bahwa tidak cukup bukti dan tidak terpenuhi unsur pelanggaran Pemilihan;

1.4.2. Polres Cilegon menyampaikan bahwa minim bukti laporan dan uraian peristiwa belum tergambar;

1.4.3. Kejaksaan Negeri Cilegon menyampaikan bahwa belum terpenuhi bukti-bukti serta dugaan peristiwa yang dilakukan bukan dalam kegiatan kampanye.

[vide Bukti PK 13.4-50]

1.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak ditindaklanjuti sebagai Tindak Pidana Pemilihan akan tetapi dilanjutkan sebagai informasi awal dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya dan diumumkan status laporan pada tanggal 8 Oktober 2024. [vide Bukti PK 13.4-42]

1.6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Nomor 167/PP.01.02/K.BT-

03/10/2024 kepada Bupati Serang perihal Rekomendasi dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait 10 (sepuluh) Kepala Desa atas nama Irfan (Kepala Desa Mancak, Kecamatan Mancak), Iwan (Kepala Desa Labuan, Kecamatan Mancak), Rahmat Hidayat (Kepala Desa Ciwarna, Kecamatan Mancak), Ahmad Nuriman (Kepala Desa Angsana, Kecamatan Mancak), Embay Solihin (Kepala Desa Talaga, Kecamatan Mancak), Ahmad Fatoni (Kepala Desa Waringin, Kecamatan Mancak), Bayu Saputra (Kepala Desa Sigedong, Kecamatan Mancak), Sabit (Kepala Desa Batukuda, Kecamatan Mancak), Haerul Salam (Kepala Desa Balekencana, Kecamatan Mancak), dan Suherman (Kepala Desa Cikedung, Kecamatan Mancak). [vide Bukti PK 13.4-43]

1.7. Bahwa hingga keterangan ini dibuat, Bawaslu Kabupaten Serang belum menerima tembusan tindak lanjut dari Bupati Serang atas Surat Nomor 167/PP.01.02/K.BT-03/10/2024 yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Serang dengan menerbitkan Surat Nomor 280/PP.00.02/K.BT-03/12/2024 tanggal 17 Desember 2024 kepada Bupati Serang.[vide Bukti PK 13.4-51]

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait dukungan Kepala Desa untuk memenangkan pasangan Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd. MM – Muhammad Najib Hamas, S.E.,MM sebagai Pasangan Calon Bupati Serang yang berdampak sangat luas terhadap hasil perolehan suara (Kecamatan Padarincang dan Kecamatan Cikeusal), Bawaslu Kabupaten Serang menguraikan keterangan sebagai berikut:

2.1. Di Kecamatan Padarincang, tidak terdapat informasi awal maupun laporan terkait dukungan Kepala Desa Batukuwung, Kecamatan Padarincang yang terang-terangan di depan warganya mendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Nomor Urut 2.

2.2. Di Kecamatan Cikeusal, pada tanggal 16 November 2024, Panwaslu kecamatan Cikeusal mendapatkan informasi dari masyarakat Kabupaten Serang berkaitan dengan adanya dugaan ketidaknetralan oknum Aparat Desa dalam Pilkada 2024 yaitu Kepala Desa Harundang/Ketua APDESI Kecamatan Cikeusal atas nama H. Uyu Wahyudin, S.Pd.I yang kemudian Panwaslu Kecamatan Cikeusal melakukan penelusuran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 078/LHP/PM.01.02/11/2024 dengan hasil tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK 13.4-52]

- V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Keterlibatan Aparatur Penegak Hukum yaitu Kepolisian dan Kejaksaan di Wilayah Hukum Kabupaten Serang pada Pilkada Kabupaten Serang Tahun 2024 (huruf d halaman 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 072/PM.00.02/K.BT.03/07/2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara/Pemerintah yang ditujukan kepada Bupati Serang, Sekretaris Daerah Kabupaten Serang, Komandan Kodim 0602/Serang, Komandan Kodim 0623/Cilegon, Kapolres Serang, Kapolres Serang Kota, Kepala Kejari Serang, Kepala Kejari Cilegon, Ketua PN Serang, Ketua PA Serang, Kepala Kanwil Kemenag Kabupaten Serang dan Ketua KPU Kabupaten Serang yang pada pokoknya mengimbau agar menjaga Integritas dan Profesionalisme dengan menjunjung tinggi Netralitas

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah kepada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkan Pasangan Calon. [vide Bukti PK. 13.4-53]

2. Bahwa pada tanggal 4 November 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 147/PM.00.02/K.BT.03/11/2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditujukan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Serang yang pada pokoknya mengimbau seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Serang agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.13.54]
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di Kabupaten Serang” dengan terundang Kepala Desa se-Kabupaten Serang bertempat di Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang. [vide Bukti PK.13.4-55 dan PK.13.4-56]
4. Bahwa pada tanggal 11 November 2024 Bawaslu RI menerima tembusan Surat Nomor 005/AGPH/Permohonan.K/E/XI/2024 dari Aliansi Gerakan Peduli Hukum (AGPH) perihal Permohonan Keberatan atas Dugaan Keberpihakan (tidak netral) Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada proses Pilkada Gubernur, Bupati/Wali Kota Provinsi Banten Tahun 2024 yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Yth. Bapak Kapolri Republik Indonesia agar melakukan “evaluasi dan monitoring” kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Banten dapat bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati/ Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Gubernur dan Wakil gubernur provinsi Banten Tahun 2024 guna terjaganya demokrasi yang luber dan

jurdil demi terwujudnya Pilkada yang berwibawa dan bermartabat. [vide Bukti PK.13.57]

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Ketidakprofesionalisme Bawaslu Kabupaten Serang dan Provinsi Banten dalam Penanganan Laporan Pelanggaran Pilkada Banten 2024 (huruf e halaman 37). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan**

1. Bawaslu Provinsi Banten menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024, dari Pelapor atas nama Astirudin Purba dengan Terlapor atas nama Andra Soni selaku Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2, Dimiyati Natakusumah selaku Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Serang Nomo Urut 2, H. Yandri Susanto selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2 terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Banten mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-58]

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bawaslu Provinsi Banten menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 pada tanggal 9 Oktober 2024 dari Pelapor atas nama Astirudin Purba dengan Terlapor atas nama Andra Soni selaku Calon Gubernur Banten Nomor Urut 2, Dimiyati Natakusumah selaku Calon Wakil Gubernur Banten Nomor Urut 2, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati Serang Nomor Urut 2, H. Yandri Susanto selaku Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur Banten No. Urut 2 terkait dugaan pelanggaran netralitas Kepala Desa yang diregistrasi

pada tanggal 11 Oktober 2024 dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 [vide Bukti PK.13.4-59] dengan uraian penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Provinsi Banten melakukan kajian awal Nomor 010/PL/PG/Prov/11/00/X/2024 pada tanggal 10 Oktober 2024 yang pada pokoknya laporan telah memenuhi syarat formal dan materiel. [vide Bukti PK.13.4-60]
- 1.2. Sentra Gakkumdu Provinsi Banten melakukan pembahasan pertama yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 pada tanggal 11 Oktober 2024 dilanjutkan dengan proses penanganan pelanggaran berupa klarifikasi dan kajian. [vide Bukti PK.13.4-61]
- 1.3. Bawaslu Provinsi Banten melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi serta menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan dengan kesimpulan laporan tidak terbukti sebagai Pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan. [vide Bukti PK.13.4-62]
- 1.4. Sentra Gakkumdu Provinsi Banten melakukan pembahasan kedua yang pada pokoknya menentukan apakah laporan merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:
  - 1.4.1. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan pada pokoknya bahwa laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan;
  - 1.4.2. Polda Banten menyampaikan bahwa laporan bukan merupakan Tindak Pidana Pemilihan, tidak terdapat cukup alat bukti, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan menghentikan penanganan laporan;

1.4.3. Kejaksaan Tinggi Banten menyampaikan bahwa tidak terdapat cukup alat bukti, tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan menghentikan penanganan laporan.

[vide Bukti PK 13.4-63]

1.5. Dalam perkara *a quo*, laporan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan (tidak terbukti sebagai perbuatan para Terlapor/*Terlapor bukanlah plegen/dader*) sehingga kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan dan diumumkan status laporan pada tanggal 16 Oktober 2024. [vide Bukti PK.13.4-58]

VII. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Money Politic menjelang Pencoblosan atau 3 Hari sebelum Pencoblosan (pada Masa Tenang) secara masif dilakukan di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Serang (huruf f halaman 38). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Serang:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

*Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.*

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan**

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2024, Bawaslu Kabupaten Serang menerbitkan Surat Imbauan Nomor 133/PM.00.02/K.BT.03/9/2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye yang ditujukan kepada Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang yang pada pokoknya mengimbau agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.13.4-64]
2. Bahwa pada tanggal 25 November 2024, Panwaslu Kecamatan Kopo, Bandung, Binuang, Bojonegara, Cinangka, Ciruas, Gunungsari, Jawilan, Lebakwangi, Mancak, Pabuaran, Padarincang, Pamarayan, Pontang,

Puloampel, Tanara dan Tirtayasa Kabupaten Serang melakukan Pengawasan yang pada pokoknya tidak ditemukan adanya *money politic* secara masif sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. [vide Bukti PK.13.4-65 sampai dengan PK.13.4-81]

3. Merujuk pada Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 23 Tahun 2024 tentang Patroli Pengawasan Masa Tenang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 pada tanggal 24 November 2024, 25 November 2024 dan 26 November 2024, Bawaslu Kabupaten Serang melaksanakan Apel dan Patroli Pengawasan Masa Tenang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 pada tanggal 25 November 2024. [vide Bukti PK.13.4-82 sampai dengan PK 13.4-86 dan PK.13.4-87];

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Serang mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.13.4-1 sampai dengan Bukti PK.13.4-87, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.13.4-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 031/LHP/PM.01.02/K.BT-03/12/2024 Tanggal 3 - 4 Desember 2024;
- 2 Bukti PK.13.4-2 : Fotokopi Formulir MODEL D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi- KWK;
- 3 Bukti PK.13.4-3 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 4 Bukti PK.13.4-4 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 5 Bukti PK.13.4-5 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 6 Bukti PK.13.4-6 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;

- |    |                  |   |                                                                                                                                                         |
|----|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Bukti PK.13.4-7  | : | Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                           |
| 8  | Bukti PK.13.4-8  | : | Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                           |
| 9  | Bukti PK.13.4-9  | : | Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 017/LHP/PM.01.00/10/2024 Tanggal 22 Oktober 2024;                            |
| 10 | Bukti PK.13.4-10 | : | Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                     |
| 11 | Bukti PK.13.4-11 | : | Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 021/PL/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                                               |
| 12 | Bukti PK.13.4-12 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; |
| 13 | Bukti PK.13.4-13 | : | Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                        |
| 14 | Bukti PK.13.4-14 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;   |
| 15 | Bukti PK.13.4-15 | : | Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                     |
| 16 | Bukti PK.13.4-16 | : | Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 007/PL/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                                               |

- |    |                  |   |                                                                                                                                                         |
|----|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | Bukti PK.13.4-17 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; |
| 18 | Bukti PK.13.4-18 | : | Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                        |
| 19 | Bukti PK.13.4-19 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;   |
| 20 | Bukti PK.13.4-20 | : | Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                     |
| 21 | Bukti PK.13.4-21 | : | Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 004/PL/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                                               |
| 22 | Bukti PK.13.4-22 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; |
| 23 | Bukti PK.13.4-23 | : | Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                        |
| 24 | Bukti PK.13.4-24 | : | Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;   |
| 25 | Bukti PK.13.4-25 | : | Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;                                                     |

- 26    Bukti PK.13.4-26    :   Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor  
006/PL/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 27    Bukti PK.13.4-27    :   Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra  
Gakkumdu    Kabupaten    Serang    Laporan  
Penanganan    Pelanggaran    Nomor    Register  
008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 28    Bukti PK.13.4-28    :   Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan  
Penanganan    Pelanggaran    Nomor    Register  
008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 29    Bukti PK.13.4-29    :   Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra  
Gakkumdu    Kabupaten    Serang    Laporan  
Penanganan    Pelanggaran    Nomor    Register  
008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 30    Bukti PK.13.4-30    :   Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan  
Pelanggaran                                  Nomor                                  Register  
009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 31    Bukti PK.13.4-31    :   Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor  
005/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 32    Bukti PK.13.4-32    :   Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra  
Gakkumdu    Kabupaten    Serang    Laporan  
Penanganan    Pelanggaran    Nomor    Register  
009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 33    Bukti PK.13.4-33    :   Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan  
Penanganan    Pelanggaran    Nomor    Register  
009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
  
- 34    Bukti PK.13.4-34    :   Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra  
Gakkumdu    Kabupaten    Serang    Laporan  
Penanganan    Pelanggaran    Nomor    Register  
009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;

- 35 Bukti PK.13.4-35 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 36 Bukti PK.13.4-36 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 008/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 37 Bukti PK.13.4-37 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 38 Bukti PK.13.4-38 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 39 Bukti PK.13.4-39 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 40 Bukti PK.13.4-40 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Tanara Nomor 036/PM.00.02/K.BT.03.26/11/2024 Tanggal 8 November 2024;
- 41 Bukti PK.13.4-41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Mancak Nomor 044/LHP/PM.01.00/2024 Tanggal 24 November 2024;
- 42 Bukti PK.13.4-42 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 002/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 43 Bukti PK.13.4-43 : Fotokopi Surat Nomor 167/PP.01.02/K.BT-03/10/2024 Tanggal 14 Oktober 2024 kepada Bupati Serang perihal Rekomendasi Dugaan Pelanggaran

Peraturan Perundang-undangan lainnya terkait 10 (sepuluh) Kepala Desa di Mancak;

- 44    Bukti PK.13.4-44    :    Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Laporan 009/PL/PB/Kab/11.07/X/2024;
- 45    Bukti PK.13.4-45    :    Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Laporan 007/PL/PG/Prov/11.00/X/2024;
- 46    Bukti PK.13.4-46    :    Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024;
- 47    Bukti PK.13.4-47    :    Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 005/PL/PG/Prov/11/00/IX/2024;
- 48    Bukti PK.13.4-48    :    Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024;
- 49    Bukti PK.13.4-49    :    Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024;
- 50    Bukti PK.13.4-50    :    Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 002/Reg/LP/PG/Kab/11.07/X/2024;
- 51    Bukti PK.13.4-51    :    Fotokopi Surat Nomor 280/PP.00.02/K.BT-03/12/2024 kepada Bupati Serang tanggal 17 Desember 2024 perihal Tindak Lanjut Surat 167/PP.01.02/K.BT-03/10/2024;
- 52    Bukti PK.13.4-52    :    Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Cikeusal Nomor

078/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 16 November 2024;

- 53 Bukti PK.13.4-53 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 072/PM.00.02/K.BT.03/07/2024 Tanggal 22 Juli 2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara/ Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara/Pemerintah;
- 54 Bukti PK.13.4-54 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 147/PM.00.02/K.BT.03/11/2024 Tanggal 4 November 2024 perihal Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 55 Bukti PK.13.4-55 : Fotokopi Surat Undangan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
- 56 Bukti PK.13.4-56 : Fotokopi Dokumentasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Tema “Netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
- 57 Bukti PK.13.4-57 : Fotokopi Surat Tembusan Nomor 005/AGPH/Permohonan.K/E/XI/2024 Tanggal 11 November 2024 dari AGPH Perihal Permohonan Keberatan atas Dugaan Keberpihakan (tidak netral) Institusi Kepolisian Daerah (Polda) Banten pada proses Pilkada Gubernur, Bupati/ Wali Kota Provinsi Banten Tahun 2024;
- 58 Bukti PK.13.4-58 : Fotokopi Status Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024;

- 59 Bukti PK.13.4-59 : Fotokopi Formulir A.1 Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024;
- 60 Bukti PK.13.4-60 : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor 010/PL/PG/Prov/11/00/X/2024;
- 61 Bukti PK.13.4-61 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024;
- 62 Bukti PK.13.4-62 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024;
- 63 Bukti PK.13.4-63 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Serang Laporan Penanganan Pelanggaran Nomor Register 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024;
- 64 Bukti PK.13.4-64 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten Serang Nomor 133/PM.00.02/K.BT.03/9/2024 Tanggal 26 September 2024 perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye;
- 65 Bukti PK.13.4-65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Kopo Nomor 066/LHP/PM.01.06/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 66 Bukti PK.13.4-66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Bandung Nomor 031/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 25 November 2024;

- 67    Bukti PK.13.4-67    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Binuang   Nomor  
091/LHP/PM.01.02/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;
- 68    Bukti PK.13.4-68    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Bojonegara   Nomor  
047/LHP/PM.01.00/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;
- 69    Bukti PK.13.4-69    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Cinangka   Nomor  
038/LHP/PM.01.02/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;
- 70    Bukti PK.13.4-70    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Ciruas   Nomor  
064/LHP/PM.01.02/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;
- 71    Bukti PK.13.4-71    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Gunungsari   Nomor  
012/LHP/PM.01.00/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;
- 72    Bukti PK.13.4-72    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Jawilan   Nomor  
105/LHP/PM.01.02/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;
- 73    Bukti PK.13.4-73    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Lebakwangi   Nomor  
032/LHP/PM.00.02/11/2024   Tanggal   25   November  
2024;

- 74 Bukti PK.13.4-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Mancak Nomor 036/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 75 Bukti PK.13.4-75 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Pabuaran Nomor 030/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 76 Bukti PK.13.4-76 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Padarincang Nomor 27/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 77 Bukti PK.13.4-77 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Pamarayan Nomor 096/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 78 Bukti PK.13.4-78 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Pontang Nomor 099/LHP/PM.00.02/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 79 Bukti PK.13.4-79 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Puloampel Nomor 011/LHP/PM.01.00/11/2024 Tanggal 25 November 2024;
- 80 Bukti PK.13.4-80 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pilkada Panwaslu Kecamatan Tanara Nomor 027/LHP/PM.01.02/XI/2024 Tanggal 25 November 2024;

- 81    Bukti PK.13.4-81    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Panwaslu   Kecamatan   Tirtayasa   Nomor  
070/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November  
2024;
- 82    Bukti PK.13.4-82    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Bawaslu   Kabupaten   Serang   Nomor  
032/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November  
2024;
- 83    Bukti PK.13.4-83    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Bawaslu   Kabupaten   Serang   Nomor  
036/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November  
2024;
- 84    Bukti PK.13.4-84    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Bawaslu   Kabupaten   Serang   Nomor  
039/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November  
2024;
- 85    Bukti PK.13.4-85    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Bawaslu   Kabupaten   Serang   Nomor  
042/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November  
2024;
- 86    Bukti PK.13.4-86    :   Fotokopi   Laporan   Hasil   Pengawasan   Pilkada  
Bawaslu   Kabupaten   Serang   Nomor  
045/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 25 November  
2024;
- 87    Bukti PK.13.4-87    :   Fotokopi   Dokumentasi   Apel   Patroli   Pengawasan  
Masa Tenang;

**[2.9]**     Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### Kewenangan Mahkamah

#### Dalam Eksepsi

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* karena dalil permohonan adalah berkaitan dengan pelanggaran pemilihan bukan perselisihan hasil perolehan suara. Selain itu permohonan Pemohon juga tidak menguraikan hasil perhitungan suara yang benar serta uraian selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait tetapi justru mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah.

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.2.1]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024) [vide Bukti P-3 = Bukti T-1= Bukti PT-5];

**[3.2.2]** Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk

membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

**[3.3]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1= Bukti PT-5], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi

Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

**[3.4.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

**[3.4.2]** Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

**[3.4.3]** Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Permohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

**[3.4.4]** Bahwa Termohon mengumumkan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-1= Bukti PT-5], pukul 17.00 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu,

tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

**[3.5]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 13.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 70/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 angka 4 UU 8/2015**, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai

politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

**Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016**, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

**Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024**, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b. ....”

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ....
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. ....
- d. ...dst.”

**[3.6.2]** Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 [vide Bukti P-4= Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1675 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Dr. H. Andika Hazrumy, S.Sos., M.AP, dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si. adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-5];

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

**[3.6.4]** Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan

suara dengan ketentuan: d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

**[3.6.5]** Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Serang adalah 1.756.816 (satu juta tujuh ratus lima puluh enam ribu delapan ratus enam belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0,5.% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Serang;

**[3.6.6]** Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $0,5\% \times 853.148 \text{ suara (total suara sah)} = 4.265 \text{ suara}$ ;

**[3.6.7]** Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 598.654 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 254.494 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah  $598.654 \text{ suara} - 254.494 \text{ suara} = 344.160 \text{ suara}$  (40,34%) atau lebih dari 4.265 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016;

**[3.6.8]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, yaitu adanya kondisi atau kejadian khusus berupa pelanggaran pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sehingga merusak asas PemiluKada langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang

diduga melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang merupakan suami dari Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. dan dinilai mempengaruhi hasil pemilihan. Dengan demikian menurut Pemohon, terdapat alasan yang cukup agar Mahkamah menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-87];

**[3.6.9]** Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Serang [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-33, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38, dan Bukti PK- 13.4-1 sampai dengan Bukti PK- 13.4-87], dan fakta yang terungkap dalam persidangan;

**[3.6.10]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Serang serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kabupaten Serang, Mahkamah menemukan adanya kondisi atau kejadian khusus yang berupa dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

**[3.6.11]** Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 oleh Pemohon, dikarenakan adanya kondisi atau kejadian khusus berupa dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, maka pemenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; Permohonan diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) dan ketentuan terkait dengan Pasal 158 ayat (2) huruf d

UU 10/2016 akan dipertimbangkan bersama dengan pokok permohonan. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak terkait, serta pokok Permohonan Pemohon.

### **Dalam Eksepsi**

**[3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena salah menyebutkan selisih suara Pemohon, yaitu sebanyak 244.160 suara padahal yang benar adalah 344.160 suara (hlm.10 permohonan Pemohon), terlebih lagi posita dan petitum tidak bersesuaian karena posita Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hitung, sementara di petitum, Pemohon meminta pembatalan SK KPU Kabupaten Serang 2028/2024. Selain itu dalil Pemohon bukanlah peristiwa konkret, tetapi hanya asumsi.
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur karena dalil Pemohon atas pelanggaran yang bersifat TSM bukanlah kewenangan Mahkamah. Selain itu, posita dan petitum Pemohon saling bertentangan karena Pemohon tidak menguraikan alasan-alasan yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon, tetapi dalam petitum meminta pembatalan SK KPU Kabupaten Serang 2028/2024. Terlebih, posita dan petitum Pemohon tidak sesuai dengan format dalam PMK 3/2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tentang pelanggaran yang bersifat TSM yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang mencederai asas pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, menurut Mahkamah permohonan Pemohon telah jelas sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah

tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 (sebagaimana selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa telah terjadi rangkaian peristiwa untuk menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto yang merupakan suami dari Calon Bupati Nomor Urut 2 Hj. Ratu Rachmatuzakiyah, S.Pd., M.M. yang dinilai mempengaruhi hasil pemilihan. Rangkaian peristiwa tersebut dimulai dari penggunaan Kop Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat undangan untuk mengundang para kepala desa dan perangkatnya pada acara pribadi peringatan Haul Ibunda Yandri Susanto pada Selasa, 22 Oktober 2024 di Pondok Pesantren BA'I Mahdi Sholeh Ma'mun; melakukan konsolidasi pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Acara Rakercab Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang dihadiri oleh 277 Kepala Desa pada tanggal 3 Oktober Tahun 2024; melakukan pertemuan dengan kepala desa di rumahnya untuk meminta dukungan pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2; melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang yang dinilai membawa kepentingan pribadi untuk memenangkan istrinya (antara lain ke Desa Cerucuk dan Desa Cikedung), dan adanya deklarasi yang dilakukan oleh para kepala desa di Kabupaten Serang untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang antara lain dilakukan oleh Kepala Desa Mancak, Kepala Desa Ciwarna, Kepala Desa Angsana, Kepala Desa Talaga, Kepala Desa Waringin, Kepala Desa Sigedong, Kepala Desa Batukuda, Kepala Desa Bale Kencana, Kepala Desa Cikedung, Kepala Desa Batu Kuwung, dan Kepala Desa Harundang. Deklarasi tersebut didokumentasikan ke dalam video/foto yang kemudian disebarluaskan melalui media sosial atau media online;

2. Bahwa terjadi ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten dalam menangani laporan pelanggaran yang pada acara Rakercab APDESI tanggal 3 Oktober 2024 yang dilaporkan dengan Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024;
3. Bahwa adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum di wilayah Kabupaten Serang yakni dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang yang diduga melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbella tanggal 3 Oktober 2024;
4. Bahwa terjadi politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp. 100.000,- yang antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tanggal 04 Desember 2024 pukul 17:00 WIB; mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Hj. Ratu Rachmatuzakiyah S.Pd., M.M., dan Muhammad Najib Hamas, S.E., M.M. sebagai Pemenang dan/atau Calon terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024; memerintahkan KPU Kabupaten Serang untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. H. Andika Hazrummy, S.Sos., M.AP dan H. Nanang Supriatna, S.Sos., M.Si

sebagai Pemenang dan/atau Calon Terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

**[3.10]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil *a quo*, telah ternyata keseluruhan dalil Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM dalam bentuk keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, ketidaknetralan kepala desa dan aparat penegak hukum, ketidakprofesionalan Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran pemilu, pada pokoknya telah didasarkan pada peristiwa dan kegiatan yang sama. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil tersebut dalam satu rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut.

**[3.10.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan menggerakkan para kepala desa di Kabupaten Serang beserta struktur di bawahnya yang dilakukan melalui serangkaian peristiwa yang diuraikan Pemohon sebagai berikut:

1. Penggunaan Kop surat Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat kegiatan Undangan Haul, Hari Santri dan Tasyakuran yang ditujukan kepada Para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu, di mana pada surat tersebut dinyatakan sebagai undangan untuk menghadiri Haul ke-2 Almarhumah Hj. Biasmawati Binti Baddin (Ibunda H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.), Hari Santri, dan Tasyakuran [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-9];
2. Terjadi kegiatan konsolidasi kemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Acara Rakercab Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Serang yang dihadiri oleh 277 Kepala Desa pada tanggal 3 Oktober 2024 [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-14];
3. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengundang kepala desa agar hadir ke rumahnya dan meminta dukungan untuk istrinya sebagai calon Bupati Serang [vide Bukti P-15];

4. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Serang yang dinilai membawa kepentingan pribadi untuk memenangkan istrinya [vide Bukti P-16a dan Bukti P-16b];
5. Adanya deklarasi yang dilakukan oleh para kepala desa di Kabupaten Serang untuk mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20];
6. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut, menurut Pemohon, Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten tidak profesional dalam menangani laporan pelanggaran pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 [vide Bukti P-33];
7. Adanya ketidaknetralan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) di wilayah Kabupaten Serang dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang atas penyalahgunaan Dana Desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbella tanggal 3 Oktober 2024 [vide Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-32];
8. Adanya *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp.100.000,- antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-50];

Untuk mendukung dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-87 dan ahli yaitu Prof. Dr. Ibnu Sina Chandranegara, S.H., M.H. serta saksi bernama H. Bahrul Ulum, S.AG., M.AP,

Hulman, dan H. Karso (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.10.2]** Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menolak seluruh dalil permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui oleh Termohon, sebagai berikut.

1. Proses penyelenggaraan pemilihan telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalil yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilihan yang bersifat TSM merupakan kewenangan Bawaslu. Lebih lanjut, dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 tidak ada rekomendasi Bawaslu terkait dengan adanya pelanggaran yang bersifat TSM;
2. Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab terkait dalil bahwa Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten tidak profesional dalam menangani laporan pelanggaran pada acara Rakercab APDESI pada 3 Oktober 2024 dengan Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024, karena hal ini menjadi ranah Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu Kabupaten Serang untuk menjawab dan menjelaskannya;
3. Bahwa terhadap dalil ketidaknetralan Aparat Penegak Hukum, Termohon menyatakan dalil yang demikian adalah tendensius dan tidak berdasar. Selain Pemohon tidak menguraikan dengan jelas hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perubahan perolehan suara bagi Pemohon ataupun bagi Pihak Terkait, Termohon juga tidak pernah menerima pemberitahuan adanya pelanggaran ataupun menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang terkait dengan keterlibatan aparat penegak hukum tersebut;
4. Bahwa Termohon tidak pernah menerima rekomendasi ataupun pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Serang atas pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon, sehingga Termohon tidak menanggapi terkait persoalan tersebut. Selain itu dalil terkait dengan *money politic* haruslah dibuktikan melalui mekanisme tindak pidana pemilihan di Sentra Penegakkan Hukum Terpadu [Sentra Gakkumdu] dan kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri. Faktanya sampai saat ini Termohon tidak pernah menerima seluruh putusan-putusan dimaksud.

Untuk mendukung dalilnya Termohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T- 33, serta mengajukan ahli bernama Dr. Ardilafiza, S.H., M.Hum dan 2 (dua) orang pemberi keterangan yaitu Dede Abdulrosyid dan Muhammad Asmawi (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.10.3]** Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menyatakan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil Pemohon mengenai Penggunaan Kop surat Resmi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal pada surat kegiatan Undangan Haul adalah dalil yang tidak benar dan sebuah fitnah yang keji, serta hanya asumsi karena Pemohon belum bisa menerima kealahannya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
2. Terhadap dalil Pemohon mengenai ketidakprofesional Bawaslu Kabupaten Serang dan Bawaslu Provinsi Banten tidak profesional dalam menangani laporan pelanggaran pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024 adalah dalil yang tidak benar karena selama kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Pihak Terkait beberapa kali mendapat undangan klarifikasi untuk dimintai keterangan oleh Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi atas laporan para pelapor. Hal ini membuktikan bahwa Bawaslu telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Terhadap dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan aparat penegak hukum, adalah keliru, tidak benar, dan tidak berdasarkan hukum. Selain itu Pemohon juga tidak menyampaikan bukti yang meyakinkan.
4. Terhadap dalil Pemohon mengenai *money politic* adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Tuduhan-tuduhan tersebut hanya asumsi yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Sebaliknya Pemohonlah yang melakukan *money politic*.

Untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-38 serta mengajukan ahli bernama Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.SI. DFM dan saksi yaitu Yadi, M. Mauludin Anwar serta

Muhammad Amin Nazili (keterangan selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara);

**[3.10.4]** Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Serang menerangkan bahwa Laporan pelanggaran terkait netralitas kepala desa seluruhnya tidak ditindaklanjuti karena terbukti bukan pelanggaran pemilu, antara lain laporan pelanggaran dengan Nomor Register 017/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 006/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 007/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 008/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024; 009/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024, dan 010/Reg/LP/PB/Kab/11.07/X/2024. Sementara itu terkait dengan acara Haul yang menggunakan Kop Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berdasarkan Laporan Nomor 012/PL/PB/Kab/11.07/X/2024 telah disimpulkan bukan pelanggaran pemilu. Adapun berkenaan dengan kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Desa Cerucuk berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 036/PM.00.02/K.BT.03.26/11/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. Sementara, kunjungan kerja Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal ke Desa Cikedung berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 044/LHP/PM.01.00/2024 tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan. Demikian juga dengan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam acara APDESI dengan laporan pelanggaran yang diregister dengan =Laporan Nomor 003/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024 tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan. Bawaslu Kabupaten Serang menerangkan yang pada pokoknya Laporan Nomor 010/PL/PG/Prov/11.00/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 telah ditangani sesuai dengan prosedur [vide Bukti PK.13.4-58, sampai dengan Bukti PK.13.4-63]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Serang menyatakan telah menerbitkan Surat Imbauan Nomor 072/PM.00.02/K.BT.03/07/2024 perihal Imbauan Netralitas ASN, TNI, POLRI, Pejabat Negara/Pejabat Lainnya serta Larangan Penggunaan Program dan Fasilitas Negara/Pemerintah [vide Bukti PK.13.4-53 sampai dengan Bukti PK.13.4-57];

Untuk mendukung keterangannya Bawaslu Kabupaten Serang mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PK.13.4-1 sampai dengan Bukti PK.13.4-87;

**[3.10.5]** Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Pemohon dan saksi Pihak

Terkait, serta fakta yang terungkap dalam persidangan berkenaan dengan keterlibatan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang diduga menggunakan pengaruhnya untuk mengkonsolidasikan kepala desa di Kabupaten Serang guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 melalui serangkaian kegiatan dan aktivitas, Mahkamah mempertimbangkan peristiwa tersebut secara kronologis sebagai berikut:

Berkenaan dengan adanya dugaan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal hadir pada acara Rakercab APDESI pada tanggal 3 Oktober 2024, di mana pada acara APDESI tersebut telah dilakukan deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para Pihak berkenaan dengan dugaan tersebut, yang berupa surat undangan dan rekaman video pelaksanaan Rakercab [vide Bukti P-10 sampai dengan Bukti P-13] telah terdapat cukup bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa benar telah terjadi adanya pernyataan permintaan dukungan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang ditanggapi oleh para peserta kegiatan acara Rakercab APDESI tersebut pada tanggal 3 Oktober 2024. Meskipun demikian, pada kegiatan Rakercab tersebut, H. Yandri Susanto yang hadir bersama Calon Bupati dari Paslon Nomor Urut 2 belum ditunjuk dan dilantik sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada Rakercab tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, telah terjadi pembagian uang sebanyak Rp. 2.000.000,- kepada para Kepala Desa yang menghadiri acara tersebut tanpa adanya tanda terima, hal ini sebagaimana keterangan saksi bernama Hulman (Kepala Desa Bojong Pandang) dan H. Karso (Kepala Desa Julang) yang menghadiri acara Rakercab ADPDESI tersebut. Selain itu, berkenaan dengan dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti berupa Bukti P-14, Bukti P-25, Bukti P-26, dan Bukti P-33 berupa dokumen berkenaan dengan penyampaian laporan ke Bawaslu perihal dugaan pelanggaran pemilu dalam acara tersebut. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti tersebut, telah ternyata berdasarkan Bukti P-26 berupa Formulir Model A-17 Bawaslu Provinsi Banten, perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan dengan Nomor Laporan 004/Reg/LP/PG/Prov/11.00/X/2024, antara lain menyimpulkan bahwa terhadap Ketua APDESI Kabupaten Serang telah terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran pemilihan dan dilanjutkan kepada Polda Banten.

Berkenaan dengan penggunaan Kop Surat Menteri Desa dan Pembangunan

Daerah Tertinggal pada surat undangan resmi, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-6 berupa Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 19/UMM.02.03/X/2024 bertanggal 21 Oktober 2024, telah ternyata benar adanya surat undangan resmi yang menggunakan Kop Surat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan ditandatangani oleh H. Yandri Susanto sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang pada pokoknya merupakan undangan kepada para Kepala Desa, Sekretaris Desa, Staf Desa, Ketua RW, Ketua RT, dan para Kader PKK dan Posyandu se-Kecamatan Kramat Watu untuk menghadiri acara peringatan Haul ke-2 Almarhumah Hj. Biasmawati Binti Baddin (Ibunda H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd.), Hari Santri, dan Tasyakuran. Kegiatan tersebut didukung dengan Bukti P-7 berupa rekaman video berita yang memberitakan tentang pernyataan permohonan maaf H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait dengan penggunaan Kop surat resmi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam surat undangan tersebut. Bukti tersebut merupakan bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan penggunaan surat resmi Menteri dalam undangan kegiatan yang melibatkan para kepala desa serta perangkat desa sebagaimana didalilkan Pemohon adalah satu rangkaian kegiatan yang benar-benar terjadi;

Sementara itu, berkenaan dengan pertemuan para kepala desa di Kabupaten Serang dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di rumahnya, yaitu Kepala Desa Wirana, Desa Sangiang, Desa Binong, Desa Pudar, Desa Pasir Limus dan Desa Kampung Baru. Setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para Pihak berkenaan dengan dugaan tersebut, yang berupa file *screenshot* aplikasi *Whatsapp* bergambar foto-foto para kepala desa tersebut bersama H. Yandri Susanto [vide Bukti P-15], namun demikian bukti tersebut tidak didukung dengan bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah mengenai relevansi foto tersebut dengan peristiwa yang didalilkan. Terlebih dalam uraiannya, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai waktu, kejadian, serta identitas orang yang dapat digambarkan dengan foto tersebut, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran mengenai dalil tersebut;

Selanjutnya, berkenaan dengan adanya deklarasi yang dilakukan oleh beberapa kepala desa di Kabupaten Serang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, setelah Mahkamah mencermati serangkaian bukti yang diajukan para

pihak berkenaan dengan dugaan tersebut, terdapat fakta bahwa bukti yang diajukan Pemohon adalah berupa video deklarasi atau pernyataan sejumlah kepala desa untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilu Kabupaten Serang Tahun 2024 [vide Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20]. Setelah mencermati bukti tersebut, dan disandingkan dengan bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang, telah ternyata bukti Pemohon tersebut berkaitan dengan Bukti PK.13.4-42 sampai dengan Bukti PK.13.4-51 yang merupakan serangkaian bukti mengenai Laporan, Rekomendasi, Kajian Pelanggaran, serta Berita Acara Pembahasan Laporan yang berkenaan dengan dalil Pemohon. Pada pokoknya bukti-bukti Bawaslu tersebut menyatakan kejadian tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilu namun disimpulkan oleh Bawaslu mengenai adanya dugaan pelanggaran netralitas kepala desa yang kemudian diteruskan kepada Bupati Serang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berkenaan dengan dalil ketidaknetralan Kepala Desa tersebut, Pemohon juga mengaitkannya dengan adanya dugaan praktik *money politic* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp.100.000,- antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak yang dibuktikan Pemohon melalui bukti berupa surat pernyataan saksi fakta bertanggal 7 Desember 2024 dalam bentuk Akta Avidafit yang ditandatangani oleh sejumlah warga pada 17 kecamatan di Kabupaten Serang yang pada pokoknya menerangkan mengetahui adanya pembagian uang untuk kemenangan Pasangan Calon Bupati Serang No Urut 2 di wilayahnya masing-masing pada tanggal 25 November 2024 dan 26 November 2024 dan adanya peristiwa maupun kegiatan kepala desa di wilayahnya masing-masing selama rentang waktu 3 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024 untuk kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-34 sampai dengan Bukti P-50].

Sementara itu, berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan

ketidaknetralan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) di wilayah Kabupaten Serang dengan melakukan politisasi kasus hukum terhadap kepala desa di Kabupaten Serang atas penyalahgunaan Dana Desa dan program PTSL dari Pemerintah Pusat, serta penghentian penyidikan terhadap Ketua APDESI Muhammad Maulidin Anwar berdasarkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Nomor B/198.a/XI/2024 yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan Tindak Pidana Pelanggaran Pemilu dalam acara Rakercab APDESI di Hotel Marbella tanggal 3 Oktober 2024 [vide Bukti P-21 sampai dengan Bukti P-32], Mahkamah berpandangan bahwa Mahkamah tidak pada posisi menilai pelaksanaan kewenangan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Tindaklanjut penyidikan, termasuk penghentian penyidikan terhadap kasus hukum tersebut merupakan kewenangan dari penyidik, *in casu* Kepolisian Daerah Banten, sehingga bukan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Meskipun demikian, keterkaitan antara fakta hukum yang melatarbelakangi kasus hukum tersebut dengan dugaan pelanggaran pemilukada yang bersifat TSM tetap dipertimbangkan Mahkamah sebagai salah satu rangkaian untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat TSM dari dugaan pelanggaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

**[3.11]** Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pelanggaran pemilukada yang bersifat TSM, Mahkamah perlu terlebih dahulu menegaskan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa para pengubah UUD NRI Tahun 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau asas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam “Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara” yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaharuan di segala bidang pembangunan nasional, termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu, termasuk pemilukada tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu,

termasuk pemilukada harus ditentukan standar dan persyaratan (*requirement*) yang jelas. Dalam penyelenggaraan pemilukada tahun 2024, persyaratan tersebut diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilukada sebagai aturan hukum atau aturan main (*rule of the game*) dalam kontestasi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD NRI Tahun 1945. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya *rule of law*. Namun, *rule of law* juga harus dilandasi oleh *rule of ethics*. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam UU Pemilukada tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yakni kesetaraan dalam kontestasi Pemilukada. Sehingga, masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka, dan adil. Dengan demikian, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Tegasnya, UU Pemilukada sebagai bagian yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan setiap lima tahun, serta Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan pada pokoknya kepala daerah dipilih secara demokratis.

Prinsip jujur tersebut apabila dikaitkan dengan pemilukada mengandung makna tidak berbohong, tidak curang, atau sikap tulus dalam proses meyakinkan rakyat untuk memberikan suaranya dalam pemilukada. Artinya, dalam pemilu, termasuk pemilukada yang jujur diharapkan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontestasi, baik penyelenggara, peserta, termasuk pemerintah, harus bersikap jujur yang dibuktikan dengan adanya satu kata dan perbuatan dalam keterlibatannya dengan pemilu. Sementara itu, konsep pemilu yang adil atau keadilan pemilu merupakan suatu proses penyelenggaraan pemilukada yang tidak memihak dan tidak sewenang-wenang, serta berpegang pada kebenaran, di mana setiap pihak yang berkepentingan dengan pemilukada harus menjaga sikap moral untuk berpegang pada kebenaran itu sendiri. Konsep pemilu yang jujur dan adil yang dikehendaki UUD NRI Tahun 1945 mencakup pemilukada yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial.

Bahwa bertolak dari uraian di atas, prinsip jujur dan adil dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih materil. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum/kelemahan aturan hukum pemilu yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktik curang dalam berkontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran dan keadilan itu sendiri. Oleh Karena itu, dalam penyelenggaraan pemilukada, penyelenggara pemilukada, *in casu* KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta pemilukada, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilukada benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat (pemilih) secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun. Dengan demikian, tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi aparat pemerintah beserta jajarannya untuk melakukan pemihakan dalam proses pemilukada.

Terlebih, pengaturan terkait dengan penyelenggaraan pemilukada dari waktu ke waktu telah mengalami perubahan dan penyempurnaan baik dari sisi struktur hukum yaitu penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) maupun substansi hukum yang mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang mengalami penyempurnaan. Namun segala upaya penyempurnaan struktur dan substansi hukum tersebut sulit diwujudkan ketika tidak dibarengi dan didukung oleh budaya hukum yang berkelindan dengan penyempurnaan struktur dan substansi hukum. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana prinsip yang amanatkan dalam UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, seluruh pihak berwenang yang memiliki peran atau pengaruh terhadap perwujudan pemilukada yang jujur dan adil tersebut haruslah menunjukkan sikap netral atau tidak melakukan hal-hal yang berdampak pada penyalahgunaan kewenangan yang dapat menguntungkan salah satu pihak dalam kontestasi pemilukada dengan cara-cara tertentu yang tidak hanya melanggar aturan hukum (*rule of law*) namun juga melanggar etika dan moral (*rule of ethics*). Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan mengancam terwujudnya sistem hukum yang demokratis dan berketuhanan yang merupakan tujuan reformasi.

**[3.12]** Menimbang bahwa selanjutnya berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang bersifat TSM pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

**[3.12.1]** Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan kronologis di atas, menurut Mahkamah telah terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum bahwa telah terjadi kegiatan-kegiatan yang melibatkan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, baik selaku pejabat yang mengundang, maupun selaku tamu undangan di mana pada kegiatan tersebut terdapat aktivitas yang mengandung pernyataan-pernyataan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang notabene adalah istri dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Selain itu, dari bukti tersebut, terdapat fakta adanya rekaman video yang menggambarkan terjadinya peristiwa pernyataan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh sejumlah kepala desa, di mana rekaman video tersebut telah tersebar di media sosial dan situs pemberitaan daring. Fakta mengenai rekaman video tersebut telah terkonfirmasi melalui bukti yang dilampirkan oleh Bawaslu Kabupaten Serang [vide Bukti PK.13.4-42 sampai dengan vide Bukti PK.13.4-51] yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar telah terjadi ketidaknetralan kepala desa dalam pemilukada Kabupaten Serang, namun kemudian disimpulkan oleh Bawaslu ketidaknetralan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU 6/2014). Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah meyakini bahwa ketidaknetralan aparat kepala desa yang melakukan pernyataan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam batas penalaran yang wajar bukan sekedar pelanggaran UU 6/2014 sebagaimana yang dinyatakan Bawaslu, namun ketidaknetralan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran yang dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016 yang menyatakan bahwa “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Berkenaan dengan hal tersebut, merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memiliki hubungan pernikahan dengan Hj. Ratu

Rachmatuzakiyah selaku Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Dalam hal ini, Hj. Ratu Rachmatuzakiyah telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sejak tanggal 22 September 2024 melalui Keputusan KPU Nomor 1674/2024, sedangkan H. Yandri Susanto telah menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sejak tanggal 21 Oktober 2024. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan kronologis yang telah diuraikan di atas, maka terdapat peristiwa, H. Yandri Susanto, dalam posisinya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyelenggarakan atau menghadiri kegiatan yang di dalamnya terdapat pernyataan bersifat meminta atau mengarahkan kepala desa untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Mahkamah meyakini bahwa selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka posisi kepala desa dan pemerintahan desa merupakan posisi yang secara kelembagaan berada di bawah koordinasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian yang pada saat itu dijabat oleh Yandri Susanto. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari adanya pertautan erat kepentingan antara para kepala desa dan aparat pemerintahan desa dengan kegiatan yang dihadiri oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan di atas, pernyataan dukungan kepala desa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Norma ini juga berlaku kepada H. Yandri Susanto selaku Menteri, di mana Menteri selaku Pejabat negara, dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dapat secara signifikan mempengaruhi sikap kepala desa selaku subjek yang menerima manfaat dalam kegiatan dan program Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal sehingga berdampak secara signifikan pada tindakan yang menguntungkan atau merugikan pihak tertentu dalam Pemilukada. Hal ini tampak dari tindakan atau perbuatan yang telah dibuktikan oleh Bawaslu Provinsi Banten berkenaan dengan ketidaknetralan Kepala Desa dan pelanggaran pemilu yang telah dilakukan Ketua APDESI [vide Bukti P-26]. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan ketidaknetralan Kepala

Desa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

**[3.12.2]** Bahwa selanjutnya, berkenaan dengan pertautan antara ketidaknetralan aparat kepala desa yang diduga berkaitan dengan posisi H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan adanya praktik politik uang di sejumlah kecamatan di Kabupaten Serang, menurut Mahkamah, berdasarkan bukti berupa surat pernyataan Akta Avidafit dari warga masyarakat Kabupaten Serang yang tersebar di 17 kecamatan terdapat sejumlah keterangan tertulis yang menerangkan telah terjadi pembagian uang dengan permintaan pemberian dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang terjadi pada tanggal 25 November 2024 dan tanggal 26 November 2024 atau sebelum hari pemungutan suara. Namun demikian, dalam pernyataan tersebut tidak ada kejelasan mengenai identitas pihak yang membagikan uang sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Dalil mengenai pembagian uang tersebut, tidak dibuktikan dengan bukti-bukti lain, selain melalui sejumlah surat pernyataan saksi tersebut. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, keterangan para pihak, memeriksa alat bukti para Pihak, berkenaan dengan *money politic* yang dibagikan sebelum pencoblosan dengan nominal Rp. 100.000,- yang antara lain terjadi di Kecamatan Kopo, Kecamatan Cinangka, Kecamatan Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi, Kecamatan Jawilan, Kecamatan Pontang, Kecamatan Ciruas, Kecamatan Padarincang, Kecamatan Bandung, Kecamatan Pamarayan, Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Pabuaran, Kecamatan Puloapel, Kecamatan Bojonegara, Kecamatan Binuang, dan Kecamatan Manjak, tidak terdapat temuan atau laporan ke Bawaslu berkaitan dengan dugaan terjadinya *money politic* sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tersebut. Oleh karenanya dalil Pemohon berkaitan dengan *money politic* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12.3]** Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk meyakini telah terjadi praktik keberpihakan yang dilakukan oleh Kepala Desa sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU 10/2016. Dalam hal ini, Kepala Desa memiliki peran yang signifikan dalam mengkondisikan para pemilih yang merupakan warga di desa masing-masing sehingga berdampak pada memberi keuntungan kepada salah satu pasangan

calon, *in casu* Pasangan Calon Nomor Urut 2. Selain itu, terdapat tindakan atau aktivitas dari H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang baik secara sengaja maupun tidak disengaja mempengaruhi netralitas kepala desa dan aparatur desa. Hal ini karena, pada dasarnya tugas pokok dan fungsi sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam batas penalaran yang wajar secara langsung berkaitan erat dengan kepentingan para kepala desa. Seharusnya, dalam kondisi di mana salah satu pasangan calon peserta pemilukada memiliki hubungan pernikahan atau hubungan keluarga dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, maka sudah semestinya Menteri tersebut menghindari kegiatan atau aktivitas apalagi mengeluarkan kebijakan yang dapat mempengaruhi netralitas para aparat desa dengan cara menghindari segala kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Kabupaten Serang sejak ditetapkannya Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 hingga selesainya tahapan pemilukada *a quo*. Meskipun tidak terdapat rekomendasi atau Putusan Bawaslu yang menyimpulkan adanya keterlibatan aktif Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, namun Mahkamah meyakini dengan adanya hubungan antara Calon Bupati Nomor Urut 2 dengan H. Yandri Susanto selaku Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam batas penalaran yang wajar, hal demikian telah menimbulkan hubungan kausal yang pada akhirnya berdampak pada keberpihakan para kepala desa secara masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024. Fakta ini membuktikan adanya kejadian atau kondisi khusus dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang secara signifikan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara.

**[3.12.4]** Bahwa berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilukada *a quo* secara signifikan, menurut Mahkamah meskipun tidak terdapat bukti mengenai keterlibatan langsung Pihak Terkait dalam dugaan pelanggaran netralitas kepala desa, namun dalam batas penalaran yang wajar, tidak dapat dipungkiri bahwa Pihak Terkait merupakan pihak yang mendapatkan keuntungan atas terjadinya pelanggaran tersebut. Mahkamah meyakini terdapat pengaruh yang signifikan di mana sejumlah kepala desa di

Kabupaten Serang secara masif menyatakan dukungannya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dapat menentukan hasil akhir pemilukada sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon. Sebagaimana prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, “*nullus commodum capere potest de injuria sua propria*” yang artinya, “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”. Oleh karena itu, dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 telah terjadi pelanggaran pemilu yang secara signifikan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 selaku pasangan yang memperoleh suara terbanyak. Pelanggaran ini cukup meyakinkan Mahkamah untuk membatalkan keseluruhan hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan oleh Termohon melalui Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024.

**[3.13]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, rangkaian-rangkain yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas adalah pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur karena melibatkan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Pelanggaran tersebut menyebabkan keberpihakan kepala desa yang terjadi secara masif di sejumlah desa yang tersebar di kecamatan di Kabupaten Serang. Oleh karena itu, Mahkamah meyakini terjadi serangkaian pelanggaran yang secara fundamental telah merusak kemurnian suara pemilih.

**[3.14]** Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Serang Tahun 2024 yang diyakini Mahkamah telah mempengaruhi hasil pemilukada *a quo* secara signifikan, sehingga Keputusan KPU Kabupaten Serang 2028/2024 harus dinyatakan batal. Namun demikian, oleh karena pelanggaran tersebut tidak secara langsung dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, sehingga tidak terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk membatalkan atau menyatakan diskualifikasi terhadap kepesertaan Pasangan

Calon Nomor Urut 2, apalagi untuk langsung menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) sebagai pihak yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimohonkan Pemohon dalam petitumnya. Dalam hal ini, meskipun Mahkamah meyakini terdapat pengaruh ketidaknetralan Kepala Desa dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2, Mahkamah tetap harus melindungi dan mengakui hak para pemilih yang telah memberikan suaranya kepada Pasangan Calon tersebut.

Dalam konteks ini, untuk menghormati, melindungi dan memulihkan hak konstitusional suara pemilih, dan meneguhkan kembali legitimasi atau dukungan rakyat kepada calon yang kelak terpilih dan mejadi Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, serta memenuhi prinsip pemilukada yang jujur dan adil, Mahkamah perlu untuk memerintahkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024. Berkenaan dengan pemungutan suara ulang dimaksud, penting untuk ditekankan bahwa kontestasi dalam PSU ini dilakukan dengan memedomani pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, yaitu dengan pengawasan yang lebih intensif terhadap netralitas kepala desa dan aparatur desa serta pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Pemilukada.

**[3.15]** Menimbang bahwa dengan telah dapat dibuktikannya dalil pokok permohonan Pemohon *a quo* berkenaan dengan ketidaknetralan kepala desa dalam pemilukada, dan telah dibatalkannya Keputusan KPU Kabupaten Serang Nomor 2028/2024, bertanggal 4 Desember 2024, maka terhadap pemberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 telah ternyata beralasan untuk disimpangi sebagaimana pendirian Mahkamah dalam menjatuhkan putusan-putusan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, termasuk dalam putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2024;

**[3.16]** Menimbang bahwa berkenaan dengan pemungutan suara ulang *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan pemungutan suara ulang dimaksud.

**[3.17]** Menimbang bahwa dengan telah ditetapkannya PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 oleh Mahkamah, maka diperintahkan kepada Termohon untuk melakukan PSU dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dan aparat penyelenggara serta peserta pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Menurut Mahkamah, jangka waktu 60 (enam puluh) hari tersebut dinilai cukup bagi Termohon untuk melaksanakan putusan *a quo*, mengingat pemungutan suara ulang tersebut dilakukan pada tingkat Kabupaten Serang. Selanjutnya, hasil dari pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan dan diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh Termohon dengan disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanpa harus melaporkan pada Mahkamah.

**[3.18]** Menimbang bahwa untuk mengawasi pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, Mahkamah memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Serang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang ini dengan disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Banten dan Bawaslu RI;

**[3.19]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, guna mengamankan jalannya pemungutan suara ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar;

**[3.20]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan menyimpangi syarat formil Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016;
- [4.6]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 2028 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024;
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 di seluruh TPS di Kabupaten Serang dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan *a quo* diucapkan dan menetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** selesai diucapkan pukul **15.59 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shela Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

**KETUA,**

**ttd**

**Suhartoyo  
ANGGOTA-ANGGOTA**

**ttd**

**Saldi Isra**

**ttd**

**Anwar Usman**

**ttd**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd**

**Ridwan Mansyur**

**ttd**

**Arief Hidayat**

**ttd**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd**

**Rosalia Agustin Shela Hendrasmara**



Plt. Panitera  
Wiryanto - NIP 196406051988031001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id